ULUMUL HADIS

ULUMUL HADIS

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag. Dr. Heri Firmansyah, M.A.

Editor:

Dr. H. Muhammad Amar Adly, M.A.



KATA PENGANTAR

ULUMUI HADIS

Penulis: Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag. dan Dr. Heri Firmansyah, MA.

Copyright © 2023, pada penulis Hak cipta dilindungi undang-undang All rigths reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

Diterbitkan oleh: **PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Maret 2023

ISBN 978-623-411-052-4

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis Ihamdulillah, berkat rahmat Allah buku Ulumul Hadis yang berada di hadapan pembaca dapat disajikan. Buku ini merupakan materi pokok yang diharapkan bisa dipelajari oleh mahasiswa yang menekuni ilmu hadis pada semua fakultas yang berada di PTKIN dan PTKIS seluruh Indonesia.

Ulumul Hadis merupakan mata kuliah dasar bagi seluruh mahasiswa UIN Sumatera Utara. Materi ini perlu dipelajari, karena ia merupakan pintu masuk bagi penjelas sumber Islam kedua yaitu Hadis Rasulullah saw. Bahkan jika diteliti lebih jauh, aplikasi syariat Islam sangat banyak ditemukan di sumber Islam yang kedua ini dibandingkan dengan yang pertama. Itu karena Nabi Muhammad selain Rasul ia juga diberikan Allah hak untuk menetapkan syariat.

Buku ini berisikan tentang pengenalan dasar seputar ilmu hadis yang terdiri dari pengenalan mustalah hadis secara umum, pembagian hadis, perawi, sanad dan contoh kritik sanad dan matan dan takhrij hadis. Dalam buku ini akan digambarkan bagaimana kritik sanad, matan dan takrij hadis untuk tingkat pemula, dengan harapan para mahasiswa dapat mengenal buku-buku hadis dan mustalahnya, serta mampu melaksanakan kritik sanad, matan dan takhrij hadis untuk tingkat dasar.

Penulis menyadari terkadang semaksimal dan sesempurna apapun usaha yang dilakukan terkadang terdapat kesilapan dan kekurangan. Untuk itu sumbang saran dan pemikiran dari para pembaca sangat penulis harapkan. Bila ditemukan kebaikan maka itu datangnya dari

Allah, kepadanya kita memohon dan kepadanya kita kembali. Semoga buku ini dapat menjadikan amal ibadah dan ladang kebajikan bagi penulis yang dapat dipetik di akhirat kelak. *Aamiin ya rabbal alamiin.****

Medan, Januari 2023 Penulis,

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag. Dr. Heri Firmansyah, M.A.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Pendahuluan	10
BAB I	
PENGANTAR ILMU HADIS	13
A. Pengertian Istilah Hadis dan Padanannya	13
B. Struktur Hadis	17
C. Kedudukan dan Fungsi Hadis	20
BABII	
MUSTHALAH HADIS DAN BAGIANNYA	26
A. Ilmu Musthalah Hadis	26
Pengertian Musthalah Hadis	26
2. Cabang-cabang Ilmu Hadis	28
B. Periwayat Hadis	29
Cara Pengambila Hadis	29
2. Lafaz Penyampaian	35
3. Nama-nama Perawi	39
C. Perawi Hadis	52
1. Sahabat	52
2. Tabiin	55
3 Pengikut Tahiin	57

C

					_		_		_
		ш	ΝЛ			ш	л	М	c
u	_	u	יועו	u	L	П	н	u	

-	L	J	L	U	١	Λ	U	L	H	1/	4	D	ı	S

	4. Pengikut-pengikut Tabiin	57
D.	Gelar Ulama Hadis	58
Ε.	Kedudukan Sanad	58
F.	Hubungan di Kalangan Perawi	59
G.	Hadis Musalsal	62
Η.	Mutaba'ah	63
١.	Penyaksian atau Musyahadah	65
J.	Martabat Perawi Hadis	65
	1. Martabat Adil	65
	2. Martabat Jarh	67
В	AB III	
PE	EMBAGIAN HADIS	70
Α.	Syarat Hadis Sahih	70
В.	Kuantitas Perawi Menurut Peringkat	72
C.	Kualitas Hadis	77
D.	Zat yang disanadkan Hadis Kepadanya	92
Ε.	Hadis Maqbul dan Mardud	100
F.	Bagian Hadis Daif	103
В	AB IV	
ΚI	RITIK SANAD	113
Α.	Pendahuluan	113
В.	Pengertian Sanad dan Kritiknya	114
C.	Kaidah Kesahihan Sanad	114
D.	Langkah-langkah Penelitian Sanad	115
Ε.	Permasalahan Kritik Sanad	122
F.	Contoh Takhrij Hadis	123

BAB V	
IDRAJ, ZIYADAH, MERINGKAS DAN MERIWAYATKAN	
HADIS DENGAN MAKNA 1	29
A. Idraj dalam Matan 1	29
B. Ziyadah dalam Hadis 1	31
C. Meingkat Hadis 1	33
D. Meriwayatkan Hadis dengan Makna 1	36
BAB VI	
KRITIK SANAD DAN MATAN TEMA EKONOMI ISLAM 1	38
A. Pendahuluan 1	38
B. Hadis tentang Qardh 1	39
1. Sanad dan Matan Hadis 1	39
2. Sanad Periwayat Hadis 1	41
3. Kajian Matan Hadis Tentang <i>Qardh</i> 1	52
C. Kajian Fiqh Tentang <i>Qardh</i> 1	53
1. Pengertian <i>Qardh</i> 1	53
2. Hukum <i>Qardh</i> 1	54
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> 1	56
D. Kesimpulan	59
BAB VII	
TAKHRIJ HADIS TEMA POLITIK 1	60
A. Pendahuluan	60
B. Skema Sanad 1	63
C. Komentar Kritikus Hadis Tentang Perawi Hadis 1	64
D. Kesimpulan Kritik Sanad dan Matan Hadis 1	71
E. Urgensi Kritik Sanad dan Matan 1	72
DAFTAR BACAAN 1	74

PENDAHULUAN

ita menemukan gerakan Islam dan liberalisasi begitu masif di Indonesia pada waktu belakangan. Tentu saja di dalamnya ada positif dan negatif. Menjadi positif bila gerakan ini dibangun berdasarkan ilmu dan iman yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan.

Sebagai mahasiswa yang diharapkan memiliki wawasan yang luas, mengikut gaya bebek bukan zamannya lagi. Mereka harus belajar dan tekunn dalam menuntut ilmu. Musuh yang berakal lebih baik dari teman yang bodoh. Agama ini akan menjadi muram bila dipimpin oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam kecuali semangat. Padahal Islam tidak dibangun atas semangat. Islam dibangun atas ilmu.

Di kampus banyak beredar pemahaman yang sesat, baik liberal/tahrir atau pun Islam ekstrem. Perang pemikiran (ghazwu al-fikr) terus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk merongrong generasi Muslim semakin menjauhi ajarannya. Terlebih memprovokasi mereka untuk pula tidak mengakui sunah sebagai sumber hukum. Karenanya pembekalan terhadap keimanan yang kokoh terhadap generasi Muslim dan intelektual yang mumpuni mutlak harus dilakukan untuk mengatasinya.

Selanjutnya, yang juga harus dipahami, sebagaimana yang tersingkap dalam sunnah Rasul adalah bahwa dalam Islam bukan hanya sekedar jenggot yang dirawat atau celana yang dipotong, bukan juga memperdepatkan sengit membaca doa qunut atau tidak, zikir berjamaah setelah shalat dan ikhtilaf furu'iyyah lainnya. Islam meminta umatnya untuk rendah hati, toleran, berkasih sayang dan menjalin silaturahmi.

Nabi Muhammad saw bersabda, tentang perumpamaan bagi sesama Muslim:

صحيح مسلم ٤٦٨٥: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: "Shahih Muslim 4685: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)".

Kasih Nabi terlihat pada seekor kucing yang dirawat. Bila di kurung lalu mati, pemiliknya berdosa. Bila itu kasih terhadap binatang, tentu Nabi lebih kasih terhadap sesama manusia walau pun berbeda agama.

Nabi pernah meminjam uang dengan Yahudi. Bukan saat itu sahabat semuanya dalam keadaan miskin, tapi pembelajaran bagi kita, bahwa manusia layak untuk diperlakukan secara sopan, walau pun berbeda pendapat dan kepercayaan. Terlebih kita satu akidah dan iman yang diikat dengan kokoh oleh kalimat tauhid. Allah swt berfirman di dalam Alquran Surah ali Imran ayat 103 :

وَٱعۡتَصِمُواْ نِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذَكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمْ إِذَ كُنتُمْ أَعۡدَآءً فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَدَكُم مِّنْهَا كُمْ فَأَلْكُمْ ءَايَئِهِ لَكُمْ ءَايَئِهِ لَعَلَّكُمْ تَهۡتَدُونَ عَ

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang

ULUMUL HADIS -

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Semoga, sebelum membaca buku pengantar menuju ajaran Rasul, ada baiknya seluruh mahasiswa, memperhatikan adab sopan santun kepada siapa saja, terutama kepada orang yang mengajarkannya satu huruf. Saya hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf, kata Ali bin Abi Thalib ra. Mereka adalah para guru, yang keberkahan ilmu ada pada mereka.

BABI

PENGANTAR ILMU HADIS

A. PENGERTIAN ISTILAH HADIS DAN PADANANNYA

1. Hadis

ata hadis berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa berarti: الخَبَرُ وَالْجَدِيْدُ berita dan hal baru, pengertian ini terdapat pada firman Allah: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى) yang membawa pengertian berita Nabi Musa a.s dan firman Allah: (الله مُحُدَث إِلاَّ) pula membawa pengertian hal baru, kadang-kadang terdapat juga pada ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan lafaz (السَّمَعُونُهُ وَهُمْ يُلْعَبُونَ) bertepatan dengan pengertian yang dikehendaki oleh al-Qur'an seperti firman Allah:

Artinya: Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).

Adapun pengertian hadis secara terminologis (*ishtilâ<u>h</u>an*) terjadi perbedaan di kalangan ahli hadis (*Mu<u>h</u>additsîn*) dan ulama fikih (*Fuqahâ*'). Menurut Mu<u>h</u>additsîn pengertian hadis adalah:

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ وَصْفٍ خَلْقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْماً حَتَّى الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ.

Artinya: Segala yang di sandarkan kepada Nabi saw baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat tubuh dan akhlak baik berupa hakikat nyata maupun hukum, termasuk juga seluruh gerak dan diam beliau dalam keadaan terjaga maupun tidur.

Sedangkan menurut Fuqahâ' pengertiannya adalah:

Artinya: "Seluruh perkataan Nabi saw, perbuatan, serta persetujuannya yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara'."

Jadi, dari pengertian hadis menurut Fuqahâ' terfokus pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw yang ada relevansinya dengan hukum saja, adapun segala yang menyangkut hal-ihwal Nabi, seperti berbicara, tidur, dan makan tidak termasuk hadis sebab tidak mengandung nilai hukum.

2. Sunah

Selain kata hadis ditemukan juga istilah lain yaitu sunnah. Kata sunnah menurut bahasa berarti: الطَّرِيْقَةُ أُو السَّيْرَةُ jalan atau tata-cara yang baik atau pun yang buruk.

Adapun pengertiannya secara terminologis menurut ahli hadis adalah:

¹ Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, *Ush<u>û</u>l al-<u>H</u>adîts 'Ulumuhu wa Musthala<u>h</u>uhu,* (Dar al-Fikr; Beirut, 1989), hlm. 27

Artinya: "Segala yang bersumber dari Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat tubuh, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya".

Dari definisi di atas terdapat tambahan yang membedakannya dari definisi hadis terdahulu, yaitu "perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya".²

Para ulama terbagi kepada dua aliran. Jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis dan sunnah sinonim, sedangkan ahli fikih melihat bahwa sunnah lebih luas cakupannya daripada hadis.

Adapun pengertian sunnah secara etimologisnya adalah jalan atau tata-cara baik yang terpuji atau tercela. Adapun definisinya menurut Muhaddisun

Adapun ulama Ushul Fikih melihat bahwa sunnah terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang memiliki relevansi dengan hukum syara' sebagaimana definisi hadis. Dengan kata lain, mereka melihat bahwa hadis dan sunnah sinonim. Dengan demikian, secara kuantitatif (jumlah) sunnah menurut ulama Ushul lebih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah sunnah menurut ahli Hadis, apalagi jika hanya dibatasi terhadap sesuatu yang datang setelah masa kerasulannya.

Menurut 'Ajjâj al-Khathîb, bila kata sunnah ditemui dalam pembahasan hukum syara', maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah saw baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksud adalah Alquran dan Hadis.³

14

² Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, *loc. cit*, hlm. 26

³ Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, *loc. cit*, hlm. 28

Adapun Oleh karena itu mereka mendefinsikan sunnah dengan penggunaan lafaz Sunah adalah berlawanan dengan lafaz Bid'ah. Imam As-Syaatibi berkata:

Artinya: Seseorang itu akan dikatakan mengikuti Sunah apabila dia melakukan amalan yang bertepatan dengan amalan Nabi saw dan seseorang itu akan dikatakan melakukan Bid'ah apabila dia melakukan amalan yang bercanggah dengan amalan Nabi Saw.

Sunah juga merangkumi amalan yang dilakukan oleh para sahabat ra dan kita tidak boleh memberi pendapat baik ia terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis ataupun tidak karena amalan mereka senantiasa mengikuti Sunah Rasulullah Saw. Begitu juga kita tidak boleh memberi pendapat walaupun Sunah tersebut tidak sampai kepada kita, walaupun ia merupakan ijtihad yang sepakat dari kalangan mereka atau dari kalangan tâbiîn setelah mereka.

Imam asy-Syâthibî berkata: Bukti amalan para sahabat juga termasuk di dalam sunah Rasulullah saw adalah berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad:

Artinya: Kamu hendaklah mengikuti sunahku dan Sunah Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin.

3. Khabar

Pengertiannya menurut bahasa: النَّبَأُ An-Naba' yaitu النَّبِيُّ sesuatu yang besar. Jamaknya أخبار akhbar. Menurut istilah:

Artinya: Setiap yang dipindahkan dari Nabi saw atau selainnya seperti para sahabat, para tâbiîn dan orang-orang setelah mereka.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khabar mempunyai pengertian yang sama dengan hadis, sedang sebagian ulama membedakan pengertian antara Khabar dan hadis. Mereka mengkhususkan khabar pada hal yang datang selain dari Rasulullah Saw. Oleh sebab itulah orang yang mengkaji, menghafal serta menceritakan tentang sunah dinamakan ahli hadis dan orang yang menceritakan tentang sejarah atau sebagainya dinamakan pencerita.

4. Atsar

Menurut bahasa: البَقِيَّةُ مِنْ أَيِّ شَيْء: sisa dari sesuatu. Menurut istilah: البَقِيَّةُ مِنْ أَيِّ شَيْء berita yang diambil dari sahabat atau tâbiîn.

Para ulama berpendapat bahwa Atsar mempunyai pengertian yang sama dengan Khabar, Sunah dan hadis. Mereka menggunakan hadis Marfuk kepada Nabi saw sedang hadis Mauquf kepada para sahabat. Imam Nawawi berkata:

Artinya: Ahli-ahli hadis menamakan hadis marfu' dan hadis Mauquf dengan Atsar.

B. STRUKTUR HADIS

1. Sanad

Pengertiannya menurut bahasa: مُعْتَمَدُ yang disandarkan. Sebab dinamakan dengan al-mu'tamad ialah karena hadis يُسْتَتَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ disandarkan kepadanya dan berpegang dengannya. Menurut istilah:

Artinya: rangkaian perawi untuk sampai kepada matan hadis.

2. Matan

Menurut bahasa: diambil dari kalimah (الماتنة) yang maksudnya jauh dari matlamat karena matlamat ialah sanad ataupun dari kalimah (متنت الكبش) maksudnya apabila disiat kulitnya maka menjadi putih dan dikeluarkan. Seolah-olah Musnad mengeluarkan matan dengan sanadnya. Atau diambil dari kalimah (المانة) yaitu tanah yang tinggi karena Musnad yang dikuatkan dengan sanad dan diangkat kepada orang yang meriwayatkannya. Atau diambil dari kalimah (مَتين القوس) yaitu menguatkannya karena Musnad menguatkan hadis dengan sanadnya. Menurut istilah adalah:

Artinya: Yaitu apa yang berakhir kepadanya sanad dari perkataan baik dari Nabi saw ataupun dari orang lain.

Contoh dari matan adalah sebagaimana berikut:

روى الإمام مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها, ولتنكح, فإنما لها ما كتب الله لها)

Artinya: Diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam sahihnya, katanya: Diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah diceritakan kepada kami oleh Abu Usamah dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari nabi saw bersabda: "Seorang lelaki tidak boleh meminang tunang saudaranya dan jangan menawar belian yang sedang ditawar oleh saudaranya dan jangan mengawini perempuan dengan bapa saudaranya dan dengan datuknya dan jangan di kalangan perempuan meminta perceraian saudaranya untuk dia mengawininya, sesungguhnya semua itu telah ditetapkan oleh Allah baginya".

Mereka ini ialah perawi-perawi yang telah meriwayatkan satu hadis dari orang lain, dan dari Nabi saw mereka ini dikenali sebagai perawi hadis. Adapun rantaian sambungan itu dinamakan: Sanad, kadang-kadang disebut juga: Isnad. Adapun yang berakhir sanad kepadanya dari perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat Nabi saw maka ia dinamakan matan yaitu pada hadis tersebut, lafaz-lafaz itulah yang keluar dari Nabi Saw.

الطَّرْفُ 3. Taraf

Menurut bahasa: الطَّائِفَةُ أُو الجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ satu kumpulan atau satu bagian dari sesuatu. Menurut istilah:

Artinya: Yaitu satu jumlah yang dapat memberi faedah dari matan hadis yang menunjukkan kepada perkataan Nabi Saw, perbuatan, pengakuan atau dari sifat-sifatnya.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa *taraf* bermula dari awal matan, ataupun sebagian darinya yang menunjukkan kepada perkataan, perbuatan atau pengakuan dan ia boleh membedakan di antara matan-matan hadis.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS

1. Kedudukan Hadis

Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya setelah al-Qur'an. Hal ini karena Hadis merupakan *mubayyin* terhadap al-Qur'an, yang karena siapa pun tidak akan bisa memahami al-Qur'an tanpa memahami dan menguasai Hadis. Begitu pula halnya, menggunakan Hadis tanpa al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara Hadis dan al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dilihat beberapa dalil naqli (al-Qur'an dan Hadis) dan 'aqli (rasional) seperti di bawah ini:

a. Dalil al-Qur'an

Ada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Di antaranya adalah firman Allah Swt:

Artinya: Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(QS Ali 'Imran [3]: 32)

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisâ' [4]: 59)

Artinya: ... Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.(QS al-Hasyr [59]: 7)

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali 'Imran [3]: 31)

b. Hadis Rasulullah Saw

Di antara hadis-hadis Rasulullah saw yang menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam adalah sebagai berikut,

"Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Alquran) dan sunah Rasul-Nya." (HR. al-Hakim).

"Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunahku dan Sunah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya... "(HR. Abu Daud).

c. Kesepakatan Ulama (ijma')

Pada dalil tentang kesepakatan ulama (ijma') dalam memutuskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam setidaknya terdiri dari tiga alasan, yaitu:

Pertama, ketika Abu Bakar di bai'at menjadi Khalifah, ia pernah berkata: "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."

Kedua, Pada saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata: "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu."

Ketiga, Pernah ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat safar dalam Alquran. Ibnu Umar menjawab: "Allah Swt telah mengutus Nabi Muhammad saw kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana Rasulullah saw berbuat."

d. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad saw telah diakui oleh muslimin dalam arti bahwa ia seorang nabi yang membawa misi Allah. Dari segi akidah, Allah telah menjadikannya sebagai satu prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dari pengakuan keimanan ini mengharuskan semua umatnya untuk mengikuti segala peraturan yang turun darinya.

2. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an.

Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi: *Bayan at-taqrir, Bayan at-Tafsir, Bayan at-Tafshil, Bayan al-Basth, Bayan at-Tasyri'.* Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi; bayan at-tafshil, bayan at-takhshish, bayan at-ta'yin, Bayan at-tasyri', Bayan an-nasakh

a. Bayan at-Taqrir, disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa

yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an seperti:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, (QS. al-Mâidah [5]: 6)

Ayat di atas ditaqrir oleh Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. (HR. Bukhari).

- b. Bayan at-Tafsir. Adalah penjelasan Hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlaq dan 'am. Bayan at-Tafsir ini setidaknya terdiri dari 3 bagian, yaitu:
 - 1. Memerinci ayat-ayat yang Mujmal. Mujmal artinya ringkas dan singkat. Dari ungkapan yang singkat terkandung makna yang perlu dijelaskan, seperti menjelaskan tata cara salat, dan tata cara pengeluaran zakat.
 - 2. Mentaqyid ayat-ayat yang Mutlaq, artinya membatasi ayat yang mutlak dengan sifat dan keadaan serta syarat yang tertentu. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah 38

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Disebutkan seseorang bila mencuri akan dipotong tangannya, ditagyid bahwa syarat pemotongan itu dengan hadis yang berbunyi: "Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih" (HR. Muslim)

3. Men*takhsish* ayat yang 'am (umum). 'Am arinya menunjukkan arti yang umum, sedan gkan khas menunjukkan arti yang khusus. Maksudnya di sini, membatasi keumuman al-Qur'an dengan hadis sehingga berlaku pada bagian tertentu saja. Seperti al-Qur'an surat an-Nisâ ayat 11,

Artinya: ... Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,

Di dalam ayat diatas dinyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum waris kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Di antara aturannya adalah bagi satu bagian laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang perempuan. Namun hal itu tidak berlaku bila ahli waris membunuh pewaris, sesuai sabda nabi: "Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan" (HR. Ahmad).

- c. Bayan at-tasyri. Kata at-tasyri' artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maksudnya di sini adalah penjelasan Hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam Alquran. Seperti penetapan zakat fitrah dalam hadis: "Bahwasanya Nabi Muhammad saw telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sukat kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan." (HR. Muslim).
- d. Bayan an-nasakh. Di dalam penjelasan mengenai penasakhan hadis terhadap ayat Alquran, terdapat tiga perbedaan pandangan ulama.

Pertama, yang membolehkan me-nasakh al-Qur'an adalah dengan segala Hadis, meskipun dengan Hadis Ahad. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para ulama *Mutaqaddimin* dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zhahariah. *Kedua*, yang membolehkan menasakh dengan syarat, bahwa Hadis tersebut harus mutawatir. *Ketiga*, yang membolehkan me-nasakh dengan Hadis Masyhur, tanpa harus dengan Hadis Mutawatir. Seperti penghapusan wasiat bagi orang yang telah mendapatkan warisan yang ditegaskan al-Baqarah ayat 180:

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Ayat ini di nasakh dengan sabda Nabi Muhammad Saw: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Ahmad).

BAB II

MUSTHALAH HADIS DAN BAGIANNYA

A. ILMU MUSTHALAH HADIS

1. Pengertian Musthalah Hadis

Defenisi Ilmu Musthalah Hadis adalah:

هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد

Artinya: Ilmu usul dan kaidah-kaidah untuk mengenali keadaan Sanad dan Matan baik ia boleh diterima atau ditolak.

Ilmu Hadis terbagi kepada dua bagian yaitu: Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.

1. Ilmu Hadis *Riwayah* didefenisikan sebagai:

هو العلم الذي يختص بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحريرها

Artinya: Ilmu yang memfokuskan kepada pemindahan perkataan Nabi Saw, perbuatan, riwayat, penjagaan dan penulisannya.

2. Ilmu Hadis *Dirayah* didefenisikan sebagai:

هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بما

Artinya: Ilmu yang membantu kita untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, bagian-bagian serta hukum-hukumnya. Begitu juga ia membantu kita mengetahui keadaan perawi, syarat-syarat perawi dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Riwayat Sebenarnya ialah memindahkan atau menyampaikan hadis dan yang seumpamanya dengan mensanadkan kepada orang yang dinisbahkan kepadanya. Pemindahan tersebut dilakukan secara riwayat atau khabar dan selainnya.

Syarat-syaratnya: perawi menerima apa yang diriwayatkan kepadanya melalui salah satu dari cara meriwayatkan hadis sama ia melalui pendengaran, pemaparan, ijazah atau sebagainya. Bagian-bagiannya: Ittishal (bersambung) serta Inqita' (terputus) dan sebagainya. Hukum-hukumnya: Maqbul (diterima) dan Mardud (ditolak). Keadaan perawi: Adil (عدل) dan Jarah (جرح). Syarat-syarat mereka: يُ التحمل والأداء Dalam menyimpan dan menyampaikan hadis. Bentuk-bentuk riwayat: Riwayat dari kitab-kitab, mu'jam hadis, juzu'-juzu' dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengannya ialah: Mengetahui istilah ahli hadis.

Ilmu ini dinamakan *ilmu Hadis Dirayah*, *ilmu usul hadis Riwayah* atau *ilmu Musthalah Hadis*. Walau bagaimanapun ilmu Musthalah Hadis merupakan nama yang termasyhur, lebih jelas serta menepati apa yang dimaksudkan. *Topiknya*: perawi dan hadis yang diriwayatkan dari sudut penerimaan dan penolakan. *Faedahnya*: Untuk mengetahui khabar dan riwayat yang disampaikan baik diterima atau ditolak.

Di antara karangan-karangan penting dalam ilmu musthalah hadis ini ialah:

1. (المحدث الفاصل بين الراوي والسامع) karangan Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahrumzi. Beliau merupakan orang pertama yang mengarang ilmu ini secara perseorangan.

2. (علوم الحديث) karangan Al-Hafiz Abu Amru bin As-Shalah yang terkenal dengan Mukadimah Ibnu Shalah. Ibnu Hajar menyatakan bahwa: (Beliau telah menghimpun di dalam kitabnya kesemua permasalahan yang timbul dan usaha ini tidak pernah dilakukan oleh pengarang-pengarang lain. Oleh sebab yang demikianlah mayoritas telah memberi tumpuan kepadanya serta mengikuti jalannya tanpa mengira apa yang disusun, diringkas, apa yang dijelas secara terperinci, apa yang dijelas secara ringkas serta apa yang diterima dan ditolak).

Melihat kepada begitu pentingnya ilmu ini, Imam Nawawi berusaha membuat kesimpulan di dalam kitabnya (التقريب). Ulama-ulama lain juga turut membuat kesimpulan di dalam kitab masing-masing seperti Ibnu Kasir di dalam Kitabnya (اختصار علوم الحديث), Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya (غبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) dan lain-lain sebagainya.

2. Cabang-cabang Ilmu Hadis

Dari ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah ini, kemudian muncul cabangcabang ilmu Hadis lainnya, seperti *ilmu Rijal al-Hadis, ilmu al-jarh wa at-Ta'dil, ilmu Asbab wurud al-Hadis*, dan *ilmu Mukhtalif al-Hadis*.

1. Ilmu Rijal al- Hadis

Secara bahasa, kata *Rijal al-Hadis*, artinya, orang-orang disekitar Hadis. Maka kata *ilmu Rijal al- Hadis*, artinya ialah ilmu tentang orang-orang di sekitar Hadis. Secara terminologi *ilmu Rijal al-Hadis*, *ialah: "*Ilmu untuk mengetahui para perawi Hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi Hadis.

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu Hadis. Hal ini karena objek kajian Hadis pada dasarnya dua hal, yaitu matan dan sanad, dan *ilmu Rijal al- Hadis*, mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad.

Ulama yang pertama kali memperkenalkan dan mempelajari secara serius ilmu ini ialah Bukhari, Iz ad-Din ibn al-Atsir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Atsir (630H), ulama abad ke tujuh hijriah, berhasil menyusun kitab Usud al-Gabah fi Asma' ash-Shahabah. Kitab ini memuat uraian tentang para sahabat Nabi saw atau *Rijal al-Hadis*.

2. Ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil

Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu rijal al-Hadis. Secara bahasa kata al-Jarh, artinya cacat atau luka, dan kata at-Ta'dil artinya mengadilkan atau menyamakan. Maka kata *Ilmu al-jarh wa at-Ta'dil* artinya ilmu tentang cacat dan ke-adil-an seseorang.

Secara terminologi, ada ulama yang mendefenisikannya secara terpisah antara istilah al-Jarh dan at-Ta'dil. Al-jarh secara terminologi bermakna munculnya suatu sifat dalam tubuh perawi yang dapat mencederai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang mengakibatkan gugurnya periwayatan darinya atau menjadi lemah atau bahkan periwayatan darinya menjadi tertolak. Sedangkan ta'dil secara terminologi berarti orang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik dalam dirinya dan tidak ada kecacatan yang tampak dari dirinya sehingga periwayatan yang berasal dari dirinya dapat diterima.

B. PERIWAYATAN HADIS

1. Cara-cara Pengambilan Hadis (طرق التحمل)

Dimaksudkan dengan cara-cara pengambilan ialah الطرق التي أخذ jalan pengambilan Hadis oleh perawi dan pengambilan secara berguru dari syeikhnya.

Terdapat beberapa bentuk pengambilan dan pemindahan Hadis.

¹ Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 233.

Sebelum ia dijelaskan secara terperinci, di sini terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui:

Pertama: يصح التحمل قبل وجود الأهلية Sah pengambilan Hadis walaupun tidak mengetahui masalah Hadis, malah boleh diterima riwayat dari orang yang mengambil Hadis sebelum Islam dan meriwayatkannya setelah memeluk Islam. Begitu juga riwayat dari orang yang mendengarnya sebelum balig dan meriwayatkannya setelah balig. Sedang kaum kedua berpendapat sebaliknya, tetapi pendapat mereka marjûh, karena mayoritas ulama telah menerima riwayat-riwayat Hadis dari para sahabat seperti: Hasan, Husain, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Nu'man bin Basyir dan selain dari mereka tanpa membedakan apa yang mereka riwayatkan baik sebelum baligh atau setelahnya. Sebagai contoh Hadis Jabir bin Mut'am yang disepakati kesahihannya telah diambil semasa beliau masih dalam keadaan kufur: Sesungguhnya beliau mendengar Nabi saw membaca surah ath-Thûr semasa salat Magrib, beliau datang untuk menebus tawanan peperangan Badar sebelum beliau memeluk وذلك أول ما وقر (Slam, sedang di dalam riwayat Imam Bukhari pula: وذلك أول ما الإسلام في قلي itulah pertama kali kebesaran Islam lahir di dalam hatiku.

Kedua: يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط Sah pendengaran kanak-kanak apabila dia berakal dan kuat daya ingatan. Sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal ditanya: Bilakah diharuskan pendengaran kanak-kanak? Beliau menjawab: Apabila dia berakal dan daya ingatannya kuat. Seorang lelaki berkata kepadanya: Tidak harus pendengarannya (kanak-kanak) sehinggalah dia berumur lima belas tahun, tetapi Imam Ahmad bin Hambal mengingkarinya dan berkata: Itu perkataan yang tidak baik!. Qadi Iyadh telah menceritakan bahwa penduduk As-San'ah telah menentukan bahwa umur yang disahkan pendengaran bagi kanak-kanak adalah bermula ketika kanak-kanak tersebut berumur lima tahun. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Hujah mereka adalah berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya yaitu Hadis Mahmud bin Ar-Rabi' r.a di mana ia berkata:

عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بَجَّةً بَجَّها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين, وبوب عليه البخاري: متى يصح سماع الصغير؟

Artinya: Aku ingat Nabi saw telah menyimbah air ke wajahku dengan sebuah timba yang ketika itu aku berumur lima tahun. Dalam masalah ini Imam Bukhari mengkhususkan satu bab di dalam kitabnya: Bilakah disahkan pendengaran kanak-kanak?

Ibnu Shalah berkata: Cara yang paling betul untuk memastikan mumayyiz ialah berdasarkan kepada kemampuan seorang kanak-kanak memahami persoalan dan dapat memberi jawapan dengan baik. Itu adalah tanda dia telah mumayyiz dan sah pendengarannya walaupun umurnya tidak sampai lima tahun.

Terdapat delapan cara meriwayatkan Hadis:

- 1 السماع Mendengar Hadis dari lafaz syeikh. Bagian ini adalah bagian yang teratas dan bentuk riwayat yang tertinggi di sisi sebagian besar ulama. Mendengar terbagi kepada menulis, dan meriwayatkan hadis tanpa menulis baik dari hafalan atau tulisannya. Sementara itu menulis merupakan cara yang terbaik dari cara-cara yang lain walaupun keduaduanya mempunyai nilai yang sama pada martabat (kedudukan) asalnya.
- 2 القراءة Pembacaan hadis di hadapan syeikh. Kebanyakan ahli hadis menamakannya sebagai pemaparan bacaan dari pembaca di hadapan syeikh sebagaimana pemaparan al-Qur'an bagi Qari tetapi syeikhul Islam Ibnu Hajar telah berkata di dalam Syarah Bukhari: Di antara pembacaan dan pemaparan terdapat masalah umum dan khusus. Pembacaan lebih umum dari pemaparan. Pembacaan dikira berdasarkan baik anda sendiri yang membaca di hadapan syeikh atau orang lain yang membaca di hadapannya dan anda mendengarnya. Pembacaan juga dikira walaupun melalui kitab, hafalan, syeikh yang menghafal apa yang dibaca di hadapannya atau tidak menghafalnya tetapi menjaga asal usulnya serta mempercayai perawi selainnya. Oleh yang demikian

- tidak ragu-ragu lagi bahwa ia merupakan riwayat yang sahih selagi apa yang diceritakan itu tidak terdapat perselisihan yang amat terasa.
- 3 الإجازة Ijazah merupakan izin meriwayatkan hadis baik sebutan atau penulisan. Walau bagaimanapun ulama-ulama hadis berselisih pendapat tentang martabatnya berbanding dengan martabat (kedudukan) sebelumnya. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini ialah ljazah bukanlah berbentuk pembacaan di hadapan syeikh dan mendengar darinya.

Tujuh Cara Ijazah adalah Seperti Berikut:

- 1. Syeikh menentukan seseorang yang hendak diijazahkan seperti seorang syeikh berkata kepada muridnya: Aku Ijazahkan kepada kamu kitabku ini. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum meriwayat dan beramal dengannya. Sebagian besar ulama telah memberi pendapat bahwa harus meriwayat dan beramal dengannya walaupun terdapat segolongan ahli hadis yang membatalkannya seperti Syu'bah yang berkata: Sekiranya diharuskan Ijazah niscaya terbatallah perjalanan menuntut hadis. Riwayat ini adalah merupakan salah satu dari dua riwayat Imam Syafii.
- 2. Syeikh tidak menentukan orang yang hendak diijazahkan, contohnya syeikh berkata: Aku Ijazahkan kepada kamu apa yang kamu dengar dari ku. Perselisihan pendapat tentang mengharuskan riwayat di sini lebih kuat dari sebelumnya.
- 3. Syeikh tidak menentukan seseorang untuk diijazahkan sebaliknya menggunakan lafaz umum seperti syeikh berkata: Aku Ijazahkan kepada semua umat Islam atau orang yang sezaman denganku. Perselisihan pendapat pada hukum ini lebih susah lagi.
- 4. Memberi Ijazah kepada orang yang tidak dikenali atau dengan cara yang tidak diketahui dan memberi Ijazah pada akhir percakapannya yang bergantung kepada syarat seperti dia berkata: Aku Ijazahkan kepada Muhammad bin Khalid sedangkan pada masa tersebut ramai yang mempunyai nama tersebut tanpa menentu-

kan salah seorang dari mereka, atau dia berkata: Aku Ijazahkan kepada Fulan untuk meriwayatkan dari aku kitab sunan sedangkan dia meriwayatkan banyak kitab-kitab sunan tanpa menentukannya. Apabila dia berkata (aku Ijazahkan kepada siapa yang mau) ini adalah hal yang tidak diketahui dan bergantung kepada syarat maka pada lahirnya ia adalah tidak sah.

- 5. Memberi Ijazah kepada orang yang belum dilahirkan dengan berkata: Aku Ijazahkan kepada anak yang akan dilahirkan oleh si Fulan. Ijazah ini terbagi kepada dua bentuk: Pertamanya ialah mengaitkan anak yang bakal dilahirkan sebagai ada dan bentuk ini adalah lebih diharuskan untuk memberi Ijazah berdasarkan kiasan kepada wakaf yaitu hadir di hadapan pemberi ijazah.
- 6. Memberi Ijazah kepada anak yang tidak dikandungkan seperti dia mengijazahkan kepada orang yang tidak pernah mendengarnya supaya meriwayatkan kembali apa yang diijazahkan kepada orang lain. Sebetulnya cara ini adalah dilarang.
- 7. Pemberi Ijazah memberi Ijazah dengan berkata: Aku Ijazahkan kepada kamu ijazah-ijazahku tetapi cara ini tidak disetujui oleh orang-orang yang tidak mengakui hal ini. Yang terpenting ialah orang yang telah beramal dengan ijazah yang diberikan kepadanya walau dengan cara apapun.
- 4 المناولة Penyerahan riwayat yang didengar oleh syeikh kepada muridnya melalui bagian-bagian yang menyamai dengan kitabnya dan dia berkata: Ini adalah riwayatku dari Fulan, oleh itu riwayatkanlah pula dari ku. Cara ini adalah sahih malah ia juga merupakan cara asal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari dalam bab Ilmu:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

Artinya: bahwa Rasulullah Saw telah menulis satu risalah kepada ketua tentara lalu bersabda: Kamu jangan membacanya sehingga tiba pada tempat tertentu. Apabila tiba pada tempat yang dimaksudkan, beliau membacanya kepada mayoritas serta memberi tahu kepada mereka tentang perintah Nabi Saw.

Munawalah terbagi kepada dua bagian: Disertai dengan Ijazah dan tidak disertai dengan Ijazah. Bagian yang disertai dengan Ijazah ialah peringkat Ijazah yang tertinggi sedang bagian yang tidak disertai dengan Ijazah seperti terus menyerahkannya adalah terbatas kepada: Ini adalah yang didengar. Sebenarnya tidak harus meriwayatkan dengan cara begini. Pendapat yang sahih bahwa kedudukan Munawalah adalah lebih rendah dari pendengaran dan pembacaan malah pendapat ini adalah pendapat imam-imam yang terkemuka.

- 5 الكتابة Penulisan seorang syeikh terhadap apa yang didengarnya, menulis beberapa hadisnya kepada orang yang hadir bersamanya atau kepada orang yang tidak hadir bersamanya. Penulisan ini boleh dilakukan baik beliau sendiri yang menulisnya atau ditulis darinya dengan perintahnya. Penulisan terbagi kepada dua bentuk: Disertai dengan Ijazah dan ini adalah bentuk yang sah dan kuat, seperti Munawalah dengan Ijazah. Bentuk yang kedua ialah tulisan yang tidak disertai dengan Ijazah. Satu golongan telah menegah dari meriwayatkan hadis dengan cara begini, seperti Al-Qadi Abu Al-Hasan Al-Mawardi Syafii, malah terdapat juga ulama-ulama terdahulu dan terkemudian yang mengharuskannya seperti Mansur dan Lais bin Saad. Penulisan ini mencukupi dengan mengetahui tulisan penulis dan sebagian mereka telah mensyaratkan tulisan yang terang, ini adalah pendapat yang lemah.
- 6 الإعلام pemberitahuan syeikh kepada muridnya bahwa hadis atau kitab ini didengar dari Fulan tetapi dia tidak mengizinkan untuk meriwayatkan darinya. Ramai dari kalangan ahli hadis, ahli Fikih dan ulama Usul telah mengharuskan riwayat dengan cara ini seperti Ibnu Juraij dan Ibnu Sibagh. Pendapat yang sahihnya tidak harus

meriwayatkannya tetapi wajib beramal dengannya sekiranya sanadnya sah. Pendapat ini telah diputuskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa

- 7 الوصية Wasiat seorang syeikh dengan menulis riwayatnya ketika hampir meninggal dunia atau sebelum musafir kepada seseorang. ulama salaf (sahabat) ra telah mengharuskan kepada orang yang diberi wasiat supaya meriwayatkan wasiat tersebut, karena pada dasamya ia merupakan suatu keizinan. Ada sebagian pendapat yang menegah dari meriwayat dengan cara begini. Walau bagaimanapun pendapat yang betul ialah diharuskan karena kedudukan wasiat lebih tinggi dari kedudukan al-Wijâdah tanpa ada perselisihan pendapat malah ia telah diamalkan oleh Imam Syafii serta imam-imam yang lain dan inilah cara yang paling utama.
- 8 الوِجَادة penemuan: dari perkataan (وجد) yaitu yang tidak pernah didengar dari bangsa Arab. Al-Wijâdah ialah perawi mendapatkan hadis-hadis dari tulisan syeikh yang dikenalinya tetapi dia tidak mendengarnya dari syeikh dan tidak mendapat keizinan dari syeikh untuk meriwayatkan hadis darinya.

Mengikut riwayat yang diambil dari sebagian besar ulama-ulama hadis Mazhab Maliki dan selain dari mereka, bahwa hukum beramal dengan al-Wijâdah adalah tidak harus. Sedang Imam Syafii dan pengikutnya pulamengharuskan beramal dengannya dan telah diputuskan oleh sebagian pengkaji dari kalangan Syafii bahwa wajib beramal dengannya apabila didapati ia boleh dipercayai.

2. Lafaz Penyampaian صيغ الأداء :

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mengkhususkan sebagian lafaz mengikut jalan-jalan pengambilan hadis. Walau bagaimanapun sebagian ulama hadis seperti Imam Bukhari tidak mengikuti sighah (bentuk ayat) dan lafaz karena kitab sahihnya dikarang sebelum ditentukan lafaz-

ULUMUL HADIS — ULUMUL HADIS — ULUMUL HADIS

lafaz pengambilan secara khusus. Bentuk lafaz yang digunakan oleh Ahli hadis untuk meriwayatkan hadis dan faedahnya ialah:

- 1- www Aku Telah Dengar: satu ibarat yang paling tinggi dari ibarat lain dan iajelas pada pendengaran. Jarang sekali seseorang menggunakan lafaz: (Aku telah dengar) pada hadis-hadis yang dijazahkan serta yang ditulis dan tidak juga pada hadis Tadlis yang tidak didengarnya.
- 2- حدثنا وحدثني Telah Menceritakan Kepada Kami dan Telah Menceritakan Kepada Aku: Lafaz-lafaz ini digunakan bagi pendengaran dari lafaz syeikh. Mengikut kedudukan lafaz, lafaz-lafaz ini berada setelah lafaz (Aku Dengar). Bagi hadis yang dijazahkan, sebagian pakar ilmu ini menggunakan lafaz: (Telah menceritakan kepada kami). Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan dari Hasan katanya: Abu Hurairah ra menceritakan kepada kami lalu ditakwilkan bahwa hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah kepada penduduk Madinah karena pada waktu itu Hasan tidak mendengar sesuatu pun dari Abu Hurairah r.a sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Al-Khatib. Ibnu Shalah berpendapat bahwa Hasan memang mendengar dari Abu Hurairah ra ataupun mungkin juga perkataannya: (telah menceritakan kepada kami) adalah merupakan kesilapan perawi yang meriwayatkannya. Mengikut cerita yang diriwayatkan dari kaum terdahulu dan setelah nya seperti Az-Zahari, Malik dan selain dari keduanya bahwa mereka diijazah menggunakan lafaz (telah menceritakan kepada kami) pada riwayat-riwayat yang dilakukan secara penyerahan. Pendapat yang sahih dan terpilih dalam masalah ini ialah pendapat yang diamalkan oleh sebagian besar ulama, begitu juga pendapat yang dipilih oleh ahli Wara' tetap menegah dari meriwayat dengan cara begitu. Sekiranya ingin meriwayat secara pemindahan mereka mengkhususkannya dengan ibarat yang dirasakan ada hubungan pengikat dengan bentuk riwayat seperti menyebut: (Si Fulan telah menceritakan kepada kami secara penyerahan) atau selainnya.
- 3- أخبرنا Telah Diberitahu Kepada Kami: Lafaz ini banyak digunakan pada hadis yang didengar dari syeikh sehingga sekumpulan ahli

36

ilmu ini jarang sekali memberitahu apa yang telah mereka dengar dari lafaz yang diceritakan kepada mereka kecuali mereka berkata: (Telah memberitahu kepada kami) di antara mereka ialah Hamâd bin Salamah, Abdul Razak bin Hammam, Yazid bin Harun dan selain dari mereka. Muhammad bin Abi Al-Fawâris berkata: Hasyim, Yazid bin Harun dan Abdul Razak tidak berkata melainkan: (Telah memberi tahu kepada kami) sehingga apabila aku melihat (Telah menceritakan kepada kami) maka ia dianggap sebagai kesalahan penulis. Ibnu Shalah berkata: Semua hal ini adalah sebelum lafaz (Telah memberi tahu kepada kami) digunakan pada hadis yang dibaca di hadapan syeikh.

Sebenarnya terdapat beberapa pandangan mazhab ulama di dalam penggunaan lafaz (Telah memberi tahu kepada kami) bagi bacaan di hadapan syeikh: Sebagian ahli hadis menolaknya dan ada yang berkata bahwa pendapat ini adalah pendapat Ibnu Al-Mubarak, Yahya bin Yahya At-Tamimi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasai'e dan lain-lain. Sedang sebagian dari mereka pula berpendapat diharuskan hal tersebut dan ada yang berkata bahwa: Mazhab ini adalah mazhab sebagian besar ulama Hijaz, Kufah serta perkataan Az-Zahari, Malik dan Sufian bin Uyainah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Bukhari, Imam hadis bagi Jemaah Ahli hadis. Begitu juga pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafie dan para sahabatnya yang dipindahkan dari Imam Muslim pengarang kitab Muslim. Diceritakan dari kaum yang terdahulu dan setelahnya seperti Az-Zahari dan Malik sesungguhnya mereka mengharuskan penggunaan (أخيرنا) padariwayat secara penyerahan. Malik dan selain dari keduanya. Sedang pendapat yang sahih dan terpilih dalam masalah ini ialah pendapat yang diamalkan oleh sebagian besar ulama, begitu juga pendapat yang dipilih oleh ahli Wara' tetap menegah dari meriwayat dengan cara begitu. Sekiranya ingin meriwayat secara pemindahan mereka mengkhususkannya dengan ibarat yang dirasakan ada hubungan pengikat dengan bentuk riwayat seperti

37

- menyebut: (Si Fulan memberi tahu kepada kami secara penyerahan) atau selainnya.
- 4- نبأن atau نبأن *telah disampaikan kepada kami*: Cara ini adalah terlalu sedikit digunakan bagi hadis yang didengar dari syeikh.
- 5 قال الما قال قال الما قال
- 6 من قائر به Aku membaca kepada Fulan atau dibaca kepada Fulan dan aku mendengarnya lalu beliau mengakuinya: Ini adalah lebih baik dan lebih selamat apa yang digunakan dalam pembacaan terhadap syeikh seperti حدثنا فلان قراءة عليه, أو أخبرنا قراءة عليه Diceritakan kepada kami apa yang dibacanya atau diberitakan kepada kami apa yang dibacanya.
- 7 كتب إلي فلان Ditulis kepada Fulan: Lafaz ini digunakan dalam penerimaan hadis secara penulisan. Oleh yang demikian hadis ini boleh diamalkan bagi mereka malah dikira sebagai Musnad yang bersambung. ia menunjukkan bukti yang kuat tentang Ijazah seperti: أخبرني به مكاتبة, Diberitahu kepada aku secara penulisan atau tulisan.
- 8 قرأت أو وجدت بخط فلان عن فلان Aku membaca atau aku dapati tulisan Fulan dari Fulan: Cara ini digunakan dalam penerimaan hadis melalui cara Wijadah.
- 9 فلان عن فلان أو أن فلانًا Fulan dari Fulan atau bahwa Fulan: Dua syarat

pengambilan hadis secara bersambung: (a) perawi tersebut tidak mudlis. (b) Berlaku اللقاء pertemuan sebagaimana syarat Imam Bukhari atau المعاصرة hidup sezaman sebagaimana syarat Imam Muslim.

3. Nama-nama Perawi

a. Al-Muttafik dan Al-Muftarik:

Pengenalannya menurut bahasa: الاتفاق adalah السم فاعل adalah المتبرق adalah yaitu bersepakat sedang الافتراق dari المفترق dari المفترق yaitu berselisih. Menurut istilah: Terdapat persamaan dari sudut nama perawi, nama bapa, gelaran dan keturunan mereka dari sudut lafaz, tulisan serta berbeda perawinya.

Gambarannya: Terdapat tujuh gambaran al-Muttafik dan al-Muftarik:

- 1- Persamaan dari sudut nama perawi dan nama bapa mereka seperti Khalil bin Ahmad. ulama yang digelar dengan nama ini adalah seramai enam orang. Pertama: ulama Nahu yang terkenal yaitu syeikh Sibawaih. Kedua: Abu Basyar Al-Mazni Al-Basri. Ketiga: Asbahani yang diriwayatkan dari Ruh bin Ubadah. Keempat: Abu Said As-Sajzi Al-Qadi Al-Hanafi. Kelima: Abu Said Al-Basati yang hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi. Keenam: Abu Said Al-Basati asy-Syafie yang membawa masuk ilmu ke al-Andalus.
- 2- Persamaan dari sudut nama perawi, nama bapa dan datuk mereka atau lebih dari itu seperti Muhammad bin Yaakub bin Yusuf An-Naisaburi, kedua-duanya hidup dalam masa yang sama. Salah seorang darinya dikenali dengan nama Abi al-Abbas al-Asim dan yang keduanya dikenali dengan nama Abu Abdullah bin al-Ahzam asy-Syaibani al-Hafiz.
- 3- Persamaan dari sudut gelaran perawi dan keturunan mereka seperti Abi Umran al-Jauni. Peringkat ini terbagi kepada dua bagian: Pertama: Abdul Malik bin Habib al-Jauni dari kalangan Tâbi'. Kedua: Musa bin Sahl bin Abdul Hamid al-Basri dari kalangan orang yang terakhir.

- 4- Persamaan dari sudut nama perawi dan gelaran bapa mereka seperti Soleh bin Abi Soleh, mereka terdiri dari empat orang: Pertama: Maula at-Tawaamah di mana nama bapanya ialah Nabhan. Kedua: perawi yang bapanya bernama Abu Soleh Zakuan as-Siman. Ketiga: as-Sadusi yang diriwayatkan dari Ali dan Aisyah sedang hadisnya pula diriwayatkan oleh Khallad bin Umar. Keempat: Maula Amru bin Harith dan bapanya bernama Mahran.
- 5- Persamaan dari sudut nama perawi dan nama bapa serta keturunan mereka seperti Muhammad bin Abdullah al-Ansari, keduanya dalam peringkat yang berhampiran. Pertama: Qadi yang masyhur yaitu Abu Abdullah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kedua: Abu Salamah beliau adalah dhaif dan datuknya bernama Ziad.
- 6- Persamaan perawi dari sudut nama saja atau dari sudut gelarannya saja. Disebut di dalam sanad tanpa menyebut nama bapanya atau nisbah yang dapat membedakannya. Bagian ini dikenali dengan (Al-Muhmal) seperti Hamad karena tidak diketahui baik beliau anak Zaid ataupun anak Salamah bahkan beliau diketahui melalui perawi yang meriwayatkan hadis darinya.
 - Oleh yang demikian apabila disebut dengan nama (Abdullah) akan terdapat kesamaran. Jika disebut dari Madinah maka beliau adalah Ibnu Umar, apabila disebut dari Mekah maka beliau adalah Ibnu Az-Zubir, apabila disebut dari Kufah maka beliau adalah Ibnu Mas'ud, apabila disebut dari Basrah maka beliau adalah Ibnu Abbas dan apabila disebut dari Khurasan maka beliau adalah Ibnu al-Mubarak.
- 7- Persamaan perawi yang dinisbahkan dari sudut lafaz dan tidak mempunyai persamaan dari sudut yang dinisbahkan kepadanya seperti nama gelaran Hanafi yang dinisbahkan kepada Bani Hanifah atau kabilah dan dinisbahkan juga kepada Mazhab Hanafi.

Faedahnya:

- 1. Supaya perawi yang mempunyai persamaan pada nama tidak disangka seorang diri sedangkan mereka terdiri dari kumpulan yang ramai.
- 2. Untuk membedakan perawi yang mempunyai persamaan pada nama baik salah seorang darinya boleh dan seorang lagi adalah dhaif.

Untuk membedakan persamaan dengan mana-mana bagian yang telah lalu melalui perawi yang meriwayatkan darinya, melalui perawi yang asal atau melalui keterangannya melalui cara yang lain. Sekiranya tidak dinyatakan tentang persamaan perawi sedangkan hadis yang diriwayatkan adalah riwayat bersama maka ini adalah satu masalah yang rumit untuk dirujuk oleh orang yang biasa membuat sangkaan, pengkaji hadis atau pun orang biasa. Oleh yang demikianlah Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyusun sebuah kitab yaitu (Al-Muttafik wal Muftarik).

b. AI-Mu'talaf dan al-Mukhtalaf:

Pengenalannya menurut bahasa: المؤتلف adalah المختلف dari berarti الاجتماع yaitu berhimpun dan الاثتلاف yaitu bersatu sedang الاختلف yaitu berbeda lawannya الاختلف pula ialah: الاختلاف dari المختلف yaitu bersatu. Menurut istilah: Terdapat persamaan ejaan pada nama perawi, gelaran, panggilan dan keturunan mereka tetapi berbeda pada sebutannya. Persamaan dan perbedaan terlalu banyak dan kebanyakannya tidak terjaga dan penjagaannya ialah melalui hafalan secara terperinci malah hal ini telah dimasukkan di bawah penjagaan orang yang banyak menyebutnya:

1. Pada umumnya perkataan atau nama Salam semuanya ditasydidkan pada huruf (lam) kecuali pada nama lima orang yang berikut yaitu: Ayah Abdullah bin Salam berasal dari keturunan Israel dan dia merupakan seorang sahabat, Muhammad bin Salam bin al-Faraj al-Bikindi yang merupakan guru kepada Imam Bukhari, Salam bin Muhammad bin Nahid al-Muqaddasi yang dinamakan oleh at-Tabrani sebagai nama

Salamah, datuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam dari kalangan Mu'tazilah Al-Jabaiah dan Salam bin Abi al-Haqiq.

2. Apa yang dikhususkan oleh Kitab sahih Bukhari dan Kitab sahih Muslim saja ataupun kedua-duanya bersama dengan Kitab Muata' seperti perkataan (Yasar) semuanya didatangkan dengan perkataan muthanna yaitu (duaan) kemudian Muhmalah yaitu dengan tidak bertitik kecuali pada nama Muhammad bin Basysyar dengan muwahhadah dan mu'jamah. Sebagai contoh perkataan (Bisyru) semuanya didatangkan dengan kasri Al-Muwahhadah dan iskan Al-mu'jamah kecuali pada empat tempat saja didatangkan dengan Dhammi (baris hadapan) Al-Muwahhadah dan ahmal huruf (Sin). Mereka ialah Abdullah bin Busr dari kalangan sahabat, Busr bin Said, Busr bin Ubaidillah dan Busr bin Muhjan Ad-Dailami.

c. Al-Mutasyâbih:

Pengenalannya menurut bahasa: التشابه adalah اسم فاعل dari (التشابه) berarti التماثل kesamaran sedang maksudnya di sini ialah التماثل artinya hadis yang الملتّب artinya hadis yang kesamaran. Menurut istilah: Terdapat persamaan nama perawi tetapi berbeda pada nama bapa dalam bentuk lafaz dan tidak berlaku dalam bentuk tulisannya atau sebaliknya.

Gambarannya: Ia mempunyai dua gambaran:

- Persamaan pada nama perawi dan berbeda pada nama bapa seperti Musa bin Ali. Semuanya dilafazkan secara baris di atas pada huruf (Ain) kecuali Musa bin Ula bin Rabah yang dilafazkan dengan baris hadapan pada huruf (Ain) dan di antara mereka ada juga yang melafazkan secara baris di atas.
- 2. Tidak ada persamaan pada nama perawi tetapi mempunyai persamaan pada nama bapa. Sebagai contoh Suraij bin Nu'man yang dilafazkan dengan huruf (Sin) dan huruf (Jim). Datuknya bernama Marwan al-Lu'luai al-Baghdadi di mana Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis darinya. Begitu juga dengan perawi yang bernama Syuraih bin

Nu'man yang dilafazkan dengan huruf (Syin) dan diakhiri dengan huruf (Ha'). Beliau adalah dari kalangan Tâbi', beliau adalah termasuk dari kalangan Sunan Arba'ah hadis Wahid yang diriwayatkan dari Saidina Ali bin Abu Talib di mana kedua-duanya masih kecil.

Faedahnya: Untuk menjaga nama-nama perawi, mengelakkannya dari berlaku kesamaran dan ragu-ragu serta berlaku kesalahan.

d. AI-Mubham:

Menurut bahasa: الإيمام dari الإيمام artinya tidak jelas lawannya الإيضاح artinya jelas. Menurut istilah: perawi yang tidak menjelaskan namanya pada matan ataupun sanad, baik dari kalangan lelaki atau perempuan.

Mubham terbagi kepada empat bagian yaitu:

- 1 Mubham berlaku terhadap lelaki atau perempuan, pada dua orang lelaki atau dua orang perempuan atau terhadap beberapa orang lelaki dan beberapa orang wanita. Ini merupakan bagian yang paling rumit dan bagian Mubham yang paling kuat seperti hadis Ibnu Abbas sesungguhnya seorang lelaki telah berkata: Wahai Rasulullah! Adakah Haji diwajibkan pada setiap tahun? Lelaki yang bertanya itu ialah Al-Aqra' bin Habis. Begitu juga dengan hadis seorang perempuan yang bertanya tentang bersuci dari Haid, maka Rasulullah saw menjawab kepadanya: (Ambillah secebis kain) beliau ialah Asma' binti Yazid bin as-Sakan sedang dalam riwayat Muslim pula beliau ialah Asma' binti Syakal.
- 2 Berlakunya Mubham di antara anak lelaki dan anak perempuan atau pun berlaku Mubham di antara saudara lelaki dan saudara perempuan atau berlakunya Mubham di antara anak saudara dari pihak lelaki atau anak saudara dari pihak perempuan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiah dalam masalah mandi anak perempuan Nabi saw dengan air dan bidara, beliau ialah Zainab.

- 3 Berlaku juga Mubham di antara bapa saudara dan ibu saudara dari pihak ayah, bapa saudara dan ibu saudara dari pihak ibu, berlakunya Mubham di antara ayah, ibu atau pun datuk, nenek dan sebagainya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij dari bapa saudaranya tentang memberi dan menerima riwayat. Beliau ialah Zuhair bin Rafi' bin Zuhair bin Al-Haris. Begitu juga seperti ibu saudara Jabir yang telah menangisi kematian ayahnya ketika terbunuh dalam peperangan Uhud sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih. Beliau ialah Fatimah binti Amru bin Haram sebagaimana yang terdapat di dalam Musnad At-Tayalisi.
- 4 Berlaku juga Mubham di antara suami atau istri dan di antara hamba atau ibu bagi anak tuannya seperti Subai'ah al-Aslamiah yang telah melahirkan anak beberapa malam setelah kematian suaminya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Beliau ialah Saad bin Khaulah, di antaranya juga ialah istri Abdul Rahman bin Az-Zubir di mana beliau adalah bekas istri Rifa'ah Al-Qurzi yang telah diceraikannya. Namanya ialah: Tamimah binti Wahab secara baris di atas pada huruf (Ta') dan dikatakan juga namanya ialah Suhaimah.

Di antara Mubham yang tidak nyata sebutannya tetapi ia boleh dipahami dari bentuk percakapan sebagaimana perkataan Imam Bukhari: (Muaz berkata: Duduklah bersama kami sebentar untuk menambahkan iman) ada pun orang yang berkata kepadanya ialah Mutwi' beliau ialah al-Aswad bin Hilal.

Mubham itu diketahui dengan riwayat yang disebutkan namanya pada sebagian riwayat yang lain dan ini adalah satu hal yang nyata dan ramai dari kalangan mereka telah diriwayatkan hadis-hadisnya oleh pencari hadis. Kadang-kadang mereka mengambil dan menjadikan dalil dengan riwayat dari hadis-hadis yang lain secara menisbahkan perawi yang

Mubham di dalam riwayatnya. Al-Iraqi telah berkata: Dia mempunyai pandangan untuk mengharuskan apa yang berlaku itu dengan dua hal.

Faedahnya:

- 1. Supaya dapat mengetahui Mubham pada sanad hadis untuk menghukumkan baik hadis tersebut sahih atau pun dhaif.
- 2. Supaya dapat mengetahui Mubham pada matan hadis untuk mengetahui orang yang menceritakan hadis, khususnya apabila terdapat pada hadis yang menceritakan tentangnya.

e. Al-Wuhdan:

Menurut bahasa: Al-Wuhdan kata jamak dari perkataan wahid. Menurut istilah: Hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis dari mereka. Contohnya: Dari kalangan sahabat: Wahab bin Khimbash, Aamir bin Syahr, Urwah bin Madris Muhammad bin Saifi. hadis dari mereka ini hanya diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi tetapi terdapat perselisihan pada Aamir, ada yang mengatakan bahwa: Ibnu Abbas telah meriwayatkan ceritanya yang memperkatakan tentang Saif bin Umar dalam peperangan Riddah yaitu (peperangan memerangi orang-orang yang murtad). Begitu juga terdapat perselisihan pada Urwah sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Mazzi bahwa sepupunya yang bernama Hamid At-Taa'iy telah meriwayatkan hadis darinya. Hanya Qais bin Abi Hazim seorang saja yang meriwayatkan hadis dari bapanya, dari Dukain, dari as-Sunabih bin al-Aa'sar dan dari Mirdas bin Malik al-Aslamiy tetapi terdapat perselisihan padanya tentang periwayat dari as-Sanabih sebagaimana al-Iraqi telah berkata bahwa: al-Haris bin Wahab juga telah meriwayatkan hadis dari as-Sanabih.

Di antara para sahabat yang hadisnya hanya diriwayatkan oleh anaknya saja ialah: Musayyib bin Hazin Al-Qurasyiyyi bapa kepada Said, Muawiah bin Haidah bapa kepada Hakim, Qurah bin Iyas bapa kepada Muawiyah dan Abu Laila Al-Ansari bapa Abdul Rahman.

Sedang dari kalangan tâbiîn pula ialah: Abu Al-Usyara'. hadisnya hanya diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah. hadis dari Naif pula hanya diriwayatkan oleh Az-Zuhuri dan hanya beliau seorang saja yang meriwayatkan hadis dari dua puluh orang Tâbiîn yang lain. Di antara mereka sebagaimana yang disebutkan ialah al-Hakim Muhammad bin Abi Sufian bin Harithah as-Saqafi dan Amru bin Abi Sufian bin al-Ala' as-Saqafi.

Faedahnya: Untuk mengetahui orang yang tidak dikenali apabila mereka bukan dari kalangan sahabat, maka riwayatnya tidak akan diterima.

Terdapat juga dua orang perawi yang meriwayatkan hadis dari seseorang di mana jarak kematian di antara keduanya adalah terlalu jauh sebagai contoh hadis dari Muhammad bin Ishak as-Siraj telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Khafaf. Jarak kematian di antara keduanya ialah selama seratus tiga puluh tujuh tahun atau lebih. Faedahnya ialah untuk mencapai kemanisan pada ketinggian isnad di dalam hati dan supaya tidak terdapat keraguan bahwa adanya sesuatu yang terjatuh dari isnad.

f. Al-Mufradat:

Al-Mufradat ialah: Hanya seorang perawi saja yang dikenali dengan nama, gelaran dan panggilan tertentu di mana tidak ada perawi dan ulama lain yang menggunakan nama, gelaran dan panggilan tersebut.

Bagiannya:

1 - Tidak ada persamaan pada nama: Contohnya dari kalangan sahabat ialah: Sahabat yang bernama Ajmadu anak kepada Ujyanyang didatangkan dengan huruf (Jim), Jubaib bin Al-Harith dan ada yang mengatakan terdapat kesalahan pada nama tersebut malah ada yang mengatakan bahwa namanya ialah Khubaib yang didatangkan dengan huruf (Kha'), Syakal bin Humaid Al-Ubbasi, Suda bin Ujlan Abu Umamah dan Sanabikh bin Al-Aa'sar. perawi yang bukan dari kalangan sahabat pula ialah: Ausat bin Amru al-Bajali beliau adalah dari kalangan

- Tâbi', Tadum bin Sabah al-Kala'i, Jilan bin Farwah, Zar bin Hubaisy, Sua'ir bin al-Khams dan Mustamir bin ar-Rayan.
- 2 Tidak ada persamaan pada panggilan: Contohnya Abu al-Ubaidain di mana namanya ialah Muawiah bin Sabrah dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau telah meriwayatkan dua atau tiga hadis, Abu al-Usyara' ad-Darimi di mana nama beliau ialah Usamah bin Malik bin Qahtum dan Abu Mu'aid di mana nama beliau ialah Hafs bin Ghailan Al-Hamdani yang telah diriwayatkan dari Makhul dan selain darinya.
- 3 *Tidak ada persamaan pada gelaran*: Contohnya Safinah bekas hamba Nabi Saw. Hanya beliau saja yang digelarkan dengan gelaran tersebut di mana namanya ialah Mahran, begitu juga gelaran yang diberikan kepada Amru dengan nama Mindal bin Ali dan gelaran Suhnun atau Sahnun kepada Abdul Salam bin Sa'id at-Tanukhi.

Faedahnya: Ia merupakan satu seni yang baik yang terdapat pada akhir bab dan faedahnya juga ialah untuk mengelakkan dari berlakunya kesalahan pada nama-nama.

g. Di antara nama-nama, gelaran dan panggilan yang berbeda:

Apa yang dimaksudkan ialah: Seorang perawi yang disebut nama atau sifat yang berbeda dari panggilan dan gelaran atau keturunan, baik dari kalangan perawi yang meriwayatkan hadis darinya. perawi-perawi tersebut telah diberi tahu semua hal yang berkaitan dengannya tetapi mereka tidak pula memberi tahu kepada perawi yang lain atau pun dari seorang perawi yang meriwayatkan hadis darinya kadang-kadang memberi tahu dengan nama ini kadang-kadang memberi tahu dengan nama yang lain. Tindakan sebegini boleh menimbulkan kesamaran kepada orang yang tidak mengetahui darinya bahkan berlaku juga kesamaran dari kalangan orang alim dan kalangan Hafiz seperti: Muhammad bin as-Saib al-Kalabi seorang yang alim dalam penafsiran keturunan beliau juga salah seorang yang meriwayatkan hadis dhaif beliau ialah Abu an-Nadr yang telah meriwayatkan hadis Tamim ad-Dari dan Adi

bin Bada' dalam kisah keduanya diturunkan Ayat (يأيها الذين آمنوا شهادة پينکم)Yang maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman bersaksilah di antara kamu yang diriwayatkan darinya oleh Aazan dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Sa'ib panggilannya ialah Abu an-Nadr dan Hamad dari Sa'ib yang meriwayatkan hadis: (ذكاة كل مسك دباغه). yang diriwayatkan darinya dari Ishak dari Abdullah bin al-Harith dari Ibnu Abbas - Abu Usamah Hamad bin Usamah, yang dinamakannya dengan Hammada yang diambil dari Muhammad, beliau ialah Abu Said di mana Atiah al-Aufi at-Tafsir telah meriwayatkan hadis darinya beliau dipanggil dengan nama yang demikian untuk menimbulkan keraguan kepada mayoritas bahwasanya beliau telah meriwayatkan hadis dari Abu Said Al-Khudri, beliau ialah Abu Hisyam di mana hadis darinya telah diriwayatkan oleh al-Qasim bin al-Walid al-Hamdani dari Abi Soleh dari Ibnu Abbas sebuah hadis: (لما نزلت قل هو القادر) al-hadis, dipanggilkan dengan nama anaknya Hisyam yaitu Muhammad bin as-Saaib bin Basyar yang hadisnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishak

Faedahnya: Ilmu ini sangat diperlukan untuk mengenal pasti hadis Tadlis.

h. Panggilan:

Pengertiannya: Panggilan yaitu الكُنى : adalah kata jamak كنية ia adalah panggilan bagi ayah, ibu, anak lelaki atau perempuan, saudara lelaki atau perempuan, bapa saudara atau ibu saudara datuk atau nenek yang dikehendaki di sini ialah mengetahui dan mengenal pasti namanama dan gelaran.

Bagiannya: Ia terbagi kepada sembilan bagian yang diperkenalkan oleh Ibnu Shalah ialah:

 1 - Mereka yang mempunyai nama yang sama dengan gelarannya di mana nama mereka adalah gelaran kepada mereka dan mereka juga tidak mempunyai nama yang lain di sini terdapat dua contoh: *Pertama*:
 Orang yang mempunyai panggilan yang lain selain dari panggilan namanya seperti Abu Bakar bin Abdul Rahman bin al-Harith bin Hisyam al-Makhzumi namanya ialah Abu Bakar sedang panggilannya ialah Abu Abdul Rahman. *Kedua*: Orang yang tidak ada panggilan yang lain selain dari namanya seperti Abi Bilal al-Asyari yang meriwayatkan dari Syarik.

- 2 Mereka yang hanya dikenali dengan panggilannya saja dan tidak dikenali dengan nama dan keadaan mereka adakah itu panggilan kepada mereka atau pun tidak, seperti Abi Muaihabah budak suruhan Rasulullah Saw.
- 3 Mereka yang digelarkan dengan panggilannya di mana mereka mempunyai nama dan panggilan yang lain seperti Abi Turab di mana namanya ialah Ali bin Abu Talib, sedang panggilannya ialah Abu Al-Hasan, di mana Nabi saw telah menggelarkannya ketika Nabi Muhammad saw berkata kepadanya: Bangunlah wahai Abu Turab, ketika itu beliau sedang tidur di atasnya yaitu di atas tanah.
- 4 Orang yang mempunyai dua panggilan atau lebih seperti Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraih beliau mempunyai dua panggilan yaitu Abu Al-Walid dan Abu Khalid.
- 5 Orang yang mempunyai perbedaan pada panggilannya lebih dari dua panggilan tanpa menyebut namanya seperti Usamah bin Zaid, dikatakan panggilan beliau ialah Abu Zaid, dan dikatakan juga: Abu Muhammad, juga ada yang mengatakan: Abu Abdullah dan dikatakan juga: Abu Kharijah.
- 6 Orang yang dikenali melalui panggilannya tetapi berbeda pada namanya seperti Abu Basrah Al-Ghifari di mana nama beliau ialah: Humail dengan huruf (Ha') yang berbaris hadapan dan namanya juga ialah Bajil dengan huruf (Jim) yang berbaris atas.
- 7 Orang yang berbeda pada nama dan berbeda juga pada panggilannya seperti Safinah budak suruhan Rasulullah saw yang dikatakan namanya ialah Umair dan dikatakan juga namanya ialah Soleh, dan ada juga yang mengatakan namanya ialah Mahran, sedang panggilannya

pula ialah Abu Abdul Rahman dan dikatakan juga panggilannya ialah Abu Al-Bakhtari.

- 8 Orang yang dikenali melalui nama dan panggilannya di mana tidak ada perbedaan di antara keduanya seperti Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie dan Abu Hanifah An-Nu'man.
- 9 Orang yang masyhur dengan panggilannya serta diketahui namanya seperti Abu Idris Al-Khaulani Aa'izillah bin Abdullah

Faedahnya: Untuk mengetahui nama-nama yang mempunyai panggilan yang lain agar seorang rawi itu tidak dianggap dua orang di sana terdapat jenis lain yang bertentangan dengan jenis ini, apa yang dimaksudkan dengannya ialah mengetahui panggilan mereka yang masyhur dengan nama mereka dan menjadikannya satu bagian dari bagian-bagiannya.

i. Gelaran:

Pengertiannya: الألقاب ialah perkataan jamak dari kalimah: لقب yaitu gelaran yang disifatkan kepada seseorang baik puji atau pun keji dan yang dimaksudkan dengannya ialah untuk mengetahui gelaran perawi supaya tidak disangkakan sebagai nama yang ramai dan supaya orang yang meletakkan namanya pada satu tempat sedang di tempat yang lain pula dimasukkan dengan gelarannya, dan ini tidaklah dianggap sebagai dua orang yang berlainan, sebagaimana yang telah disepakati oleh pengarang, dan ia terbagi kepada dua bagian.

Pertama: Gelaran yang harus diperkenalkanya yaitu gelaran yang tidak dilarangkannya.

Kedua: Gelaran yang tidak harus diperkenalkannya tetapi ia bukanlah gelaran yang dilarang dan di sini adalah beberapa contoh yang terpilih di antaranya ialah perkataan al-Hafiz Abdul Ghani bin Said al-Masri Dua orang lelaki yang mulia digelarkan dengan gelaran yang buruk: Sesat: Gelaran kepada Muawiah bin Abdul Karim. Beliau tersesat di jalan Kota

Mekah. *Lemah*: Digelarkan kepada Abdullah bin Muhammad di mana beliau adalah seorang yang lemah tubuhnya. Dikatakan juga, beliau digelarkan dengan demikian karena terlalu halus dan terperinci di dalam penjagaan. *Rusak*: Gelaran kepada Muhammad bin Al-Fadl Abu Nu'man di mana beliau tidak bersifat demikian. *Petir*: Gelaran kepada Muhammad bin Abdul Rahim Abu Yahya, beliau digelarkan dengan demikian karena terlalu sukar dalam penjagaannya.

Faedahnya: Untuk membedakan antara gelaran dengan nama supaya tidak terjadi kesamaran dan tidak disangkakan bahwa kedua-duanya adalah dua nama.

j. Dinisbahkan kepada selain dari ayah mereka:

Yang dimaksudkan dengannya ialah: Untuk mengetahui siapakah di kalangan perawi yang dinisbahkan kepada selain dari ayah mereka.

Bagiannya: Orang yang dinisbahkan kepada selain dari ayah mereka terbagi kepada empat bagian:

- 1. Orang yang dinisbahkan kepada ibu mereka seperti Muaz, Mauz dan Wauz (atau Auf anak-anak Ufara' binti Abid bin Tha'labah di mana bapanya ialah al-Haris bin Rifaah bin Al-Harith dari bani an-Najjar, di antara mereka juga ialah Bilal bin Hamamah, tukang azan sahabat Rasulullah Saw) bapanya ialah Rabah, diantara mereka juga ialah Sahl, Suhail dan Safuan anak-anak Baida' bapanya ialah Wahab bin Rabi'ah bin Amru bin Amir al-Qursyi al-Fahri dan selain dari mereka itu.
- 2. Dinisbahkan kepada nenek-nenekd mereka seperti Yu'la bin Munyah, di mana beliau adalah dari kalangan sahabat yang masyhur dan Munyah ialah ibu kepada bapanya.
- 3. Orang yang dinisbahkan kepada datuk mereka seperti Abi Ubaidah bin al-Jarah, beliau ialah Amir bin Abdullah bin al-Jarah, dan juga Majma' bin Jariah, di mana beliau ialah Majma' bin Yazid bin Jariah.

ULUMUL HADIS -

ULUMUL HADIS

4. Orang yang dinisbahkan kepada selain dari bapa mereka karena sebab-sebab tertentu, seperti Miqdad bin Amru bin Thaalabah al-Kandi, yang dinamakan dengan Ibnu Aswad karena beliau berada di Hajarul Aswad bin Abdu Yaghuth Ialu dijadikan anak angkatnya.

Faedahnya: Untuk menolak sangkaan terhadap berbilangnya nasab perawi hadis kepada bapa-bapa mereka.

C. PERAWI HADIS

1. Sahabat

Menurut bahasa: ia adalah مصدر berarti (الصحبة) darinya terdapat perkataan (الصحبي) dan (الصاحب) malah perkataan jamaknya yaitu dalam bentuk jumlah ialah صحب dan صحب.

Menurut istilah:

Artinya: Yaitu mereka yang hidup pada zaman Rasulullah saw dan bertemu dengannya, serta beragama Islam, pernah berada dalam majlisnya walaupun sebentar dan mati dalam Agama Islam.

Peringkat-peringkat sahabat:

Mereka yang dikira sebagai sahabat, semuanya dalam satu peringkat yang sama dilihat dari persahabatan dengan Nabi saw kemudian dilihat pula kepada Tâbiîn dan orang yang setelah mereka dan semua ini menjadi bukti dengan sabda Nabi Saw: خير القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم Sebaik-baik kurun ialah kurunku kemudian mereka setelahnya, kemudian mereka yang setelah dari mereka itu. Nabi Muhammad menyebut setelah dari kurunnya dengan dua kurun atau tiga kurun.

Ada juga di kalangan ulama yang membagikan sahabat kepada peringkat-peringkatnya mengikut siapa yang terdahulu memeluk Islam, pertama hijrah dan syahid dalam perang yang besar: seperti perang Badar dan perjanjian Radwan, dan selainnya dari sudut martabat dan derajat.

Ibnu Said pula telah membuat pembagian tentang sahabat dalam kitabnya (الطبقات الكبرى) kepada lima peringkat: Dimulai dengan sahabat yang mengikuti peperangan Badar dari kalangan Muhajirin kemudian dari kalangan Ansar yang mengikuti peperangan Badar, kemudian mereka yang memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar yang tidak mengikuti peperangan Badar, kemudian mereka yang memeluk Islam sebelum pembukaan Kota Mekah dan seterusnya mereka yang memeluk Islam setelah pembukaan Kota Mekah.

Sesungguhnya Ibnu Said telah membuat pembagian peringkat sahabat mengikut zaman dan tempat. Ibnu Kasir berkata: (Di antara kitab yang paling jelas membicarakan kedudukan peringkat sahabat ialah kitab Muhammad bin Said pengarang al-Waqidi. Ibnu Hajar berkata tentangnya: (Penulisannya adalah lebih menyeluruh dari apa yang pernah disusun).

Sedang al-Hakim an-Naisaburi telah membuat pembagian sahabat dalam kitabnya (معرفة علوم الحديث) kepada dua belas peringkat: 1- Kaum yang telah memeluk Islam di Mekah seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. 2- Ashab Darul an-Nadwah. 3- Mereka yang berhijrah ke Habsyah. 4- Mereka yang menyertai perjanjian Aqabah yang pertama. 5- Mereka yang menyertai perjanjian Aqabah yang kedua. 6- Orang yang pertama dari kalangan Muhajirin yang sampai kepada Rasulullah saw di Quba' sebelum mereka memasuki Kota Madinah. 7- Mereka yang mengikuti peperangan Badar. 8- Mereka yang berhijrah di antara peperangan Badar dan Hudaibiyah. 9- Mereka yang menyertai perjanjian Radwan. 10- Orang yang berhijrah di antara perjanjian Hudaibiah dan pembukaan Kota Mekah. 11- Orang yang memeluk Islam semasa Pembukaan Kota Mekah. 12- Bayi dan kanak-kanak yang pernah melihat Rasulullah Saw pada hari pembukaan Kota Mekah, semasa Haji Wida' dan selainnya.

Mengenali sahabat merupakan hal asas untuk mengetahui mursal dan Musnad. al-Hakim menerangkan kepentingan mengetahui sahabat: (Siapa yang mengetahui sahabat maka dia adalah seorang Hafiz yang sempurna, sesungguhnya aku telah melihat sekumpulan dari guruguruku meriwayatkan hadis mursal dari Tâbi' dari Rasulullah saw dan menyangkanya sebagai sahabat, boleh jadi mereka meriwayatkan Musnad dari sahabat dan menyangkanya sebagai Tabi'i).

Kedudukan sahabat semuanya adil, sesuai dengan pujian Allah ke atas mereka di dalam Al-Quran dan pujian Rasulullah saw kepada mereka. Firman Allah s.w.t mengenai sifat orang-orang Muhajirin dan Ansar yang maksudnya:

(للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم).

Artinya: "Pemberian itu hendaklah diberikan kepada orang-orang fakir yang berhijrah dan diusir dari kampung halaman dengan meninggalkan harta benda mereka untuk mencari limpah kurnia serta keredaan dari Allah, dan merekalah yang telah menolong agama Allah serta Rasulnya, itulah orang-orang yang benar * Dan orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka".

Sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw tidaklah sama, malah terdapat di antara mereka yang sedikit meriwayatkan hadis dan ada di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw ialah Abu Hurairah, Aisyah binti Abu bakar Ummul Mukminin, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Said al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amru bin al-As.

Di antara penulisan sahabat yang termasyhur ialah:

- 1- (الاستيعاب في أسماء الأصحاب) oleh Ibnu Abdul Al-Barri.
- 2- (أسد الغابة في معرفة الصحابة) oleh Ibnu Asir Al-Juzri.
- 3- (الإصابة في تمييز الصحابة) oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
- 4- (الطبقات الكبرى) oleh Ibnu Said.

2. Tâbiîn

Tâbi' menurut bahasa: Nama terbitan (اسم فاعل) dari perkataan (اسم فاعل) tabi'ahu yang berarti berjalan di belakangnya. Sedang jamaknya (kata jamak) pula ialah At-Tâbi'ûn (التابعيون) atau At-Tâbi'iyyun (التابعيون).

Menurut istilah: من صحب الصحاب orang yang sempat hidup bersama para sahabat. Ini adalah pendapat Al-Khatib Al-Hafiz. Penggunaan lafaz Tâbi' dikhaskan kepada (التابع بإحسان) pengikut hal-hal yang baik. Mengikut pendapat Al-Hakim dan juga selain darinya bahwa lafaz At-Tâbi' memadai diistilahkan bagi orang yang mendengar hadis dari sahabat atau menemuinya walaupun tidak biasa bersahabat (tidak begitu akrab) atas dasar berjumpa dan melihat, malah istilah ini lebih hampir kemenurut istilah sahabat mengikut maksud yang terdapat di dalam dua perkataan tersebut.

Peringkat-peringkat tâbiîn: sebagaimana mayoritas berselisih pendapat terhadap peringkat-peringkat sahabat mereka juga berselisih pendapat tentang peringkat-peringkat tâbiîn malah ada yang berpendapat mereka adalah satu peringkat yang sama. Al-Hakim mengkategorikan mereka di dalam kitabnya kepada lima belas peringkat.

Peringkat yang teratas di kalangan mereka: Peringkat pertama: Orangorang yang termasuk dari kalangan sepuluh orang pertama seperti Qais bin Abu Hazim dan Abu Othman An-Nahdi. Peringkat yang berada di bawah peringkat ini ialah peringkat tâbiîn yang dilahirkan semasa Nabi saw masih hidup dan dari kalangan anak-anak sahabat. Al-Hakim mengkatogerikan mereka dari golongan tâbiîn sedang sebagian yang lain mengkategorikan mereka sebagai sahabat Kecil karena mereka

sempat melihat Nabi saw seperti Abdullah bin Abu Talhah, Abu Amamah As'ad bin Sahl bin Hanif, dan Abu Idris Al-Khulani.

Peringkat kedua: Golongan Al-Mukhadramun dari kalangan tâbiîn. Golongan Al-Mukhadramun ialah orang yang sempat hidup pada zaman Jahiliah dan pada zaman Rasulullah saw serta memeluk Islam tetapi bukan golongan sahabat. Al-Khadramah: lalah terputus yaitu seolaholah mereka telah diputuskan pandangan mereka dari sahabat. Muslim mengira jumlah mereka seramai lebih kurang dua puluh orang. Antara mereka: Abu Amru As-Syaibaani, Suwaid bin Ghafalah, Amru bin Maimun, Abu Othman An-Nahdi, Abu al-Halal al-Ataki dan Abdul Khair bin Yazid al-Khaiwaani. Ibnu Shalah berkata: Antara mereka yang tidak disebut oleh Muslim ialah Abu Muslim al-Khaulaani dan Abdullah bin Thaub. Sebagian dari mereka menambah: Abdullah bin Akim dan al-Ahnaf bin Qais.

Peringkat yang ketiga: Dari kalangan tâbiîn yang terkemuka. Tujuh orang Ahli Fikih dari penduduk Madinah dan mereka ialah Said bin al-Musayyab, al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin az-Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdul Rahman, Ubaidullah bin Abdullah bin bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar. Sedang yang lain ialah orang yang sempat bertemu dengan Anas bin Malik, mereka adalah dari kalangan penduduk Basrah dan orang yang sempat bertemu dengan Abdullah bin Abu Aufa yaitu dari kalangan penduduk Kufah.

Ibnu Saad mengategorikan tâbiîn kepada tiga peringkat berdasarkan daerah-daerah yang mereka duduki.

Peringkat pertama ialah di Madinah Munawwarah dan mereka yang tinggal di dalamnya dibahagikan kepada beberapa Peringkat. Kemudian mereka yang tinggal di Mekah dan mereka juga dibahagikan kepada beberapa bagian. Seterusnya mereka yang tinggal di Taif, Yaman, Yamamah, Bahrain, Kufah, Basrah, Wasit, Madain, Baghdad, Khurasan, Syam, Jazirah, Mesir, Ailah (Palestina), Afrika dan Andalusia.

Faedah mengetahui golongan tâbiîn: sama dengan faedah mengetahui

golongan sahabat, karena dengan pengetahuan ini kita dapat mengetahui hadis mursal, hadis muttasil dan dapat mengesan tempat yang menjadi keraguan dan menghilangkan kesamaran yang timbul hasil dari kejahilan terhadap nama-nama perawi hadis, tempat tinggal mereka dan lainlain.

Tâbiîn yang terbaik: ulama telah berselisih pendapat tentang siapakah tâbiîn yang terbaik? Tâbiîn yang termasyhur ialah Said bin Musayyab yaitu mengikut pendapat Ahmad bin Hambal dan selain darinya. Penduduk Basrah berpendapat: Al-Hasan. Penduduk Kufah pula berpendapat: Alqamah dan Al-Aswad dan sebagian mereka berpendapat: Uwais al-Qurni. Penduduk Mekah berpendapat: Ata' bin Abu Rabah.

Tâbiîn dari golongan wanita yang terkenal ialah: Hafsah binti Sirin, Amrah binti Abdul Rahman, dan Ummu ad-Darda' as-Sughra ra.

3. Pengikut Tabiin

Mereka ialah orang yang tidak menemui sahabat sebaliknya mereka menemui seorang Tâbi' atau lebih serta mengambil hadis darinya.

Peringkat-peringkat pengikut tâbiîn. 1 - Peringkat tâbiîn yang masih kecil semasa sahabat dan tidak bertemu mereka. 2 - Peringkat pengikut tâbiîn yang termasyhur. 3 - Peringkat pengikut tâbiîn yang pertengahan. 4 - Peringkat pengikut tâbiîn yang bawahan.

4. Pengikut-Pengikut Tabiin

lalah orang yang menemui seorang atau lebih dari pengikut tâbiîn dan mengambil hadis darinya.

Peringkat pengikut kepada pengikut tâbiîn. 1. Golongan termasyhur yang mengambil hadis dari pengikut kepada pengikut tâbiîn. 2. Golongan pertengahan dari mereka. 3. Golongan bawahan yang mengambil hadis dari pengikut kepada pengikut tâbiîn.

D. GELAR ULAMA HADIS

- 1. Amirul Muknin: ialah orang yang ilmunya tentang hadis sangat amat banyak, sehingga tidak hilang darinya melainkan sedikit.
- 2. Hafiz: ialah orang yang mengetahui setiap tabaqah yaitu peringkat, mengetahui lebih banyak dari apa yang tidak diketahuinya dan dia ialah orang sibuk mengkaji Ilmu hadis Riwayah dan hadis Dirayah.
- 3. **Muhaddis:** ialah orang yang sibuk mengkaji Ilmu hadis Tentang Riwayah dan Dirayah serta dapat mengeluarkan banyak dari hadishadis Riwayah beserta dengan keadaan perawinya.
- **4. Musnad:** ialah orang yang meriwayatkan hadis beserta dengan sanadnya baik dia mempunyai ilmu tentangnya ataupun hanya meriwayatkan saja.***

E. KEDUDUKAN SANAD

1. Sanad-Sanad Terdekat dan Jauh

Asas sanad pada permulaan adalah antara keistimewaan umat ini dan salah satu dari sunnah besar yang dituntut. Abdullah bin Mubarak berkata: (Sanad ialah sebagian dari agama, kalaulah tidak karena sanad, pasti siapa saja akan berkata apa yang dia mau).

Pengertian mengikut bahasa: al-Aali اسم فاعل dari (العلو) lawan الترول dan Nazil الترول dari (الترول) .

Mengikut istilah:

- 1- Sanad yang dekat (Aali): lalah sanad yang hampir dengan Rasulullah saw di mana bilangan perawinya adalah kurang, berbanding dengan sanad yang lain di mana terdapat ramai perawi pada hadis yang sama atau jika dinisbahkan kepada sanad-sanad.
- 2- Sanad yang jauh (Nazil): Ialah sanad yang berlawanan dengan sanad yang tinggi di mana bilangan perawinya lebih ramai berbanding

dengan sanad-sanad lain yang lebih sedikit perawi-perawinya, pada hadis yang sama.

Ini bermakna satu hadis yang disebut (warid) melalui dua cara atau dua sanad yang berbeda di mana salah satu bilangan perawinya kurang dari yang satu lagi, maka sanad yang kurang bilangan perawi dinamakan sanad yang dekat (Aali) dan yang satu lagi sebagai sanad yang jauh (Nazil).

Manakah yang lebih baik: Sanad yang dekat atau yang jauh? Yang penting ialah sahih sesuatu sanad bukannya dekat, sesungguhnya tidak boleh dilihat kepada dekat sesuatu sanad sedangkan terdapat dhaif atau rekaan.

Apabila sesuatu sanad yang dekat (Aali) kedudukannya sahih, itu adalah yang paling mulia dan utama karena apabila makin bertambah bilangan perawi makin terdedah kepada kesilapan, tetapi sekiranya makin kurang bilangan perawi maka itu adalah lebih selamat.***

F. HUBUNGAN DI KALANGAN PERAWI

1. Riwayat Orang Dewasa dari Anak Kecil

Orang yang lebih muda Pengertiannya menurut bahasa: الأكابر adalah jamak dari (أكبر jamak أصغر dan maksudnya ialah riwayat orang yang lebih tua dari yang lebih muda.

Pengertiannya menurut istilah: Orang yang lebih tua atau berkemampuan meriwayatkan hadis dari mereka yang lebih muda baik dari sudut umur atau kemampuan atau kedua-duanya. Sebagai penunjuk dalam bab ini, sabda Rasulullah saw dalam khutbahnya tentang seorang yang bernama Tamim ad-Daari mengenai ceritanya tentang beliau melihat dajjal di sebuah pulau.

Faedahnya:

- 1- Supaya tiada yang menyangka bahwa orang yang diriwayakan hadis darinya lebih afdhal dan tua dari orang yang mengambilnya, karena begitulah kebiasaannya. Sesungguhnya telah jelas dari Aisyah ra katanya (Rasulullah saw telah memerintahkan kami supaya meletakkan seseorang mengikut kedudukannya).
- 2- Supaya tiada yang menyangka berlaku pertukaran dalam sanad, karena kebiasaannya orang yang lebih muda meriwayatkan dari orang tua dan lebih berkemampuan. Ini boleh berlaku sebagaimana contoh berikut:
 - a- bahwa perawi lebih tua dan lebih tinggi peringkatnya dari orang yang diriwayatkan darinya, seperti az-Zuhri meriwayatkan dari Malik.
 - b- bahwa perawi lebih berkemampuan dari orang yang diriwayatkan darinya, karena beliau adalah hafiz lagi alim sementara orang yang diriwayatkan darinya itu cuma seorang syeikh perawi saja seperti Malik dalam riwayatnya dari Abdullah bin Dinar.
 - c- bahwa perawi mempunyai kedua-dua kelebihan baik dari sudut umur atau kemampuan. Di antaranya ialah riwayat sahabat dari Tâbi' seperti riwayat Abadillah (Abdullah) dan lain-lain sahabat dari Ka'ab al-Ahbar.

2. Riwayat Bapak dari Anak

Pengertiannya: lalah terdapat dalam sanad hadis bahwa bapa meriwayatkan hadis dari anaknya.

Faedahnya: Supaya tiada yang menyangka berlaku pertukaran dalam sanad, karena kebiasaannya riwayat berlaku demikian.

3. Riwayat Anak dari Bapak

Pengertiannya: lalah terdapat dalam sanad hadisbahwa anak meriwayatkan dari ayahnya saja atau ayahnya dari datuknya.

Faedahnya:

- 1 Penyelidikan untuk mengenali nama ayah atau datuk jika tiada penjelasan namanya.
- 2 Penjelasan maksud datuk, apakah datuk anak atau datuk ayah.

4. Riwayat Agran

Pengertiannya menurut bahasa: الأقران adalah jamak dari (قرين) maksudnya yang berdamping. Menurut istilah: Sebaya pada umur dan sanad, dan maksud sebaya pada sanad ialah perawi telah mengambil hadis dari syeikh sendiri atau dari syeikh yang satu peringkat.

Pengertian riwayat *al-Aqran*: lalah salah seorang dari *Aqran* meriwayatkan hadis dari seorang lagi sementara perawi itu tidak meriwayatkan darinya

5. Riwayat Mudabbaj

Mudabbaj menurut bahasa: التدبيح dari (التدبيح) dengan makna (الترين. التدبيح) adalah pecahan dari ديباجتي الوجه yaitu dua belah pipi, seolaholah للدبح dinamakan begitu karena persamaan antara perawi dengan orang yang diriwayatkan darinya sebagaimana persamaan keduadua belah pipi.

Pengertiannya menurut istilah: Dua orang Aqran saling meriwayatkan antara satu sama lain

Faedahnya:

- 1 Memastikan tiada penambahan dalam sanad.
- 2 Memastikan tiada penukaran (Dari) dengan (Dan), apabila diketahui bahwa dua perawi yang satu peringkat tidak mungkin mereka yang

meriwayatkan dari kedua-duanya menokok tambah atau menukar (Dari) pada perkataannya (Fulan dari Fulan) dan yang benar ialah (Fulan dan Fulan).

6. Riwayat Guru dari Murid

Pengertiannya menurut bahasa: as-Sabik السَّبُق dari (السَّبُق) dengan makna terdahulu, dan اللاحق اسم فاعل dari (اللحاق) dengan makna terkemudian, maksud di sini ialah perawi yang mati dahulu atau terkemudian.

Pengertiannya menurut istilah: lalah dua perawi berkongsi dalam meriwayat hadis dari seorang syeikh sedangkan antara kedua perawi itu mati dalam jarak waktu yang jauh perbedaannya.

Faedahnya:

- 1- Sanad menjadi dekat dengan sebab perawi lebih dahulu mati.
- 2- Memastikan tiada berlaku pengguguran pada sanad.

G. HADIS MUSALSAL

1. Mengikut Keadaan Perawi

Pengertiannya: Keadaan perawi sama ada perkataan atau perbuatan atau perkataan dan perbuatan.

- 1. Percakapan. Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawi pada perkataan tertentu seperti: أشهد الله Fulan telah menceritakan kepadaku.
- 2. Perbuatan. Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawinya pada perbuatan tertentu seperti: Kami telah menemui Fulan dan kami dihidangkan dengan tamar.
- 3. Percakapan dan Perbuatan. Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawi pada perbuatan dan perkataan tertentu seperti: Dia telah memegang janggutnya dan berkata: Aku percaya kepada gadar.

2. Sifat-sifat Perawi

Pengertiannya: lalah perkongsian semua perawi pada sesuatu sifat sama ada perkataan atau perbuatan.

- 1. Percakapan. Pengertiannya: Semua perawi berkongsi pada satu sifat perkataan. seperti hadis musalsal dengan membaca surah Saf, sesungguhnya perawi-perawi telah berkongsi dengan berkata: (maka Fulan telah membacanya begini).
- 2. Perbuatan. Pengertiannya: Semua perawi berkongsi pada satu sifat perbuatan. seperti hadis musalsal dengan bersalam.

3. Mengikuti Cara Meriwayatkan

Pengertiannya: Ialah persamaan nama-nama perawi seperti hadis musalsal dengan nama Muhammad-Muhammad atau persamaan peringkat keilmuan seperti musalsal dengan para fuqaha' atau hafiz atau persamaan pada keturunan seperti orang-orang Damaskus atau orang-orang Mesir.

- 1. Lafaz Penyampaian. Pengertiannya: lalah hadis yang semua perawi sepakat pada penggunaan lafaz tertentu sebagai contoh seseorang menyatakan: Telah menceritakan kepada kami demi Allah! Fulan telah berkata. Sebanyak dua kali.
- 2. Masa Meriwayatkan. Pengertiannya: lalah hadis yang semua perawinya sepakat pada masa meriwayatkannya seperti hadis yang semua perawi sepakat meriwayatkan pada hari Nahr.
- 3. Tempat Meriwayatkan. Pengertiannya: lalah hadis yang semua perawinya sepakat pada tempat meriwayatkannya seperti hadis musalsal dengan makbul doa di Multazam.

H. MUTABA'AH

Mutaba'ah ialah persepakatan perawi terhadap perawi lain pada sanad hadis Gharib. *Pembagiannya*: Mutaba'ah terbagi kepada dua: 1 -

Mutaba'ah sempurna: Yaitu mendapat persepakatan perawi dari awal sanad. 2 - *Mutaba'ah* ter*had*: Yaitu mendapat persepakatan syeikh perawi atau perawi sebelumnya.

Ibnu Hajar berkata: (*Mutaba'ah* mempunyai beberapa peringkat: Kiranya perawi sendiri yang mendapatkannya, itu adalah peringkat sempurna, tetapi sekiranya terhasil dari syeikhnya atau perawi yang sebelumnya, itu adalah terhad dan boleh sebagai penguat).

Contoh kedua-dua Mutaba'ah:

Imam Syafei meriwayatkan dalam kitab AI-Um dari Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sebulan ialah 29 hari maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan dan jangan kamu berbuka (berhari raya) sehinggalah kamu melihat anak bulan, sekiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka sempurnakan menjadi 30 hari). hadis dengan lafaz ini, telah membuat satu kaum menyangka Imam Syafei tidak meriwayatkan dari Imam Malik mereka mengira hadis itu antara Gharib Imam Syafei, karena pengikut Imam Malik meriwayatkan hadis itu dari Imam Malik pada sanad ini dengan lafaz (kiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka kamu hitungkan bilangan bulan itu) tetapi kita dapati Imam Syafei Mutaba'ah yaitu Abdullah bin Maslamah AI-Qa'nabi, begitu juga imam Bukhari mengeluarkan hadis itu dari Imam Syafei dari Imam Malik.

Ini adalah Mutaba'ah sempurna. Begitu juga terdapat Mutaba'ahnya yang terhad dalam sahih Ibnu Khuzaimah dari riwayat Aasim bin Muhammad dari ayahnya Muhammad bin Zaid dari datuknya Abdullah bin Umar dengan lafaz (sempurnakan 30 hari). Dan dalam sahih Muslim dari riwayatnya Ubaidullah bin Umar dari Napi' dari Ibnu Umar dengan lafaz hitunglah menjadi 30 hari. Ibnu Hajar menyebut contoh itu dalam kitabnya An-Nukhbah.

I. PENYAKSIAN ATAU MUSYAHADAH

Pengertian penyaksian: Ibnu Hajar berkata: (Sekiranya didapati suatu matan yang diriwayatkan dari hadis sahabat lain yang menyamai hadis itu dari sudut lafaz dan makna atau pada makna saja, itu adalah penyaksian).

Contoh penyaksian:

Ibnu Hajar telah menyebut contoh penyaksian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafei dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw telah bersabda: (Sebulan ialah 29 maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan begitu juga janganlah kamu berbuka (berhari raya) sehinggalah kamu melihatnya sekiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka sempurnakanlah bilangan 30 hari) dan penyaksiannya adalah mengikut riwayat An-Nasaei dari riwayat Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas dari Nabi saw maka beliau menyebut contoh hadis Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar yang mempunyai persamaan, ini dari sudut lafaz sedang dari sudut makna ialah hadis yang diriwayat oleh Bukhari dari riwayat Muhammad bin Ziad dari Abu Hurairah dengan lafaz: (Sekiranya ada sesuatu yang menyebabkan kamu tidak dapat melihat anak bulan maka sempurnakan bilangan bulan Syaaban 30 hari).***

J. MARTABAT PERAWI HADIS

1. Martabat Adil

Pertama, Sahabat Nabi Saw: Adalah yang tertinggi antara semua peringkat karena persahabatan mereka dengan Nabi Saw, semua hadis mereka boleh berhujah tanpa pengecualian karena semua sahabat adalah adil dengan persepakatan ulama.

Kedua, 1 - Mereka yang jelas mendapat sanjungan dan pengiktirafan baik melalui lafaz (افعل) atau pengulangan sifat secara sebutan: Lafaz yang digunakan: Bentuk lafaz yang paling jelas ialah dengan menggunakan lafaz kata kelebihan (افعل) seperti lafaz, orang yang paling diakui atau yang paling dipercayai atau hanya dia yang mendapat pengiktirafan. Imam Sayuti berkata: (Pendapatku: Antaranya: Tiada orang yang lebih dipercayai darinya, sebagai contoh Fulan dan Fulan tidak pernah dipersoalkan).

Ini adalah satu peringkat yang telah ditambah oleh ibnu Hajar. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Ya! Benar.

2 - Mereka yang telah dipastikan memiliki salah satu dari sifat adil. Bentuk lafaz yang digunakan: Dipercayai, dipercayai atau dipercayai tegas teliti atau adil kuat ingatan atau seumpamanya. Ini adalah martabat yang ditambah oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Al-Iraqi. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Ya! Benar.

Ketiga, Mereka yang disifatkan dengan sifat yang diakui tetapi kurang jelas. Bentuk lafaz kata yang digunakan: Dipercayai, tetap, boleh berhujah, kuat ingatan atau seumpamanya. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Ya! Benar.

Keempat, Derejat mereka kurang sedikit dari derejat yang ketiga. Bentuk lafaz yang digunakan: Benar, kedudukan benar, tidak mengapa atau ia tidak mengapa. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Ya, tetapi setelah mengkaji dan meneliti serta membuat perbandingan terhadap hadis-hadis mereka dengan hadis yang diakui untuk memastikan kuatnya ingatan dan hafalan mereka.

Kelima, Derajat mereka kurang sedikit dari peringkat yang benar. Bentuk lafaz yang digunakan: Seorang yang benar tetapi kurang baik hafalan, Seorang yang benar dan ragu, benar tapi mempunyai keraguan, benar tetapi berubah di akhir-akhir umurnya ia dapat dikaitkan kepada mereka yang dituduh dengan salah satu dari kumpulan yang melakukan hal bidaah seperti Syiah, Rafidhah, Qadariah Nasab, Mur'jiah dan Jahmiah.

Syiah: Yaitu kumpulan yang menyokong Alir.a dan mengutamakannya dari Usman ra walaupun ada pengakuan tentang kelebihan semua sahabat. Rap'dh: Yaitu pelampau dalam Syiah. ia mempunyai beberapa bentuk, antaranya: Mengutamakan Ali dari tiga orang Khalifah sebelumnya, kadang-kadang mereka lakukan itu dengan kemarahan dan celaan.

Nasab: lawan Syiah, yaitu memusuhi Saidina Ali ra dan mereka yang menyokongnya. *Qadar*: Yaitu pegangan bahwa kejahatan bukan dari Allah, tetapi adalah dari perbuatan manusia. *Irja'*: Yaitu pegangan bahwa segala amalan bukanlah sebagian dari iman dan juga, iman tidak bertambah dan tidak berkurangan. *ahmiah*: Yaitu persepakatan puak Jahmiah pada sebagian pegangan mereka. dan Jahmiah ialah satu golongan yang menafikan sifat-sifat Allah dan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk.

Hukumnya: Mereka menulis hadis-hadis adalah untuk diambil iktibar. Imam Sayuti berkata: Harus diselidiki dahulu.

Keenam, Mereka yang hanya mempunyai sedikit hadis tetapi tidak terdapat suatu keaiban yang menyebabkan hadisnya yang sedikit itu ditinggalkan. Bentuk lafaz yang digunakan: Diterima (Makbul). Apakah boleh berhujah dengannya? Tidak boleh berhujah melainkan apabila ada ulama lain yang menyusuli hadisnya, Tetapi jika dia bersendirian maka dia diperdebat dan tidak boleh dibuat hujah.

Peringkat at-Ta'dil

No	Peringkat	Lafaz I	Lafaz II	Lafaz III
1	Pertama	أوثق الناس	أثبت الناس	إليه منتهى فى الثبت
2	Kedua	ثقة ثقة	ثبت ثبت	حجة حجة
3	Ketiga	ثقة	ثبت	حجة
4	Keempat	صدوق	مأمون	لابأس به
5	Kelima	شيخ وسط	جيد الحديث	صدوق سيء
6	Keenam	صدوق إن شاء الله	صالح الحديث	

2. - Martabat Jarh

Pertama, Mereka yang meriwayatkannya lebih dari seorang tetapi tidak boleh dipercayai. Bentuk lafaz yang digunakan: Tidak dikenali atau tidak diketahui keadaannya Apakah boleh berhujah dengan mereka? Tidak boleh berhujah.

Bolehkah mengambil hadis dari mereka? Ya, berserta dalil.

Kedua, Mereka yang tiada pengiktirafan dari ulama muktabar dan juga dikatakan lemah (*dhaif*) baik dijelaskan atau tidak. Bentuk lafaz yang digunakan: Lemah (*dhaif*). Apakah boleh berhujah dengan mereka? Tidak boleh berhujah.

Bolehkah meriwayatkan hadis dari mereka? Ya, berserta dalil dan penyesuaian.

Ketiga, Mereka yang tidak pernah diriwayatkan hadis darinya melainkan seorang saja dan tidak mendapat pengiktirafan. Bentuk lafaz yang digunakan: Tidak dikenali. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Tidak boleh berhujah. Bolehkah meriwayatkan hadis dari mereka? ulama berselisih pendapat dalam peerkara ini dan yang paling tepat, jika mereka yang tidak dikenali itu dari kalangan Tabi'ee atau yang dekat dengan Tabi'ee boleh meriwayatkan hadis mereka, tetapi berserta dalil dan persesuaian. Sekiranya mereka agak terkebelakang, maka dikira dari sudut hadis mereka sama ada diriwayatkan secara munkar atau ragu maka ia ditolak, tetapi jika menepati dengan orang yang diakui maka boleh diriwayatkan darinya.

Keempat, Mereka yang tidak diakui langsung dan dhaif serta dicela. Bentuk lafaz yang digunakan: Tinggal, hadis yang ditinggalkan. Apakah boleh berhujah dengan mereka? Tidak boleh. Bolehkah meriwayatkan hadis dari mereka? Tidak boleh, kecuali untuk membedakannya dari hadis sahih supaya tidak keliru.

Kelima. Mereka yang dituduh menipu atau mereka-reka cerita. Bentuk lafaz yang digunakan: Dituduh penipu, mereka-reka cerita. Bolehkah meriwayatkan hadis dari mereka? Tidak boleh, melainkan untuk membedakannya dari hadis sahih supaya tidak keliru.

Keenam, Mereka yang disifatkan sebagai menipu dan merekareka cerita. Bentuk lafaz yang digunakan: Penipu, pereka cerita dan pembuat

hadis palsu. Bolehkah meriwayatkan hadis dari mereka? Tidak, kecuali untuk membedakannya dari hadis sahih supaya tidak keliru.

Peringkat al-Jarh

No	Peringkat	Lafaz I	Lafaz II	Lafaz III
1	Pertama	فيه مقال	فیه ضعف	ليس بحجة
2	Kedua	ضعيف منكر الحديث	لا يحتج به	لا يحتج به
3	Ketiga	مردود الحديث	ضعیف جدا	متهم بالكذب
4	Keempat	فلان ساقط	فلان متروك	مطرح
5	Kelima	كذاب	دجال	
6	Keenam	أكذب الناس	أوضع الناس	

BAB III

PEMBAGIAN HADIS

A. SYARAT-SYARAT HADIS SAHIH

1. Sanad Bersambung

aksudnya ialah mestilah ada di antara perawi sanad suatu ikatan ilmu seperti bertemu dengan orang yang mendapat hadis dari orang yang terdahulu dan orang yang mengambil hadis dari penyampai hadis. Tidak terjadi di antara kedua-dua perawi hadis jarak masa atau tempat yang tidak mengizinkan untuk bertemu atau mustahil untuk bertemu.

2. Adil

Merupakan satu sifat yang dimiliki di dalam jiwa yang dapat membawa pemiliknya menjadi seorang yang bertakwa, bermaruah, menjauhkan diri dari hal keji dan bidah. perawi yang adil ialah orang yang mencukupi syarat-syarat yang berikut:

- 1. Islam: Tidak boleh diterima hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang bukan Islam sekalipun dia adalah ahli kitab.
- 2. Sampai umur: Tidak boleh diterima hadis yang diriwayatkan oleh seorang kanak-kanak.
- 3. Berakal: Tidak boleh diterima hadis yang diriwayatkan oleh orang gila.

- 4. Tidak fasik: Fasik ialah melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil.
- 5. Menjaga maruah: Yaitu hendaklah seseorang perawi itu bersikap dengan sikap yang selayak mengikut kedudukannya. Sekiranya beliau seorang ulama, dia akan bersikap dengan sikap yang layak bagi ulama dan tidak bersikap seperti seorang penjual. Para pengkaji hadis amat mengambil berat dalam aspek akhlak seseorang perawi hadis yang akan menjamin kebenaran dan amanahnya serta terselamat dari hal-hal yang boleh mencacatkan kedudukan sesuatu riwayat, lebih-lebih lagi apabila hal yang diriwayatkan berkaitan dengan urusan agama dan Sunnah Nabi Saw.

3. Penjagaan Riwayat

Mereka yakin terhadap apa yang mereka hafal, terpelihara dari kesalahan atau kesamaran, mampu menyebut apa yang dihafal. Semua ini disyaratkan pada setiap perawi hadis dari awal sanad hingga ke akhir.

Jenis Penjagaan:

- 1. Penjagaan di dalam dada: Yaitu seseorang perawi menghafal apa yang didengarnya dan beliau dapat menyampaikannya semula sebagaimana yang didengar pada bila-bila masa saja apabila dikehendaki.
- 2. Penjagaan berbentuk penulisan (buku): Yaitu seseorang perawi menjaga terhadap apa yang ditulis setelah membuat pembetulan, membaiki tulisan dan membuat pengakuan terhadapnya serta menjaga kitabnya dari sampai ke tangan orang yang ingin mempermainkan atau membuat pemesongan, yaitu semenjak beliau mula menulis sehinggalah beliau menyampaikannya sebagaimana yang ditulis.

4. Selamat dari Syâz (Kerancuan)

Yaitu tiada perbedaan perawi terhadap siapakah perawi yang lebih

diyakini atau lebih dipercayai, karena syaz (kecacatan atau keganjilan) ialah terdapat perselisihan di antara perawi yang dipercayai (thiqah) dan perawi yang lebih diyakini darinya yaitu terdapat tambahan atau kekurangan pada riwayat yang dibawa oleh perawi yang dipercayai, sedangkan riwayat yang dibawa oleh perawi yang lebih diyakini tidak terdapat sesuatu tambahan atau kekurangan. Oleh itu sesuatu bentuk gabungan atau persepakatan tidak mungkin berlaku di antara dua riwayat yang berbeda, di mana dengan adanya perselisihan ini akan menghalang kesahihan hadis. Sedang pakar-pakar dalam bidang ini seperti al-Khitaabi, Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan syarat ini yaitu mereka membuat pengertian sahih tanpa syarat tersebut dan begitu juga dengan Ibnu Hajar.

5. Selamat dari Illat (cacat)

lanya merupakan sebab berlakunya kesamaran yang boleh mencacatkan kesahihan hadis. hadis pada zahirnya adalah terkumpul mengikut syarat-syarat sahih dan selainnya terdapat sebab kecacatan kecil atau tersembunyi yang tidak diketahui, kecuali para ulama besar melarang dari menghukum-kannya dengan sahih. Oleh itu hadis tersebut dikira hadis maukuf dan diriwayatkan secara Marfu' atau sebaliknya, ataupun terdapat juga isnad perawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang hidup semasa dengan lafaz (عن) dengan kesamaran baik dia mendengarnya ataupun dia tidak mendengar darinya, lalu disyaratkan terhadap kesahihan sebuah hadis yaitu tidak terdapat padanya suatu (العلم) kecacatan.****

B. KUANTITAS PERAWI MENURUT PERINGKAT

1. Gahrib

Menurut bahasa: Yaitu sifat musyabbahah dengan maksud المنفرد أو bersendiri atau jauh dari sanak saudaranya. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sekalipun melalui satu peringkat dan kebanyakan ulama menamakannya gharib dengan الفرد .

Bagian-bagiannya: gharib jika dinisbahkan kepada maksud bersendiri, boleh dibahagikan kepada dua bagian: (a) Gharib Mutlak atau Individu Mutlak ialah: hal yang mengasingkan pada asal sanadnya yaitu hal yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada peringkat sahabat. (b) Gharib pada nasab atau individu, yaitu hal yang mengasingkan pada sanad bagi mereka yang setelah Tâbi'.

Jenis-jenis gharib pada nasab:

- 1. Terdapat satu kepercayaan saja ketika meriwayatkan hadis yaitu tidak meriwayatkannya melalui orang yang boleh dipercayai kecuali seorang.
- 2. Terdapat seorang perawi tertentu saja, yang meriwayatkan dari seorang perawi tertentu: Seperti perkataan mereka, Fulan saja yang meriwayatkannya dari Fulan
- 3. Hanya penduduk sebuah negeri atau segelintirnya saja: Seperti, yang meriwayatkannya hanya penduduk Mekah dan penduduk Syam.
- 4. Hanya penduduk sesebuah negeri atau daerah itu saja tanpa penduduk sesebuah negeri atau daerah yang lain: Seperti perkataan mereka Penduduk Syam meriwayatkan dari penduduk Hijaz.


Pembagian lain terhadap Gharib Nasabi.

Para ulama telah membagikan Gharib Nasabi mengikut Gharib pada sanad atau matan kepada: 1- Gharib pada matan dan isnad yaitu hadis yang matannya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. 2- Gharib pada isnad, tidak pada matan Seperti hadis yang masyhur dari sekumpulan sahabat, yang diriwayatkan dari mereka melalui cara berlainan, sedangkan

ia didatangkan dari salah seorang dari mereka dengan satu isnad yang hanya diriwayatkan oleh seorang saja dari kalangan sahabat.

Hukumnya: Dapat dikategorikan kepada hadis yang boleh diterima dan ditolak mengikut keadaan perawi.

Gambar Ilustrasi:




2. Aziz

Menurut bahasa: Sifat musyabbahah dari perkataan (عزَّ يَعِزُ) yaitu sedikit dan jarang atau dari perkataan (عزَّ يَعَزُ) yaitu kuat dan bersangatan. ia dinamakan sedemikian karena sedikit dan jarang terdapat ataupun karena keteguhannya yang didatangkan melalui cara lain. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang disepakati riwayatnya oleh dua orang perawi pada setiap isnad atau setiap peringkat di mana perawinya tidak kurang dari dua orang pada setiap peringkat.

Hukumnya: Dapat dikategorikan kepada hadis yang boleh diterima dan ditolak, mengikut keadaan perawinya.

Gambar Ilustrasi:




3. Masyhur

Menurut bahasa: اسم مفعول dari شهرت الأمر telah masyhur hal ini, شهرت الأمر apabila disebar dan diperkenalkannya sedang sebab dinamakan masyhur karena ia tersebar. Menurut istilah:

Artinya: lalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap peringkat tetapi tidak sampai ke peringkat Mutawatir.

Hukumnya: Terbagi kepada hadis yang diterima dan hadis yang ditolak mengikut keadaan perawi.

Gambar Ilustrasi



4. Mutawatir

Menurut bahasa: التتابع dari التواتر berarti التواتر yaitu berturut-turut, kita menyebut تواتر المطر yaitu hujan turun tidak henti-henti. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi, sukar untuk diterima akal bahwa mereka akan sepakat membela pembohongan atau pemalsuan.

Syarat-syaratnya: Dijelaskan pada pengenalan bahwa hadis Mutawatir tidak dapat dikenal pasti kecuali dengan beberapa syarat: 1- Diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi. 2- Terdapat sebilangan besar perawi pada semua peringkat sanad dan sukar untuk diterima akal bahwa mereka akan sepakat dari hadis yang berbeda-beda 3- Riwayat mereka bersandarkan kepada fisik seperti kata mereka: Kami dengar atau kami lihat.

Terdapat 2 jenis pembagian hadis mutawatir yaitu pertama *Mutawatir Lafzi*, Yaitu hadis Mutawatir dari sudut lafaz. Kedua mutawatir Mutawatir Maknawi, yaitu hadis Mutawatir dari sudut makna walaupun lafaznya

berbeda. Hukumnya adalah berfaedah untuk mendapatkan ilmu yakini yaitu ilmu yang mendorong kepada membenarkannya dengan kebenaran yang hakiki tanpa ragu-ragu lagi malah wajib beramal dengannya.

C. KUALITAS HADIS

1. Hadis Shahih

a. Sahih Li Zâtihi الصحيح لذاته

Kata الصحيح sehat adalah lawan kepada perkataan السقيم المريض sakit. Menurut istilah:

Artinya: Yaitu hadis yang bersambung sanadnya melalui pembawaan orang yang kuat hafalan dan adil serta meriwayatkan dari orang yang kuat hafalan dan adil sehinggalah ke akhirnya tanpa terdapat syuzuz yaitu keganjilan dan tanpa ada illat yaitu kecacatan.

Hukumnya adalah:

- 1- Hadis tersebut adalah sahih dan wajib membuat hukum dengannya apabila terdapat di dalam kedua-dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Shalah serta menetapkan kesahihannya.
- 2- Wajib beramal dengan setiap hadis sekalipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar di dalam Uraian kitab an-Nakhbah.
- 3- Hendaklah diterima kesahihannya sekalipun tiada yang beramal dengannya, sebagaimana pendapat al-Qasimi di dalam kitab kaidah-kaidah meriwayatkan hadis, yaitu Qawaid at-Tahdis.
- 4- Tidak terhalang untuk beramal setelah menerima hadis yang sahih

jika diketahui tidak terdapat hukum yang membatalkan atau tiada perselisihan jumhur ulama atau tiada pertembungan, bahkan hendaklah beramal dengannya sehingga terdapat suatu ayat al-Qur'an atau hadis yang melarang, maka hendaklah memperhatikannya terlebih dahulu.

- 5- Tidak akan mencacatkan kesahihan sebuah hadis walaupun hanya terdapat seorang saja dari kalangan sahabat yang meriwayatkannya. Ini adalah diambil dari perkataan Ibnu al-Qayyim di dalam kitab (Ighatsah al-Lahfan).
- 6- Tidak semua hadis yang sahih diceritakan kepada orang awam. Dalilnya ialah: hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muaz dan antaranya

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار) فقال معاذ: يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا, قال - صلى الله عليه وسلم - : (إذًا يتّكلوا) فأخبرهم معاذ عند موته تأثمًا .

Artinya: Tidak ada seseorang yang mengucapkan kalimat syahadah bahwa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw adalah pesuruh Allah akan memasuki neraka karena Allah mengharamkan Neraka kepadanya.

Sehubungan dengan itu Muaz berkata: Wahai Rasulullah! Apakah aku boleh menyampaikannya kepada mayoritas agar mereka dapat bergembira? Rasulullah saw bersabda: *Kalau begitu mereka akan hanya berserah tanpa berusaha*. Tetapi Muaz menyampaikannya juga setelah wafat Nabi Muhammad.

Kedudukan hadis sahih mengikut karangan yang masyhur yaitu tujuh kedudukan:

- 1- hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Syaikhan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaihi).
- 2- hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

- 3- hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
- 4- hadis yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim walaupun mereka berdua tidak meriwayatkan di dalam sahih masing-masing. Imam Nawawi berkata: (Pendapat mereka maksudnya: Untuk memastikan hadis sahih kita mestilah berpanduan kepada syarat imam Bukhari dan Muslim secara mengenal pasti bahwa perawi-perawi hadis tersebut terdapat di dalam kedua-dua kitab mereka (kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim) karena mereka berdua tidak meletakkan syarat di dalam kitab masing-masing begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain).
- 5- hadis yang menepati syarat Imam Bukhari tetapi beliau tidak meriwayatkannya di dalam kitab sahih.
- 6- hadis yang menepati syarat Imam Muslim tetapi beliau tidak meriwayatkannya di dalam kitab sahih.
- 7- hadis yang dianggap sahih oleh ulama-ulama selain dari keduanya tetapi tidak menepati syarat salah seorang dari mereka.

b. Sahih Lighairihi الصحيح لغيره

Atau dinamakan juga Hasan Li Zâtihi (الحسن لذاته) apabila ia diriwayatkan melalui satu atau beberapa cara yang lain maka ia dibantu oleh suatu kekuatan pada dua bentuk:

Pertama: Riwayatnya adalah melalui perawi-perawi yang masyhur dengan kebenaran dan penjagaan rahsia sekalipun berkurangan kekuatan hafalan mereka ataupun tidak mencapai taraf ahli Hafal yang mahir dari kalangan perawi-perawi hadis sahih.

Kedua: Riwayatnya adalah melalui cara yang lain di mana dengan cara ini diperoleh satu kekuatan yang dapat menggantikan apa yang hilang pada kesempurnaan kekuatan hafalan dan dapat menaikkan taraf dari taraf Hasan kepada taraf sahih, cuma ia bukan (لذاته) Li Zaatihi, bahkan ia dianggap (لغيره) Li Ghairihi.

Kitab-Kitab Hadis Shahih

Kitab hadis yang pertama kali ditulis dan tergolong shahih adalah kitab *muwattha'* Imam Malik, hanya saja beliau tidak mengkhususkan pada Hadis-Hadis Shahih saja, tetapi juga Hadis Mursal, Munqoti dan ungkapan-ungkapan hikmah. Namun karena hadis-hadis yang terdapat pada kitab tersebut ada juga yang berada pada derajat di bawah shahih, maka tidak dapat dianggap kitab tersebut yang pertama sebagai kitab hadis shahih. Kemudian sampailah kepada masa Imam Bukhari (194-256 H) yang menulis kitab al-Jami' as-Shahih yang disepakati ulama sebagai kitab yang memuat keseluruhannya hadis-hadis shahih dan Imam Muslim (204-261 H), dengan kitabnya Shahih Muslim.¹

Terdapat 4 kitab sunan yang memuat juga hadis-hadis shahih, namun di dalamnya juga terdapat hadis-hadis yang berada di bawah derajat hadis Shahih seperti hadis hasan dan dhaif yang dijelaskan alasan kedhaifannya. Keempat kitab sunan tersebut adalah Sunan Abu Daud (202 – 275 Hadis), Sunan at-Tarmizi (209 – 279 H), Sunan al-Nasai (215-313 H), Sunan Ibnu Majah (209 – 273 H).

2. Hadis Hasan

a. Hasan Lizatihi:

Sifat Musyabbahat (صفة مشبهة) dari kalimah husnu (حسن) yang maksudnya cantik dan baik. Menurut istilah: hadis yang bersambung sanadnya melalui pengucapan seorang yang adil, yang kurang kuat hafalannya tanpa terdapat Keganjilan dan tidak ada Kecacatan. perawi pada setiap kedua-dua jenis hadis tersebut (sahih dan Hasan) adil, tetapi bedanya kekuatan hafalan pada taraf Hasan berkurang dibanding dengan taraf sahih dan tidak sempurna sepertinya. ia dinamakan dengan nama

tersebut karena memandang kebaikan yang terdapat di dalam nya, bukan karena sesuatu pada luarannya dan apabila digunakan lafaz Hasan, maka ia bersifat (الحسن لذاته) Hasan Li Zaatihi.

b. Hasan Lighairihi

Apabila sesebuah hadis pada zatnya adalah dhaif, tetapi kedhaifannya boleh diterima untuk dinaikkan taraf melalui cara yang lain kepada taraf Hasan, Hasannya bukan Li Zaatihi (لذاته) tetapi ia adalah Li Ghairihi (لغيره) yaitu dhaif yang boleh diterima kesahihannya, maka ia menjadi Hasan Li Ghairihi (حسن لغيره)

- a- dhaif karena disebabkan oleh keadaan perawinya tidak dikenali atau tidak masyhur, tidak pelupa tetapi terdapat banyak kesalahan.
- b- dhaif karena disebabkan oleh keadaan perawinya yang lemah hafalannya atau tersalah dan bercampur hal tersebut di antara kebenaran dan amanah.
- c- dhaif disebabkan sanadnya tidak bersambung, baik ia Mungqati' atau mursal.
- d- dhaif disebabkan adanya Mudlis yang meriwayatkan dengan bersambung-sambung (بالعنعنة) sedangkan tiada padanya seseorang yang mengambil berat terhadap pembohongan. Keempat-empat jenis ini boleh diterima kesahihannya dan boleh diangkat kepada taraf Hasan melalui dua syarat: 1-Tidak terdapat syuzuz yaitu keganjilan pada hadis.2-Riwayatnya adalah dengan satu cara yang lain atau lebih dari satu cara Contohnya: hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dikira Hasan melalui riwayat Syukbah dari Aasim bin Ubaidullah dari Abdullah bin Aamir bin Rabii'ah dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah berkawin dengan maskawinnya sepasang sandal. Maka Rasulullah saw bersabda: (Apakah engkau rida terhadap diri dan harta kamu dengan sepasang sandal?) Wanita tersebut menjawab: Ya. Maka Nabi Muhammad membenarkannya. Tirmizi berkata: Di dalam bab yang terdapat riwayat dari Amru, Abu Hurairah, Aisyah dan Abu

¹ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hal. 279.

² Dapat dilihat pada Muhammad Ajaj al-Khatib, hal. 286-290.

Hadrad. Maka Asim dikira perawi daif karena buruk hafalannya tetapi Tarmizi meletaknya pada taraf Hasan karena ia dibawa dalam satu bentuk saja, tidak ada dalam bentuk lain.

Hukumnya:

Walaupun disebut keadaan hadis tersebut dengan hadis Hasan tetapi ia tidak boleh diletakkan pada taraf yang membolehkan berhujat dan beramal dengannya, karena asas penerimaan terhadap sebuah hadis serta berhujat dengannya adalah bergantung kepada lebih diyakini terhadap kebenarannya dari pembohongannya dan hal ini ditegaskan lagi di dalam bagian hadis Hasan dan kedua-dua jenisnya.

Pengertian yang dibuat oleh Tirmizi terhadap hadis Hasan:

Abu Isa at-Tirmizi dianggap sebagai orang pertama yang diketahui telah membagikan hadis kepada sahih, Hasan dan dhaif sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiah di dalam kitab Majmuk Al-Fatawa tetapi pengertiannya terhadap hadis Hasan, ialah hadis Hasan Li Ghairihi (حسن لغيره). Beliau telah membuat pengertian di dalam bab kecacatan-kecacatan yang terdapat di dalam kitab Jami'nya, di mana katanya: (Setiap hadis yang diriwayatkan kemudian tidak terdapat pada isnadnya perawi yang dituduh berbohong dan hadis tersebut juga tidak ganjil (شاذ) serta diriwayatkan dengan bentuk lain yang seumpamanya, maka pada pendapat kami ia adalah hadis Hasan).

Kitab-Kitab Hadis Hasan

Kita bisa melihat Hadis-Hadis Hasan pada kitab-kitab yang memuat Hadis-Hadis Hasan tersebut :

a. Jami' al-Tirmizi atau lebih dikenal dengan Sunan at-Tirmizi, oleh Abu Isa Muhammad bin Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidzi (209-279 H).

- b. Sunan Abu Daud, oleh Sulaiman ibn al-Asy'at ibn Ishak al-Azali al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud (202-275 H).
- c. Sunan al-Darquthni, olehh Abu al-Hasan Ali ibn 'Umar ibn Ahmad al-Dar Quthni (306-385 H/ 919-995 M)³

3. Hadis Daif

Lawan dari kata القوي kuat. dhaif terdapat dalam bentuk fisik dan maknawi. dhaif yang dikehendaki di sini ialah dari segi maknawi Menurut istilah: pengertian yang dibuat oleh Ibnu Shalah ialah: Setiap hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis Hasan. dhaif dapat dibahagikan apabila hilang syarat-syarat penerimaan kepada beberapa jenis dan secara ringkasnya adalah seperti berikut:

- a. Hilang syarat sanad yang bersambung. Hadis pada bagian ini terdiri dari lima bagian yaitu:
 - 1. Muallaq yaitu hadis yang padanya telah gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut dari awal sanad baik gugurnya tetap ataupun tidak.⁴
 - 2. Munqati' yaitu Hadis yang gugur padanya seorang rawi atau disebutkan padanya seorang rawi yang tidak jelas.
 - 3. Muaddhal yaitu Hadis yang gugur dari sanadnya dua atau lebih scara berturut-turut baik dari awal sanda, pertengahan sanad ataupun akhirnya. Hadis ini termasuk yang di mursalkan oleh tabiat tabi'in. Hadis ini sama bahkan lebih rendah dari Hadis Munqati'. Sama dari keburukan kwalitasnya, bila kemunqoti'annya lebih dari satu tempat.

³ Mahmud Attahan, *Ushul al-Takhrij Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1412), hal. 51.

⁴ Hafiz Hasan al-Ma'udi, hal. 22.

⁵ Syikh Atiyah al-AJuri, *Mustholahul Hadis* (Jeddah : Haramain, tt), h. 58.

- 4. Mursal yaitu "Hadis yang dimarfu'kan (diangkat) oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah saw, baik berupa sabda, perbuatan dan taqrir, baik itu Tabi'i kecil ataupun besar."
- 5. Mudallis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari orang yang hidup semasanya, namun ia tidak pernah bertemu dengan orang yang diriwayatkannya tersebut dan tidak mendengarnya dari nya karena kesamaran mendengarkannya".⁶ Hadis mudallis ini terdiri dari dua Macam-Macam. Yaitu:
 - a. Tadlis Isnad yaitu bahwa ia meriwayatkan dari seseorang yang dijumpainya dan tidak mndengar Hadis tersebut karena keraguan mendengarkannya atau dari orang semasanya yang tidak pernah berjumpa dengannya serta meragukan bahwa ia telah menjumpainya dan mendengar darinya.
 - b. Tadlis Syuyukh yaitu bahwa seorang rawi meriwayatkan Hadis dari gurunya, ia dengar darinya, kemudian diberi gelar kepadanyaatau ia korelasikan atau ia sifati yang tidak diketahuii orang agar ia tidak dikenali. Misalnya: telah menceritakan kapada kami Abd Allah ibn Abd Allah." Yang dimaksud dengan Abd Allah disini adalah Abu Bakar ibnu Abu Daud al-Sijistani.⁷ Upaya untuk membuat hadis tadlis bisa jadi dalam rangka menutupi cacat gurunya atau cacat suatu perawi.
- b. Hilangnya syarat adil. ia dapat dibahagikan kepada beberapa bagian yaitu:
 - 1. Maudû' yaitu hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw secara mengada-ada dan dusta padahal tidak ada disabdakan oleh rasulullah saw, atau tidak ada beliau kerjakan ataupun beliau taqrirkan. Hadis maudhu' dibuat seseorang terkadang untuk kepentingan individu atau suatu kelompok dalam dunia

⁶ Izzudin Balig, *Minhaj as-Sholihin min al-Hadis Wali Songo as-Sunnah Khatim al-Anbiyaa' Wali Songo Mursalin* (Beirut : Daar Pikr, tt), h. 49.

- politik atau untuk kepentingan materi dalam bidang perdagangan. Contohnya adalah Hadis yang dibuat pengikut Muawiyah "orangorang yang terpercaya di sisi Allah swt ada tiga, Aku, Jibril dan Muawiyah.8
- 2. Matrûk yaitu Hadis yang menyendiri dalam periwayatan dan diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam periwayatan Hadis, dalam Hadis nabawi, atau sering berdusta dalam pembicaraannya atau terlihat jelas kefasikannya, melalui perbuatan ataupun kata-kata, serta sering kali salah atau lupa. Misalnya Hadis Amr bin Samar dari jabir al-Jafiy.
- 3. Mungkar Hadis yang perawinya sangat cacat dalam kadar sangat keliru atau nyata kefasikannya. Para ulama Hadis memberikan defenisi yang bervariasi tentang Hadis Munkar ini. Diantaranya ada dua defenisi yang selalu digunakan, yaitu:
 - a. Hadis yang terdapat pada sanadnya seorang perawi yang sangat keliru, atau sering kali lali dan terlihat kefasikannya secara nyata.
 - b. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dha'if yang Hadis tersebut berlawanan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqoh.
- 4. Matruh. Hadis matruh ini terkadang dipersamakan dengan hadis matruk seperti yang diungkapkan oleh Muhammad 'Ajaj al-Khatib. Namun ada yang membedakannya seperti al-Hafiz adz-Zahabi yang menjadikannya sebagai jenis hadis tersendiri. Beliau mengambil istilah hadis tersebut dengan ungkapan ulama mengenai penilaian kepada salah seorang perawi "fulan mathruh al-hadis" yang bermakna seseorang yang terlempar hadisnya. Beliau berpendapat hadis ini termasuk dalam hadis-hadis yang perawinya dhaif lagi tertinggal hadisnya.

84

⁷ Yuslem, hal. 253.

⁸ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, hal. 356.*

- 5. Mudha'af Yaitu Hadis yang tidak disepakati kedhaifannya. Sebagai ahli Hadis menilainya mengandung kedhaifan, baik dalam sanad maupun matannya, dan sebagian lain mengatakannya kuat namun penilaian kedhaifannya lebih kuat. Ibnu al-Jaui merupakan orang yang pertama kali melakkukan pemilahan terhadap Hadis jenis ini.
- 6. Mubham yaitu hadis yang dalam silsilah mata rantai perawinya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Misalkan hanya disebutkan dari seorang wanita atau dari seorang pria. Mubham pada perawi bisa menyebabkan tidak diketahuinya apakah perawi tersebut terpercaya atau tidak.
- c. Hilangnya syarat kuat hafalan. Hadis dalam kategori ini terbagi kepada 5 macam, yaitu:
 - 1- Mudraj Hadis yang didalamnya terdapat kata-kata tambahan yang bukan dari bagian Hadis tersebut. Hadis mudraj ada dua yaitu:
 - a. Mudraj Isnad: "seorang peerawi menambahkan kalimatkalimat dari dirinya sendiri saat mengemukakan sebuah Hadis disebabkan oleh suatu perkara sehingga orang yang meriwayatkan selanjutnya menganggap apa yang diucapkannya adalah juga bagian dari Hadis tersebut.
 - b. Mudraj Matan: sesuatu yang dimasukkan ke dalam matan suatu Hadis yang bukan merupakan matan dari Hadis tersebut, tanpa ada pemisahan diantaranya (yaitu antara matan Hadis dan sesuatu yang dimasukkan tersebut). Atau memasukkan suatu perkataan dari perawi kedalam matan suatu Hadis, sehingga diduga perkataan tersebut berasalah dari perkataan Rasulullah saw.
 - 2- Maqlûb yaitu Hadis yang menggantikan suatu lafaz dengan lafaz lain pada sanad Hadis atau matannya dengan cara mendahulukan ataupun mengakhirknnya. Dengan kata lain ada

- pemutar balikan antara matan dan sanad baik didahulukan ataupun diakhirkan. Dalam hal ini jelas bahwa hukumnya tertolak serta tidak dapat dijadikan dalil suatu hukum.
- 3- Muddtarib yaitu Hadis yang diriwyatkan dalam bentuk yang berbeda yang masing-masing sama kuat
- 4- Musahhif yaitu Hadis yang dirubah kalimatnya, yang tidak diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqot, baik secara lafaz maupun makna Hadis ini ada yang berubah sanadnya dan adapula berubah matannya
- 5- Muharrif adalah hadis yang terjadi perubahan yakal hurufnya di dalam matan atau di dalam sanadnya sehingga hadis tersebut menyalahi atau berlainan dengan hadis yang lain.
- d. Hilang syarat terpelihara dari syuzuz. Hadis tersebut hanya terdiri dari satu bagian saja yaitu hadis *syaz*. Hadis Syaz adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul, yaitu perawi yang dhabit, adil dan sempurna kebaikannya namun Hadis ini berlawanan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih tsiqot, adil dan dhobit shingga hadis ini ditolak dan Hadis ini juga disebut dengan Hadis Mahfuz.⁹
- e. Hilang syarat terpelihara dari Illat (علة). Hadis tersebut hanya terdiri dari satu bagian saja yaitu Muallil (معلل). Hadis muallil adalah Hadis yang cacat karena perawinya al-wahm, yaitu hanya persangkaan atau dugaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Umpamanya, seorang perawi yang menduga suatu sanad adalah muttashil (bersambung) yang sebenarnya adalah munqathi' (terputus), atau dia mengirsalkan yang mutthasil, dan memauqufkan yang maru' dan sebagainya.

Hukum meriwayat dan beramal dengannya:

Hadis-hadis dhaif yang tidak tetap dan tidak ditegaskan pembohongannya.

⁹ Yuslem, h. 256-277.

Ibnu Taimiah menyebut di dalam kitab جموع الفتاوي : Apabila diketahui ia adalah batal dan hadis yang diada-adakan, tidak harus diamalkan, karena sesuatu pembohongan adalah sama sekali tidak berfaedah, tetapi apabila terdapat ketetapan bahwa ia adalah sahih, maka tetaplah hukumnya dan apabila berlaku keraguan pada keduanya maka ia boleh diriwayatkan karena kemungkinan ia benar dan tiada kemudaratan pada pembohongannya. Imam Ahmad berkata: Apabila seseorang berkata: Jika terdapat suatu targhib (Dorongan mendekati kebaikan) dan tarhib (Dorongan menjauhi keburukan), maka kami mempermudahkan pada sanad-sanadnya. Maksudnya: Kami meriwayatkan hadis, di dalam hadis tersebut disertakan dengan sanad-sanad sekalipun perawinya tidak mempunyai kepercayaan yang boleh dibuat hujat. Begitu juga ada yang berpendapat: ia boleb diamalkan dari sudut kelebihan-kelebihan amalan. Di mana (beramal dengannya ialah beramal dengan amalan yang saleh seperti membaca al-Qur'an dan berzikir).

Begitu juga pendapat beliau: (Apabila hadis-hadis bab kelebihan mempunyai kadar dan had tertentu seperti sembahyang dalam waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau dengan cara tertentu, maka ia tidak harus karena anjuran terhadap gambaran yang tertentu ini, tidak tetap dengan dalil syarak).

Kemudian beliau mengakhiri perkataannya dengan berkata: Maka keputusannya dalam bab ini, dibolehkan meriwayat dan beramal dengannya dalam keadaan targhib dan tarhib, bukan dalam bab anjuran. Kemudian pegangan terhadap hal wajib, yaitu kadar pahala dan balasan bergantung pada dalil syarak).

Kesimpulan dari perkataan Ibnu Taimiah yang lepas, yaitu syaratsyarat yang wajib diikuti ketika meriwayatkan hadis dhaif yang tidak tetap pembohongannya serta tidak ditegaskan kebenarannya. Syaratsyarat tersebut ialah:

1. Hendaklah terkandung dalam asas amalan seperti membaca al-Our'an dan doa.

- 2. Bukan dari ketetapan syarak atau merupakan sifat bagi Allah yaitu dari hal-hal yang berhubung dengan aqidah dan hukum, juga bukan anjuran dan seumpamanya.
- 3. ia bukan hal batil yang dibuat-buat. Jika diketahui kebatilan dan ia hal yang dibuat-buat, maka tidak harus diambil kira dan berhujat dengannya dalam semua hal.

4. Hadis Maudu'

Menurut bahasa: وضع الشيء أي حطَّه menjatuhkannya, dan dinamakan sedemikian karena tergugur kedudukannya. Menurut istilah: هو الخبر المختلَق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتراء عليه Berita yang dibuat-buat terhadap Rasulullah saw sebagai pembohongan terhadap Nabi Muhammad.

Kedudukannya hadis madhu'adalah seburuk-buruk jenis hadis dha'if, bahkan sesebagian ulama menjadikannya satu bagian yang berasingan, tidak tergolong dari hadis-hadis dhaif dan tidak digunakan padanya dengan lafaz hadis melainkan dari sudut orang yang memaudhukkannya.

Hukum meriwayatkannya: Telah sepakat ulama dalam pengharaman meriwayatkan berita yang dibuat-buat Dan disandarkan kepada Rasulullah Saw, melainkan jika diiringi dengan keterangan tentang Maudhuknya, ini ialah karena Rasulullah saw pernah bersabda: من كذب عليَّ متعمدًا Siapa yang membuat pembohongan terhadapku dengan sengaja maka disediakan tempatnya di dalam Neraka. Sabda Nabi Muhammad lagi: من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين Siapa yang memperkatakan sesuatu tentang aku dengan percakapan yang diketahui ia adalah bohong maka dia adalah salah seorang pembohong.

Tanda-tanda hadis Maudhu': Para ulama telah menggariskan kaedah-kaedah untuk mengenali hadis-hadis Maudhu'. Di antara kaedah-kaedah tersebut ialah:

- 1- Pengakuan dari pembuat sendiri, seperti pengakuan Ibnu Abu Mariam yang mengaku membuat pembohongan terhadap hadis-hadis Kelebihan Surah.
- 2- Terdapat bukti pada kedudukkan hubungan perawi, seperti meriwayatkan dari syeikh yang terbukti beliau tidak menemuinya, hidup sezaman dengannya, meninggal dunia sebelum kelahiran perawi atau beliau tidak memasuki tempat yang beliau mendakwa pernah mendengarnya seperti Makmun bin Ahmad Al-Harawi yang mendakwa pernah mendengar dari Hisyam bin Umar, maka Ibnu Hiban bertanya padanya: Bilakah kamu memasuki Syam? Beliau menjawab: Pada tahun 250 Hijrah. Ibnu Hiban berkata: Sesungguhnya Hisyam yang diriwayatkan oleh Makmun telah meninggal dunia pada tahun 245 Hijrah.
- 3- Terdapat bukti pada matan yang menunjukkan pembohongannya, seperti terdapat pada riwayat tersebut kesalahan pada tata bahasa atau terdapat kelemahan pada lafaz dan tergugur makna, seperti riwayat: لو كان الأرز رجلا لكان حليما Sekiranya beras seorang lelaki tentu dia akan bersifat pemurah. Kata begini bukanlah diambil dari perkataan cendekiawan apatah lagi perkataan penghulu segala Nabi-nabi. Tajuk perbahasan adalah pada kelemahan makna sekalipun lafaznya baik karena kemungkinan dia meriwayatkannya dengan makna dan mengubah lafaz-lafaznya dengan yang tidak fasih.
- 4- Tidak sesuai dengan logika akal pikiran, fisik dan penyaksian: Seperti riwayat dari ar-Rahman bin Zaid bin bin Aslam bahwa kapal Nabi Nuh as tawaf di Baitullah tujuh keliling dan sembahyang di belakang makam dua rakaat
- 5- Berselisihan dengan keterangan al-Qur'an dan sunnah yang sahih, yang tidak boleh ditakwil seperti: أنا خاتم النبيين لانبي بعدي إلا أن يشاء الله Aku adalah penutup para Nabi, tiada Nabi setelahku melainkan jika dikehendaki oleh Allah, maka ia bersalahan dengan firman Allah Swt yang maksudnya: ولكن رسول الله وخاتم النبيين Tetapi Muhamad adalah pesuruh Allah dan penutup para Nabi dan seperti apa yang bersalahan

- terhadap kebenaran sunnah yang mutawatir أنا العاقب لانبي بعدي Akulah penyudah, tiada Nabi setelahku.
- 6- Berselisihan dengan data sejarah yang diketahui pada masa Nabi Saw seperti riwayat dikenakan Jizyah ke atas orang Yahudi setelah perang Khaibar dan tidak dikenakan kerja tanpa upah terhadap mereka dengan disaksikan oleh Saad bin Muaz dan ditulis oleh Muawiah bin Abu Sufian Sedangkan ketetapan sejarah mengatakan bahwa Jizyah belum lagi diperkenalkan dan belum disyariatkan pada tahun peperangan Khaibar karena ayat tentang Jizyah diturunkan setelah tahun peperangan Tabuk. Sesungguhnya Saad bin Muaz meninggal dunia sebelum peristiwa tersebut yaitu dalam peperangan Khandak. Sedang Muawiah telah memeluk Islam pada tahun pembukaan Mekah.
- 7- Khabar tentang hal yang penting seperti yang berlaku dengan disaksikan oleh semua sahabat tetapi tidak meriwayatkannya melainkan seorang saja dan yang lainnya menyembunyikannya. Seperti diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah memegang tangan Ali bin Abu Talib ketika dihadiri oleh seluruh sahabat sewaktu kepulangan mereka dari mengerjakan Haji Wada', kemudian Nabi Muhammad bersabda setelah mayoritas mengenalinya:

Artinya: Ini adalah anakku, saudaraku dan akan menjadi khalifah setelahku, maka hendaklah kamu mendengar dan mentaatinya.

Adakah seseorang Muslim boleh menerima berita yang menunjukkan semua sahabat telah sepakat untuk menyembunyikannya ketika mereka memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah dan dengan disetujui oleh Abu Bakar dan mereka menyetujuinya sebagai khalifah mereka?

8- Mengandungi balasan yang berat terhadap dosa kecil atau pahala yang banyak terhadap amalan yang sedikit. Hal ini masyhur terhadap balasan siksa dan balasan baik seperti kata mereka:

من قال لا إله إلاالله خلق الله تعالى طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له

Siapa yang mengucapkan kalimat אַ וְשׁ וְעוֹשׁ maka Allah akan menciptakan untuknya seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah sedang setiap lidah mempunyai tujuh puluh ribu bahasa yang sentiasa meminta keampunan untuknya.***

D. ZAT YANG DISANADKAN HADIS KEPADANYA

1. Hadis Qudsi

Pengertiannya menurut bahasa: القدسي dinisbahkan kepada perkataan yaitu الطهر yaitu الطهر suci, sedang hadis Qudsi pula ialah hadis yang dinisbahkan kepada Zat Yang Maha Suci yaitu Allah. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Saw. Sanad hadis tersebut disandarkan oleh Nabi saw kepada Allah Swt baik bersambung atau tidak dan ia bukan Alquran.

Bentuk Riwayatnya: Untuk meriwayatkan hadis Qudsi perawi boleh menggunakan dua bentuk riwayat yaitu:

- 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه (أو يحكيه) عن ربه عز وجل Sabda Rasulullah Saw tentang apa yang diriwayatkan atau (diceritakan) oleh Allah Swt.
- 2. قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم Firman Allah Swt sebagai-mana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw.


Hukumnya : terbagi kepada hadis yang diterima atau hadis yang ditolak mengikut keadaan perawi.

Perbedaan Di antara hadis Qudsi dan Alquran: Keistimewaan dan kelebihan yang terdapat pada al-Qur'an dan tidak terdapat pada hadis Qudsi di antaranya ialah:

- 1- al-Qur'an adalah Mukjizat yang berkekalan mengikut peredaran zaman, terpelihara dari diubah dan ditukar ganti serta lafaznya termasuk perkataan, huruf begitu juga gaya bahasa adalah Mutawatir.
- 2- Haram meriwayat al-Qur'an dalam bentuk makna.
- 3- Haram menyentuh al-Qur'an bagi orang yang berhadas, diharamkan membaca al-Qur'an bagi orang yang berhadas besar dan seumpamanya.
- 4- Diwajibkan sebagai bacaan di dalam sembahyang
- 5- Dinamakannya Alguran.
- 6- Beribadat dengan cara membacanya di mana setiap huruf akan dibalas dengan sepuluh kebaikan.
- 7- Sejumlah perkataan al-Qur'an dinamakan ayat, sedang sejumlah tertentu bagi ayat al-Qur'an dinamakan surah.
- 8- Lafaz dan maknanya dari Allah Swt melalui wahyu berbeda dengan hadis.

Disebut keistimewaan ini di dalam kitab قواعد التحديث (Kaedah meriwayatkan hadis).

Gambar Ilustrasi:





2. Hadis Marfu⁴

Pengertiannya menurut bahasa: اسم مفعول dari (وفع) lawannya , seolah-olah dinamakan hadis Marfu' karena dinisbahkan kepada pemilik kedudukan yang tertinggi yaitu Nabi Saw. Menurut istilah:

Artinya: Hadis yang dinisbahkan perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat kepada Nabi saw baik sanadnya bersambung atau tidak.

Jenis-jenisnya:

- **1 Marfu' Tasrihi:** Yaitu hadis yang dinisbahkan perkataan, perbuatan, sifat atau pengakuan kepada Nabi saw secara jelas.
 - · Contoh hadis Marfu' dari perkataan secara jelas:

Artinya: Seorang sahabat berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Begini, atau Rasulullah saw telah menceritakan kepada kami: Begini atau dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Begini atau diriwayatkan dari Rasulullah saw sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: Begini.

· Contoh hadis Marfu' dari perbuatan secara jelas:

Artinya: Seorang sahabat berkata: Aku telah melihat Rasulullah saw melakukan begini atau dia berkata, mungkin juga orang lain berkata: Rasulullah saw melakukan begini.

· Contoh Marfu' dari pengakuan secara jelas:

- 2- Marfu' Hukmi: ialah hadis yang tidak dinisbahkan kepada Nabi saw yaitu hadis yang tidak jelas sebagaimana katanya: Sabda Rasulullah saw atau telah lakukan atau dilakukan ketika bersama Rasulullah Saw.
 - · Contoh Marfu' Hukmi dari perkataan yang tidak jelas:

· Contoh Marfu' Hukmi dari perbuatan:

Artinya: Sahabat melakukan sesuatu yang tidak ada ruang yang membolehkannya berijtihad lalu dia menjadikan perbuatan tersebut sebagai hujat dari Nabi saw. Sebagaimana perkataan Imam As-Syafi'i tentang sembahyang Kusuf yaitu sembahyang sunat gerhana yang dilakukan oleh Saidina Ali di mana dia melakukan lebih dari dua rukuk pada setiap rakaat.

· Contoh Marfu' Hukmi dari pengakuan:

Artinya: Sahabat menceritakan bahwa mereka lakukan pada zaman Nabi saw begini, maka ini akan termasuk dalam Hukum Marfu' dari satu sudut di mana jelas Nabi saw mengetahui dan melihatnya, begitu juga karena memenuhi permintaan mereka terhadap persoalan tentang urusan agama, juga karena masa tersebut adalah masa wahyu diturunkan malah tidak pernah berlaku sahabat terus meneruas melakukan sesuatu hal sedangkan ia tidak dilarang di mana sekiranya dilarang niscaya Jibril a.s turun memberitahu Nabi saw supaya mencegah para sahabat dari melakukan hal tersebut.

Hukumnya: Boleh dijadikan hujjah serta beramal dengannya jika sahih dan diterima karena setiap perkataan, perbuatan pengakuan dan sifat dinisbahkan kepada Rasulullah Saw.

Gambar Ilustrasi:



3. Hadis Mauquf

Pengertiannya menurut bahasa: الوقف dari الوقف seolah-olah perawi berhenti meriwayatkan hadis dari sahabat malah tidak menyebut rangkaian perawi yang masih tertinggal. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang dinisbahkan perkataan atau perbuatan kepada sahabat baik sanadnya bersambung atau tidak.

- Contoh Mauquf dari perbuatan: الوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره Ibnu Umar menunggang binatang tunggangan seorang diri semasa musafir begitu juga orang lain. Sedang sebab dinamakan Mauquf adalah karena hadis tersebut dapat diperdebatkan, sekiranya tidak ada ruang untuk diperdebatkan maka ia adalah hadis Marfu' begitu juga sekiranya dirasakan bahwa sahabat mengambil hadis dari Ahli Kitab sebagai sangka baik terhadap sahabat. Dinamakan hadis Mauquf terhadap hadis yang dinisbahkan kepada Tâbi' atau bukan

Tâbi' dengan syarat ada hubungan. Sebagai contoh kita berkata: ما موقوف على alni adalah hadis Mauquf pada Ata', Tawus atau Malik.

Hukumnya: Pada asalnya tidak boleh berhujat dengan hadis Mauquf karena ia adalah perkataan dan perbuatan para sahabat tetapi sekiranya ditetapkan dan sahih maka sesungguhnya ia menguatkan sebagian hadis dhaif dan hal ini berlaku selama mana ia tidak termasuk dalam hukum hadis Marfu', jika termasuk dalam Hukum hadis Marfu' maka ia boleh dijadikan hujat sebagaimana hadis Marfu' yang sebenarnya.

Gambar Ilustrasi:



4. Hadis Maqtû'

Menurut bahasa: قطع dari قطع terpotong lawannya وصل bersambung. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang dinisbahkan perkataan atau perbuatan kepada sahabat ataupun bukan sahabat, Tâbi' kecil atau besar baik sanadnya bersambung atau tidak. hadis tersebut dikeluarkan secara mengaitkan hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Saw, dinisbahkan pula kepada

Tâbi' atau sahabat. Kadang-kadang hadis Maqtû' dinamakan juga Mauquf berdasarkan kepada hubungannya. Sebagai contoh perkataan mereka:

Artinya: berhenti pada Ata' atau Fulan telah menberhentikannya pada Mujahid atau Muammar telah memberhentikannya pada Hammam. Adapun hadis Mauquf pada asalnya adalah merupakan perkataan atau perbuatan yang dinisbahkan kepada sahabat.

* Contoh Maqtû' lalah: إذا ودع أصحابه إذا ودع أصحابه وهو من التابعين - إذا ودع أصحابه إلى خاهد - وهو من التابعين - إذا ودع أصحابه إلى Mujahid (di mana dia adalah dari kalangan Tâbi'). Apabila ingin meninggalkan sahabatnya dia berkata: Bertakwalah kepada Allah dan sebarkanlah ilmu ini, ajarkannya kepada mayoritas dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya.

Hukumnya: Hadis Maqtû' tidak boleh dijadikan hujat karena tidak mempunyai bukti bahwa ia adalah Marfu' . Sekiranya terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah Marfu' kepada Nabi saw maka ia termasuk dalam hukum Marfu' . Begitu juga apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ia Mauquf kepada sahabat maka ia termasuk dalam hukum Mauquf.

* hadis Maqtû' yang mempunyai hukum Marfu' antaranya perkataan tâbiîn pada sebab-sebab Diturunkan Alquran. Begitu juga perkataan mereka terhadap sesuatu hal yang mana tidak ada ruang untuk mereka memberi pendapat malah mereka tidak dapat mengambil riwayat tersebut melainkan dari Nabi Saw.

Gambar ilustrasi:



E. HADIS MAGBUL DAN MARDUD

Hadis yang lebih jelas kebenaran perawinya terhadap apa yang diriwayat dan dipindahkan. ia adalah hadis sahih dan hasan.

Hukumnya: Wajib beramal dan berhujat dengannya selagi tidak dihapuskan hukumnya atau berkaitan dengan hadis yang lebih Rajih (jelas) darinya.

1. Hadis yang Boleh diamalkan

Dalam kategori ini adalah hadis sahih atau hasan yang selamat dari penghapusan hukum dan pertembungan. Hukumnya adalah wajib beramal dan berhujat dengannya.

Hadis yang Menasakhkan.

Menurut bahasa: Ada Dua Pengertian Yaitu: 1. Menghapus dan Menghilang: Contohnya نسخت الشمس الظل matahari menasakhkan bayang yaitu menghilangkan bayang tersebut dan نسخت الريح آثار القوم tiupan angin menasakhkan bekas tapak kaki sesuatu kaumyaitu menghilangkannya.

2. Memindah dan Menukar: Contohnya نسخت الكتاب kitab telah dinasakhkan yaitu dipindahkan isi kandungannya. Menurut istilah: hadis kedua yang membatalkan hukum hadis pertama.

Syarat-syaratnya:

- 1 Apa yang dinasakhkan mestilah hukum syarak baik Sunnah atau Alguran.
- 2 Terdapat jangka masa tertentu di antara penasakh dan yang dinasakhkan.
- 3 Diketahui mana yang awal dan mana yang akhir. hadis yang awal dinamakan hadis yang dinasakhkan sedang hadis yang akhir dinamakan hadis yang menasakhkan.

Pengenalan hadis Yang Menasakhkan lalah: hadis kedua yang membatalkan hukum hadis pertama *Hukumnya*: Wajib beramal dan berhujat dengannya.

Bagaimanakah Nasakh dapat diketahui? Hadis yang menasakhkan dapat dikenali dengan beberapa hal:

- 1 Hadis Yang Menasakhkan dapat dikenal pasti dari Rasulullah saw sebagaimana sabdanya (Suatu ketika dahulu aku telah melarang kamu dari menziarahi kubur tetapi mulai sekarang kamu bolehlah menziarahinya.
- 2 Diketahui melalui Sejarah dan Ilmu Sirah di mana ilmu sebegini berperanan penting untuk mengetahui hal rtersebut.
- 3 Perkataan sahabat: Ini hadis yang menasakhkan, ia tidak diterima oleh sebagian besar ulama Usul karena berdasarkan kepada Ijtihad di mana pada pandangan mereka Ijtihad kadang-kadang berlaku juga kesilapan. Mereka pernah menerima hadis ini berdasarkan kepada perawi hadis adalah thiqah yaitu sebelum mereka mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang menasakhkan seperti hadis Jabir (hadis terakhir yang menasakhkan dari Rasulullah Saw: Tidak boleh berwuduk dengan menggunakan air yang pernah dipanaskan).

2. Hadis Yang Tidak Boleh Beramal dengannya

Pengertian: Yaitu hadis yang terbukti (sahih atau Hasan) tetapi tidak diamalkan hadis itu sama ada karena dinasakh atau bertentangan. Hukum hadis: Tidak boleh beramal dan berhujat dengan hadis itu.

a. Hadis yang Tidak Disepakati

Pengertiannya menurut bahasa: Nama terbitan dari perkataan اختلاف perselisihan dan berlawanan dengan persepakatan. Makna Mukhtalif pada hadis ialah hadis-hadis yang sampai kepada kita dan terdapat perselisihan dari sudut makna. Pengertiannya menurut istilah: hadis yang bertentangan sesama hadis serta boleh digabung antara kedua hadis.

Hukum beramal: Jika terdapat dua hadis yang bertentangan, hendaklah mengikuti syarat-syarat berikut:

- (a) Usaha menggabungkan antara kedua-dua hadis. Setelah itu wajib beramal dengan kedua-dua hadis tersebut.
- (b) Jika tidak dapat menggabungkannya:
 - 1 Sekiranya dapat mengetahui mana yang menasakh dan mana yang dinasakh, amalkan yang menasakh.
 - 2 Buat pengukuran antara kedua hadis dan beramal dengan yang lebih baik.
 - 3 Sekiranya kita tidak dapat menentukan antara kedua-dua hadis, hentikan sementara waktu dari beramal dengan keduanya sehinggalah jelas mana yang lebih baik.

b. Hadis yang Dinaskh

Pengertian Nasakh mengikut bahasa:

- 1. Menghilangkan dan menghapuskan: antaranya; Matahari menasakhkan bayangan apabila matahari menghilangkannya. Tiupan angin menasakhkan kesan tapak kaki kaum itu yaitu menghilangkannya.
- 2. Memindahkan dan menukarkan: antaranya; Aku menasakh kitab itu apabila aku pindahkan isi kandungannya.

Menurut istilah: Syarak mengangkat sesuatu hukum yang terdahulu karena ada hukum yang terkemudian.

Syarat-syarat:

- 1 Hendaklah sesuatu yang dimansukh itu hukum syarak, sama ada dari al-Our'an atau Sunnah.
- 2 Terdapat jarak masa antara keduanya.
- 3 Hendaklah mengetahui mana yang lebih terdahulu antara hadis, maka yang terdahulu dinamakan sebagai Mansukh (Ternasakh) dan yang terkemudian sebagai Nasikh (Menasakh).

Pengertian hadis Mansukh: lalah hadis terdahulu yang telah diangkat hukumnya oleh hadis yang terkemudian.

Hukumnya: Tidak boleh beramal atau berhujuh dengan hadis Mansukh.

F. BAGIAN HADIS DAIF

1. Mursal

Pengertiannya menurut bahasa: Asal hadis mursal menurut bahasa lalah: التخلية yaitu bebas dan الإطلاق yaitu berasingan.

Menurut istilah: الحديث الذي سقط من سلسلة سنده الصحابي hadis yang gugur nama sahabat dari rangkaian sanadnya. Ibnu Hajar telah menyebut di dalam kitabnya yang bernama شرح النخبة: (Di mana gambarannya ialah:

Artinya: Tâbi' (baik kecil atau besar) beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda begini, Nabi Muhammad melakukannya begini, dilakukan ketika bersama Rasulullah saw begini atau sejenisnya). Al-Hakim telah mengkhususkan bahwa mursal hanyalah dengan tâbiîn begitu juga Ibnu Shalah dan sebagian besar ulama hadis. Sedang sebagian besar ulama Fikih dan ulama Usul berpendapat lebih terbuka di mana setiap

hadis yang terpotong bagaimanapun juga bentuk sanad dinamakan hadis mursal.

Hukumnya: ulama berselisih pendapat di dalam menentukan hukum beramal dengan hadis mursal:

Pendapat Pertama: sebagian besar ulama berpendapat hadis mursal adalah dhaif tidak boleh diterima atau berhujat dengannya. Ibnu Shalah berkata: (Apa yang kami nyatakan di sini bahwa hadis mursal tidak boleh dijadikan hujat di mana orang yang menghukum sebagai dhaif adalah Mazhab yang berpegang dengan pendapat sebagian besar penghafal hadis dan pengkaji pemindahan hadis sehingga mereka selalu menyebutnya di dalam kitab-kitab karangan mereka). Sebab penolakan mereka terhadap hadis mursal adalah karena mereka beranggapan kemungkinan perawi yang tertinggal adalah bukan sahabat dan dalam keadaan ini kemungkinan akan menjadi dhaif.

Pendapat Kedua: golongan ini berpendapat bahwa hadis mursal memang boleh dijadikan hujat. Ibnu Jarir berkata: Semua tâbiîn berkumpul dan bersepakat menerima hadis mursal dan tidak ada di kalangan mereka yang menentang pendapat tersebut begitu juga tidak ada seorang pun dari pakar hadis setelah dari mereka yang menentang sehingga dua ratus orang).

Pendapat Ketiga: yaitu pendapat Syafie dan sebagian ulama di mana mereka menerima hadis mursal dengan beberapa syarat. Imam As-Syafie telah menyebut syarat-syarat untuk menerima hadis mursal dari tâbiîn yang termasyhur dan berhujat dengannya di dalam kitab beliau yang bernama (الرسالة) yaitu:

- 1- Perawi hadis mursal mestilah dari kalangan tâbiîn yang termasyhur.
- 2- Dijelaskan pada hadis mursal bahwa perawi yang dibuang adalah نقة yaitu dipercayai.
- 3- Hadis yang diriwayatkan oleh perawi mursal sama dengan hadis yang dihafal oleh perawi lain secara lafaz dan makna.

- 4- Tiga syarat yang tersebut di atas termasuk salah satu syarat berikut:
 - a- Meriwayat hadis dari jalan yang berbeda tetapi sanad bersambung.
 - b- Meriwayat hadis mursal dari cara yang lain dengan syarat perawi mursal kedua meriwayatkan hadis dari syeikh yang berbeda dengan syeikh perawi mursal pertama.
 - c- Bertepatan dengan perkataan sahabat.
 - d- Digunakan sebagai fatwa oleh sebagian besar ahli ilmu.

Mursal Sahabi: Sebagian sahabat telah meriwayatkan beberapa buah hadis secara mursal karena lewat memeluk Islam atau umur mereka lebih muda lalu salah seorang dari mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw tanpa mendengar, melihat orang yang melakukannya semasa bersama Nabi Muhammad atau pengakuan Nabi Muhammad malah secara jelasnya dia tidak ada bersama di majlis tersebut.

Hukumnya: hukum hadis mursal adalah sahih di sisi sebagian ulama. As-Sayuti berkata: Hadis ini juga terdapat di dalam dua Kitab Sahih (yaitu hadis mursal sahabat) tidak pasti jumlahnya karena kebanyakan riwayat mereka adalah dari sahabat dan mereka semuanya Adil sedang riwayat mereka yang diambil dari orang lain cuma sedikit saja malah mereka menjelaskannya ketika meriwayat hadis tersebut. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat adalah dari tâbiîn, bukannya hadis Marfu' bahkan ia adalah Israeliat yaitu tokok tambah, cerita atau Mauquf).

Mursal Khafi

Pengertiannya menurut bahasa: mursal bermakna berasingan dan ia adalah tersembunyi karena mursal ini tidak dapat dikenal pasti kecuali dengan membuat kajian.

Menurut istilah: perawi meriwayatkan hadis secara mursal dari orang lain tanpa mendengarnya. Sedang perbedaan di antara mursal Khafi dan Mudlis ialah perawi hadis Mudlis mendengar hadis yang lain dari syeikhnya tetapi dia menisbahkan hadis yang lain dari yang ada bersamanya kepada syeikhnya. Adapun mursal Khafi ialah perawi tidak mendengar hadis dari perawi yang didengar darinya, sebaliknya mungkin dia pernah hidup sezaman atau pernah berjumpa perawi tersebut.

Hukumnya: dhaif lagi mardud yaitu tertolak karena dari jenis munqati'. Di antaranya juga:


Hadis Mu'an'an عنعن dari عنعن di mana perawi berkata: عنعن di mana perawi berkata: قول الراوي عن Dari Fulan, dari Fulan. Menurut istilah ialah: قول الراوي عن Perkataan perawi: "Dari Fulan, dari Fulan".

Hadis Muannan اسم مفعول dari أنن yaitu perkataan: اسم مفعول yaitu perkataan: حدثنا فلان أن فلان قال Fulan telah menceritakan kepada kami bahwa Fulan berkata. Menurut istilah:

قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال) Perkataan perawi: "Fulan telah menceritakan kepada kami bahwa Fulan berkata".

Hukum Kedua-duanya: Sekiranya perawi adalah Mudlis niscaya hadis adalah Mardud yaitu tertolak. Jika perawi tidak Mudlis maka ulama mensyaratkan perawi mestilah pernah berjumpa dengan syeikhnya, jika perawi tidak berjumpa niscaya hadisnya adalah Mardud yaitu tertolak. perawi tidak dikatakan Mudlis jika pernah berjumpa dengan syeikhnya maka hadisnya adalah مقبول yaitu diterima.

Gambar ilustrasi:



2. Mudlis

Pengertiannya menurut bahasa: التدليس dari التدليس *menyembunyikan kecacatan barang dagangan dari pembeli*, asal التدليس adalah nama terbitan dari الدلس bermakna percampuran kegelapan seolah-olah keadaan perawi hadis ini lebih kelam menyebabkan dinamakan Mudlis.

Menurut istilah:

Artinya: menyembunyikan kecacatan sanad sebaliknya memperbaikkan zahirnya. Tadlis adalah dibenci sedang Tadlis sanad sangat dibenci berbanding dengan Tadlis syeikh-syeikh.

Hukumnya: Jika tidak dijelaskan secara mendengar niscaya tidak diterima riwayatnya seperti أن يقول عن Dia meriwayatkan dari dan sebagainya. Apabila dijelaskan السماع secara mendengar maka riwayatnya diterima.

Bagiannya: Pertama: perawi meriwayatkan hadis dari seorang syeikh, dia cuma mendengar sebagian hadis saja tetapi dia menisbahkan hadis tersebut yang ditadliskannya. Sebenarnya dia tidak mendengar dari syeikhnya tetapi mendengar dari orang lain. Dia cuba menyembunyikan orang yang memberitahunya sebaliknya menisbahkan kepada syeikh yang didengarnya lalu dia meriwayatkan hadis dengan lafaz yang meragukan pembaca di mana pembaca beranggapan dia mendengar seperti (Katanya) atau (Dari Fulan). Lafaz sebegini boleh meragukan orang lain karena dia tidak menjelaskan secara mendengar. Dia tidak menyebut (Aku dengar atau diceritakan kepada aku) supaya tidak terbongkar pembohongannya.

Kedua: perawi menyembunyikan nama orang yang memberitahu hadis kepadanya, gelaran atau sifat orang tersebut supaya tidak dikenali sedangkan dia juga tidak mengetahuinya.


3. Mu'dhal

Pengertiannya menurut bahasa: Mu'dhal menurut bahasa: وعضل به الأمر , halangan, kesempitan dan kesusahan المنع والتضييق والإعسار : artinya اشتد yaitu berusaha melakukan sesuatu hal. Begitu juga pengertian وعَضَّلها عَضْلا, وعَضَّلها - yaitu menghalangnya dari kawin dengan orang zalim, dan المُعْضِلات : Artinya الشدائد yaitu berusaha.

Menurut istilah: ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih pada pertengahan riwayatnya secara berturut-turut. Keguguran sanad tersebut yang membawa kepada terpotongnya sanad hadis dinamakan Muaddal maksudnya sangat susah untuk menyambungnya.

Hukumnya: hadis Muaddal lebih susah dan lebih dhaif dari hadis mursal dan hadis-hadis lain karena gugur di antara perawi. Keguguran di sini lebih serius dan lebih susah disebabkan oleh kehilangan dua orang perawi atau lebih pada satu tempat.

Gambar ilustrasi:



4. Hadis Munqati'


Pengertiannya menurut bahasa: الانقطاع dari السم فاعل terpotong lawannya الاتصال bersambung. Menurut istilah: هو ما سقط من وسط إسناده hadis yang gugur seorang perawi atau lebih pada pertengahan riwayatnya tanpa berturut-turut.

Dalam membuat perbedaan di antara hadis Mungqatik dan hadis mursal, beberapa Mazhab ahli hadis menetapkan bahwa hadis mursal ditentukan bagi sahabat sedang hadis Mungqatik pula ditentukan kepada perawi yang diambil sanad tersebut sebelum sampai kepada Tâbi' di mana perawi tersebut tidak mendengar siapakah perawi sebelumnya dan perawi yang gugur di antaranya secara pasti dan tidak pasti, di antaranya juga sanad yang disebut oleh beberapa orang perawi dengan lafaz Mubham yaitu samar seperti رجل yaitu seorang lelaki, شيخ yaitu seorang syeikh atau selain dari keduanya.

Ada juga Mazhab yang berpendapat bahwa hadis Mungqatik sama saja dengan hadis mursal malah kedua-duanya adalah lengkap bagi setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Mazhab ini hampir termasuk ke dalam kelompok Mazhab Fikih, begitu juga mengikut Mazhab lain sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib di dalam kitab Kifayahnya. Cuma kebanyakan hadis yang disifatkan sebagai mursal adalah dari sudut penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh Tâbi' dari Nabi saw dan kebanyakan hadis yang diriwayatkan sebagai Mungqatik adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tanpa perantaraan Tâbi' seperti: مالك عن ابن عمر السام Malik meriwayatkan hadis dari Umar dan seumpamanya. Begitu juga mengikut cerita Al-Khatib Abu Bakar yang diambil dari ulama hadis bahwa ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله hadis Mungqatik adalah hadis yang diriwayatkan dari Tâbi' atau bukan dari Tâbi' adalah Mauquf baik dari perkataan atau perbuatannya.

Hukumnya: hadis Mungqatik adalah dhaif sebagaimana yang disepakati oleh ulama karena tidak mengetahui keadaan perawi yang hilang.

Gambar ilustrasi:



5. Mu'allaq

Pengertiannya menurut bahasa: Diambil dari علَّق الشيء تعليقا جعله معلقا menggantung sesuatu supaya bergantung menyebabkan ia tergantung dan diletak di antara keduanya penghubung dan pengikat. Seolah-olah pergantungan ini di ambil dari menggantung tirai dan menggantung talak karena perkongsian kedua-duanya dalam memutuskan hubungan mengikut pendapat Ibnu Shalah. Menurut istilah:

Artinya: hadis yang dibuang seorang perawi atau lebih dari permulaan sanad secara berturut-turut sehingga sebagian dari mereka turut membuangnya pada setiap sanad.

Gambaran tentang hadis mu'allag ini di antaranya adalah:

1. Membuang kesemua sanad sebagaimana perkataan mereka:

Rasulullah saw bersabda: Begini dan begini.

2. Membuang kesemua sanad kecuali sahabat sebagaimana perkataan mereka, seperti contohnya:

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Begini...

3. Membuang kesemua sanad kecuali sahabat dan Tâbi' sebagaimana perkataan mereka:

Said bin Al-Musayyab berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah begini dan begini..

Hukumnya: hadis Mu'allaq adalah Mardud yaitu tertolak dan tidak boleh berhujat dengannya karena hilang satu syarat dari syarat Sah hadis yaitu sanad bersambung karena kita tidak dapat mengetahui keadaan perawi yang tidak dinyatakan.

Uraian Mu'allaq di dalam dua Kitab Sahih:

Hukum hadis muallak adalah mardud yaitu tertolak dan ia adalah untuk hadis muallak secara umum tetapi sekiranya hadis Muallak terdapat di dalam kitab hadis sahih seperti sahih Bukhari maka ia berada dalam dua keadaan :


- 1. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz Jazam seperti قال , ذَكَر dan هال خكى maka ia dihukum sahih berdasarkan kepada orang yang membuat Uraian.
- 2. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz Bina Majhul seperti فيل, ذُكرَ dan مُحَيَ maka ia tidak semestinya sahih tetapi mungkin juga sahih, hasan, dhaif dan tidak ada hadis yang lemah yaitu sangat dhaif. Keadaan ini memerlukan kajian terhadap sanad supaya dapat menentukan hukumnya.

Uraian Bukhari dan Muslim

Hadis yang diriwayatkan di dalam dua buah kitab sahih dari Uraiannya mempunyai hukum khusus yaitu: hadis yang diriwayatkan dengan lafaz Jazam seperti قال, فعل أمر, روى ,ذكر فلان, maka ia dihukum sahih

berdasarkan kepada orang yang membuat Uraian hadis yang diriwayatkan bukan dengan lafaz Jazam seperti: خكي يُذكر , يُحكى , يُذكر , يُحكى , يُقال dan يُرْوَى , يُذكر , يُحكى , يُقال dan يُرون , يُذكر , يُحكى , يُقال dan يُرون , يُذكر , يُحكى , يُقال dan يُقال dan يُقال dan يُرون , يُذكر , يُحكى , يُقال dan يُقال dan يُقال dan يُقال dan kata dihukum sebagai hadis sahih. Maksudnya - lafaz ini dinamakan lafaz lemah - Apabila terdapat pada hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak sahih bahkan memerlukan kajian dan penelitian yang mendalam, maka ia kemungkinan akan menjadi sahih, hasan atau dhaif.

Gambar:



BAB IV

KRITIK SANAD DAN MATAN

A. PENDAHULUAN

etelah Rasul saw wafat, pembicaraan tentang sanad dan matan merupakan dua unsur utama yang sangat diperlukan dalam penelitian hadis, untuk mengetahui keotentikan hadis apakah benar dari Rasul atau bukan.

Ulama hadis pada umumnya telah melakukan seleksi yang ketat dalam penelitian sanad maupun matan hadis yang mereka terima untuk dapat dimasukkan atau dikumpulkan ke dalam kitab hadis mereka masing-masing. Hasil karya penelitian hadis yang sudah dikenal di antaranya adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim dll.

Ulama belakangan ada yang mengadakan penelitian ulang terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada nilainya, apakah ia *sahih*, *hasan*, *daif* atau *maudu'*. Penelitian hadis ini tetap diperlukan, mengingat penelitian terdahulu tidak terlepas dari ijtihad yang hasilnya bisa saja benar atau salah. Kenyataannya ada ditemukan bahwa hadis yang sahih nilainya oleh ulama tertentu, tidak dinilai sahih oleh ulama lain.

Makalah ini akan membahas penelitian hadis dari sudut sanadnya (kritik sanad) yang isinya antara lain: Pengertian kritik sanad, kaedah kesahihan sanad, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian

sanad hadis dan permasalahan kritik sanad serta contoh agar lebih mudah memahaminya.

B. PENGERTIAN SANAD DAN KRITIKNYA

Kata sanad sebagaimana yang sudah disebutkan menurut bahasa berasal dari *sanada yusanidu* artinya *mu'tamad* (sandaran/tempat berpegang, yang dipercayai atau yang sah), dengan kata lain sanad artinya tempat bersandarnya hadis.

Menurut istilah sanad adalah: sebagai rangkaian para perawi yang mengembangkan pada matan, atau istilah lain sanad adalah: rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya.

Istilah kritik sanad bisa diidentikkan dengan penelitian sanad hadis, sama pula dengan studi sanad hadis. Mahmud at-Tahhan memberikan pengertian kritik sanad (studi sanad) sebagai berikut: studi sanad hadis berarti mempelajari rangkaian para perawi dalam sanad dengan cara mengetahui biografi masing-masing perawi, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya secara umum dan sebab-sebab keunggulan dan kelemahan secara rinci. Melalui studi sanad dapat diketahui berhubungan (muttasil) atau terputusnya (munqati') rangkaian sanad, dengan cara membandingkan masa hidup periwayat hadis satu persatu.

Melalui studi sanad dapat diketahui pula adanya pemalsuan sebagai perawi, terutama jika meriwayatkan secara *mu'an'an*. Selanjutnya melalui studi sanad dengan mendasarkan pada pendapat para ulama *jarh* dan *ta'dil* dapat diketahui peringkat kehujjahan sanad, dengan mendalami semua sanad hadis dapat dijelaskan illat hadis yang samar, dapat dibedakan yang *mursal* dengan yang *mausul*, yang *mauquf* dengan yang *maqtu'*.

C. KAEDAH KESAHIHAN SANAD

Pada pembahasan ini sekali lagi diulangi tentang syarat kesahihan

hadis.Ibn al-Salah (w. 643 H=1245 M) salah seorang ulama hadis almutaakhirin memberikan difinisi hadis sahih sebagai berikut:

Artinya: hadis sahih adalah musnad yang sanadnya muttasil melalui periwayatan orang yang adil lagi dabit, dari orang yang adil lagi dabit (pula) sampai ujungnya, tidak syaz dan tidak mu'allal (terkena illat).

Difinisi di atas disepakati oleh mayoritas ulama hadis, dan dari difinisi itu dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat/kaedah kesahihan sanad hadis ada 5 yaitu: *satu*, sanad bersambung; *dua*, bersifat adil; *tiga*, bersifat *dabit*; *empat*, tidak *syaz*; *lima*, *muallal* (tidak cacat/*illat*).

Dr. M. Syuhudi Ismail membagi kaedah kesahihan sanad hadis kepada dua: 1. kaedah mayor, 2.kaedah minor. Kaedah mayor terdiri dari: sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat *dabit*. Sedangkan kaedah minor sebagai berikut: Untuk sanad bersambung: 1. *muttasil* (*mausul*) 2. *marfu'*, 3. *mahfuz*, 4.bukan *muallal* (bukan hadis yang ber*illat*). Untuk periwayat bersifat adil: 1. beragama Islam, 2.mukallaf, 3.melaksanakan ketentuan agama, 4. memelihara *muru'ah*. Untuk periwayat bersifat dabit: 1. hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan, 2. mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihapalkannya kepada orang lain, 3. terhindar dari *syaz*, 4. terhindar dari *illat*.

Kaedah mayor khusus menyangkut kesahihan sanad, sedangkan kaedah minor menyangkut kesahihan sanad dan matan hadis.

D. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN SANAD

Pembahasan penelitian sanad (kritik sanad) bisa terarah dan sistematis bila dilakukan langkah-langkah penelitian sanad. Mahmud at-Tahhan berpendapat bahwa ada 4 langkah dalam melakukan penelitian sanad yaitu:

- 1. Mencari biografi para perawi melalui kitab-kitab yang disusun para ahli hadis.
- 2. Mengevaluasi keadilan dan kedabitan perawi, dengan membaca dan mempelajari pendapat para ahli al-jarh dan ta'dil.
- 3. Meneliti kemuttasilan sanad
- 4. Meneliti saz dan illat hadis.

Pendapat lain tentang langkah-langkah dalam penelitian sanad adalah dari Syuhudi Ismail yang mangatakan bahwa ada 3 langkah penelitian sanad hadis, sebagai berikut:

- 1. Melakukan al-l'tibar
- 2. Meneliti pribadi priwayat dan metode periwayatannya
- 3. Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

Dari langkah-langkah penelitian sanad yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan dalam tahapan-tahapan penelitian sanad adalah:

- a) Melakukan al-I'tibar.
- b) Meneliti biografi para perawi.
- c) Mengevaluasi berdasarkan pringkat al-jarh dan at-ta'dil.
- d) Meneliti kemuttasilan sanad.
- e) Meneliti syaz dan illat hadis.
- Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

a. Melakukan al-l'tibar

Al-I'tibar adalah meneliti jalur sanad yang meriwayatkan suatu matan hadis dari *mukharrij* (*mudawwin*) tertentu dan membandingkannya dengan jalur-jalur sanad yang diiwayatkan oleh mudawwin lainnya terhadap suatu matan hadis yang sama atau hampir sama.

Pelaksanaan I'tibar ini dilakukan dengan cara mencari kosa kata dari matan hadis di dalam kamus hadis yang terkenal, seperti: mu'jam

mufahras li alfaz al-hadis. Pentakhrijan ini berguna untuk mempermudah dan memperjelas proses kegiatan *l'tibar*. Untuk melakukannya dibuat jalur-jalur sanad tersusun rapi dalam bentuk silsilah sanad dari atas Nabi Muhammad turun ke bawah sahabat, tabiin, tabi' tabiin sampai dengan pentakhrij hadis itu.

Sebagai contoh Kata الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْر dari hadis الحِياء terdapat di خ أدب jilid 2 halaman 98. Dengan rumus المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۱۰. م إيمان ٥٠٠ .vv. Artinya: hadis ini terdapat di shahih Bukhari kitab Adab nomor 77 dan shahih Muslim kitab Iman nomor 60.


Kemudian mencari sanad hadis tersebut pada kitab yang dimaksud maka dapatlah hadis dan sanadnya sebagai berikut.

حَدثنا آدم حَدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السور العدوى قال سمعت عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا

حَدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لإبن المثني) قال: حَدثنا محمد ابن جعفر حَدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السور يحدث: أنه سمع عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يحدث عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ 2

Dalam i'tibar ini kita mengurut sanad di atas, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

¹ 77 ثن كتاب الأدب باب الحياء رقم 77 كتاب الإيمان باب 12 بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان رقم 60 ²



b. Meneliti Biografi Para perawi

Setelah *i'tibar* dilakukan, maka diperoleh sederetan nama yang terlibat dalam periwayatan suatu hadis. Kemudian dilanjutkan dengan mencari biografi para perawi melalui kitab-kitab yang disusun para ahli hadis. Kitab-kitab yang terkenal tentang biografi perawi hadis antara lain:

- 1. Kitab biografi sahabat misalnya: *Isti'ab Fi Ma'rifat al-Ashab* karya Ibnu Abdil Bar al-Andalusi dll.
- 2. Kitab-kitab Tabaqat, misalnya: *at-Tabaqat al-Kubra*, karya Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad Katib al-Waqidi dll.
- 3. Kitab-kitab tentang perawi secara umum, misalnya: *at-Tarikhul Kabir*, karya Imam al-Bukhari, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, karya Ibn Abi Hatim.
- 4. Kitab biografi perawi hadis tertentu, misalnya: *al-Hidayah wa al-Irsad fi Ma'rifati Ahli Siqati wa as-Saddad*, karya Abu Nasr Ahmad ibn

- Muhammad al-Kalabazi; Rijalu sahihi Muslim, karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Asfahani (ibnu Maujuyah).
- 5. Kitab biografi perawi hadis enam, misalnya: *Tahzib al-Kamal*, karya al-Mazi; *Tahzib at-Tahzib*, karya az-Zahabi; *Tahzib at-Tahzib*, karya ibnu Hajar al-Asqalani; Taqrib at-Tahzib, karya Asqalani.
- 6. Kitab biografi perawi siqah, misalnya: Kitab at-siqah, karya Abu al-Hasan ibn Abdullah ibn Salih al-'Ijli dll.
- 7. Kitab biografi perawi daif, misalnya: *ad-Du'afa al-Kabir*, karya al-Bukhari; *ad-Du'afa al-Sagir* karya al-Bukhari; *ad-Du'afa wa al-Matrukun* karya an-Nasai.
- 8. Kitab biografi perawi dari negara tertentu, misalnya: Tarikh Wasit, karya Abu Hasan Aslani ibn Saleh.

Membaca judul kitab diatas, seorang peneliti yang maksudnya mencari biografi salah seorang sanad akan dapat memperkirakan pada kitab mana perawi tersebut dibahas. Misalnya, ingin mencari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasai, ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal, maka sebagian besar sanadnya dapat ditemukan pada kitab *Tahzib al-Kamal*.

Penyusunan kitab biografi umumnya menyusun daftar isi buku berdasarkan abjad nama perawi, agar untuk menemukannya tidaklah sulit. Dimulai dari ن ب ت ث dan seterusnya. Sebagai contoh:

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سووس 1.

Meriwayatkan hadis dari : أبو السور العدوى perawi hadis darinya : شعبة بن الحجاج

Wafat di : *Thaun* umur 56a57,

7 tahun setelah wafat Hasan

شعبة بن الحجاج بن الورد العبكي الأردى 2.

Meriwayatkan hadis dari : قتادة بن دعامة

Perawi hadis darinya : آدم بن أبي إياس و محمد بن جعفر غندر

Pentakhrij hadis darinya : Jamaah

Wafat tahun : 105 atau 103 H

c. Mengevaluasi Keadilan dan Kedabitan perawi Berdasarkan *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Ulama hadis sepakat bahwa ada dua hal yang perlu diteliti pada diri pribadi periwayat hadis, yaitu: keadilan dan kedabitan. Mendapatkan keadilan dan kedabitan perawi dengan membaca biografinya masingmasing. Peneliti perlu mengetahui kaedah-kaedah ilmu *al-jarh* dan *at-ta'dil* terlebih dahulu. Karena dengan ilmu inilah para ulama kritikus hadis dapat memberikan penilaiannya terhadap seorang perawi sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya.

Lafaz *jarh* dan *ta'dil* itu menunjukkan derajat atau peringkat riwayat yang disampaikan periwayat. Lafaz *ta'dil* dan *jarh* masing-masing dikategorikan kepada enam peringkat, sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan jarah dan ta'dil.

Berdasarkan pertimbangan ulama hadis bahwa perawi yang berada pada peringkat pertama dinilai sahih dan peringkat keempat dinilai hasan. hadis yang dinilai sahih atau hasan dapat dijadikan hujjah sedangkan riwayat 2 peringkat terakhir hanya dapat ditulis sebagai pertimbangan. hadisnya diterima jika ditemukan jalur lain yang dapat menguatkannya.

Keterangannya: hadis peringkat keenam sampai keempat dari *jarh* tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak pula *l'tibar* (pertimbangan). Sementara peringkat pertama dan kedua hadisnya ditulis untuk dijadikan *l'tibar*.

Sebagai contoh dari komentar ulama terhadap sanad hadis di atas dari dua perawi yang dikutib sebagai berikut: Komentar tentang diri Qatadah: Menurut Abdurazzaq dia *Ahfadz an-Nas* Menurut As-Sha'aq bin Hazn dia paling *Ahfadz* di Irak. Komentar tentang diri Syu'bah, menurut Abu Bakar bin Abi al-Aswad dia *Amirul Mu'minin* dalam hadis, menurut Yazid bin Zurai' dia *Ashdaq an-Nas fi al-Hadits*

Salah satu syarat kesahihan sanad adalah kebersambungan (*ittisal*) antar semua rangkaian periwayatnya. Rangkaian periwayat dikatakan bersambung jika di antara mereka pernah bertemu (*liqa*) atau semasa (*mu'asarah*).

Periwayat dikatakan bertemu dengan guru jika ia dinilai terpercaya (siqah) dengan menggunakan kata sami'tu, akhbarani dan qala li. Selanjutnya periwayat dianggap semasa (mu'asarah) bila ia dinilai sebagai periwayat yang terpercaya dari tahun wafat antar ke duanya yang tidak terlalu jauh, merekipun ia menggunakan tahammul (lafaz penerimaan) 'an dan lafaz selain yang sudah disebutkan diatas. Batas perbedaan tahun wafat dapat dijadikan dasar dalam menilai kesemasaan antar periwayat dengan gurunya tidak ditemukan dalam penjelasan ulama.

e. Meneliti Syaz dan Illah

Langkah penelitian sanad yang terakhir adalah kegiatan penelitian untuk melihat kemungkinan adanya *syaz* dan *illah*.

Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *syuzuz*, yaitu:

- 1. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah, tapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukanan oleh banyak perawi yang siqah pula. Pendapat ini dari Imam as-Safii (w. 204 H=820 M)
- 2. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tapi orang yang *siqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Pendapat ini dari al-Hakim an-Naisaburi (w 405 H=1014 M)
- 3. Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *siqah* maupun tidak bersifat *siqah*. Pendapat ini dari Ya'la al-Khalili (w. 446 H)

Diantara pendapat id atas, yang paling banyak diikuti ahli hadis adalah pendapat Imam Syafii.

Pengertian 'Illah Hadis adalah

- 1. Sanad tampak *muttasil* dan *marfu*', tapi kenyataannya *mauquf* (bersandar pada sahabat) atau *mursal* (bersandar pada tabiian)
- 2. Dalam hadis telah terjadi kerancuan, karena bercampur dengan hadis lain.
- 3. Dalam sanad itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kwalitasnya berbeda.

Langkah penelitian illat menurut ak-Khatib al-Baghdadi (w. 463=1072 M) seperti dikutib Syuhudi Ismail yaitu, *pertama*, seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna dikumpulkan dan diteliti, bila hadis yang bersangkutan memiliki muttabiq atau sahid; *kedua*, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.

f. Menyimpulkan Hasil Penelitian Sanad

Kegiatan terakhir dari penelitian sanad ialah menyimpulkan keadan hadis tersebut, apakah hadis yang diriwayatkan berstatus mutawatir, atau ahad. Kalau ahad apakah hadis ahad itu bernilai sahih, hasan atau daif. Ada baiknya kualitas itu ditambah dengan tingkatannya, seperti sahih li zatihi atau sahih li ghairihi, hasan li zatihi atau hasan li ghairihi.

E. PERMASALAHAN KRITIK SANAD

Dalam kritik sanad sering timbul permasalahan dalam penilaian akhir dari sanad yang dikaji, dimana sebagian ulama menilai periwayat hadis tertentu positif dan yang lainnya menilai negatif. Maka jalan keluar untuk masalah ini adalah satu dari tiga kemungkinan.

1. Mendahulukan *jarh* atas *ta'*dil secara mutlak, karena orang yang memberi penilaian *jarh* memiliki pengetahuan lebih atas yang menilai *'adil.*

- 2. Mendahulukan *adil* atas *jarh* secara mutlak dengan alasan asal dari seorang perawi adalah adil.
- 3. Mendahulukan *jarh* atas *ta'*dil dengan syarat kelemahan yang menjadi sebab cacat dijelaskan.

Dari ketiga alternatif ini, nampaknya pilihan ketiga lebih bisa diterima. Di samping perawi yang sering dinilai berbeda, para kritikus juga memiliki kreteria yang berbeda-beda, yang ini menimbulkan permasalahan dalam kritik sanad.

Kriteria ulama kritikus sanad ini ada tiga:

- 1. Mutasyaddid (ketat) seperti Ibn Ma'in, an-Nasa'l dan Ibn al-Jauzi
- 2. Mutasahil (longgar) seperti Ibn Hibban, at-Tirmizi, dan as-Suyuti
- 3. Mu'tadil (moderat) seperti Ibn Hajar dan Ahmad.

Dari tiga kriteria ini nampaknya pilihan ketiga lebih logis, maka kalau terjadi seorang mutasyaddid menilaa hadis dengan nilai maudu' dan *mutasahil* menilai dengan nilai sahih sementara *mu'tadil* dengan nilai daif, maka pilihan yang mendekati kebenaran ialah menilai hadis itu dengan nilai daif.

F. CONTOH TAKHRIJ HADIS

Guna melengkapi pembahasan di atas berikut ini beberapa contoh takhrij.Contoh Takhrij I: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلا بِخَيْرِ *Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan*

1. Mencari kata di *Mu'jam*


Kata المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى jilid 2 halaman 98. Dengan rumus عن بيمان. ٧٧ م إيمان. Artinya: hadis ini terdapat di shahih Bukhari kitab Adab nomor 77 dan shahih Muslim kitab Iman nomor 60.

2. Mencari hadis di kitab sesuai rumus

حَدثنا آدم حَدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السور العدوى قال سمعت عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ3 بِخَيْرٍ3

حَدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لإبن المثنى) قال: حَدثنا محمد ابن جعفر حَدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السور يحدث: أنه سمع عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ 4

3. Mengurut Sanad



رواه البخارى في كتاب الأدب باب الحياء رقم 77 وهو في موسوعة السنة الكتب السنة وشروحها كتاب صحيح البخاري³ دار السحون الطبعة الثانية ح 8 ص 100

4. Menelusuri musnid

(Lihat هَأَسُمَاء الرجال، مؤسسة الرسالة yang diringkas dengan Tahdzib)

Sumber: Tahdzib Jilid 22 Halaman 319 no. 4486

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بن عبيد بن خلف بن عبد فهم بن سالم بن غاضرة بن سلول : Nama بن جشية بن سلول بن كعب ابن عمرو بن ربيعة صاحب رسول الله

Masuk Islam: Bersamaan dengan Abu Hurairah pada perang Khaibar.

Meriwayatkan dari : Nabi Muhammad

Yang meriwayatkan darinya: قتادة dan أبو السور العدوى

Wafat di : Bashrah tahun 52 H.

Komentar tentang dirinya:

Adil, karena seluruh sahabat itu adil.

Sumber: Tahdzib Jilid 33 Halaman 392 no. 7419

Ameriwayatkan dari : عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ Yang meriwayatkan darinya: قتادة

Yang mentakhrij hadis darinya: Bukhari, Muslim dan Nasai

Wafat di : -

Komentar tentang dirinya

- a. Menurut Muhammad bin Saad ia tsiqat
- b. Menurut Abu Abid al-Ujary ia min tsiqat an-Nas

رواه مسلم فى كتاب الإيمان باب 12 بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان رقم 60 وهو فى موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها كتاب صحيح مسلم دار السجون الطبعة الثانية ج 1 ص 64

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سووس

Sumber: Tahdzib Jilid 23 Halaman 498 no. 4848

أبو السور العدوى : Meriwayatkan dari

Yang meriwayatkan darinya: شعبة بن الحجاج

Wafat di: Thaun umur 56a57, 7 tahun setelah wafat Hasan

Komentar tentang dirinya:

a. Menurut Abdurazzaq dia Ahfadz an-Nas

b. Menurut As-Sha'aq bin Hazn dia paling Ahfadz di Irak.

Sumber: Tahdzib Jilid 12 Halaman 479 no. 2739

Meriwayatkan dari : شعبة بن الحجاج

Yang meriwayatkan darinya: آدم بن أبي إياس و محمد بن جعفر غندر

Yang mentakhrij darinya: Jamaah

Wafat tahun: 105 atau 103 H

Komentar tentang dirinya:

a. Menurut Abu Bakar bin Abi al-Aswad dia Amirul Mu'minin dalam hadis

b. Menurut Yazid bin Zurai' dia Ashdaq an-Nas fi al-Hadits

Sumber: Tahdzib Jilid 2 Halaman 301 no. 294

meriwayatkan dari : شعبة بن الحجاج

Yang meriwayatkan darinya: Bukhari

Riwayat hidup: Lahir di Khurasan, besar di Bagdad, berkunjung ke Kufah,

Basrah, Hijaz, Mesir dan Syam

Wafat tahun: 120 H atau 121 H atau akhir tahun 90an

Komentar tentang dirinya:

a. Menurut Abu Daud dai Tsiqah

b. Menurut Nasai dia La Ba'sa Bihi

c. Menurut Abu Hatim dia Tsigah Ma'mun

Sumber: Tahdzib Jilid 25 Halaman 5

Meriwayatkan dari : شعبة بن الحجاج dan menemaninya selama 20 thn

Yang meriwayatkan darinya: محمد بن بشار dan محمد بن المثنى

Yang mentakhrij darinya: Jamaah

Wafat bulan: Zul Qa'dah 193 H atau 194 H

Komentar tentang dirinya:

a. Menurut Abu Hatim dia Shaduq, Tsiqah dan Muadi hadis Syu'bah

Sumber: Tahdzib Jilid 26 Halaman 359 no. 5579

Meriwayatkan dari : محمد ابن جعفر

Yang meriwayatkan darinya: Jamaah

Wafat bulan : Zul Qa'dah atau Rajab 252 H, lahir 167 H

Komentar tentang dirinya:

Menurut Abu Bakar al-Khatib dia shadiq, wara', fadil dan 'aqil

Ditempat yang lain ia berkata bahwa Muhammad *stiqah stabtan*, semua *aimmah* berhujjah dengan hadisnya.

Sumber: Tahdzib Jilid 14 Halaman 511 no. 5086

محمد ابن جعفر : Meriwayatkan dari

Yang meriwayatkan darinya: Jamaah

Wafat bulan : Rajab 252 H, lahir 167 H

Komentar tentang dirinya:

- a. Menurut Abu Hatim dia shaduq
- b. Menurut al-'Ijly dia Tsiqat Katsir al-hadis
- c. Menurut Nasai dia Shalih La Ba'sa Bihi

5. Komentar dan Penutup

Dari kedua sanad ini dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah shahih li zatihi. Karena semua musnidnya berhubungan satu sama lain (muthasil), mereka tsiqah, walaupun ada yang La Ba'sa Bihi seperti Adam dan Ja'far tapi posisi mereka menguatkan satu sama lain. Ditinjau dari jumlah perawinya hadis ini ahad dan gharib, karena satu jalur dari Nabi sampai dengan Syu'bah, hanya setelah mereka saja hadis ini diriwayatkan oleh dua orang dan lebih. Ditinjau dari kepada siapa hadis ini dinisbahkan dia hadis marfu'. Karena sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad***.

BAB V

IDRAJ, ZIYADAH, MERINGKAS DAN MERIWAYATKAN HADIS DENGAN MAKNA

A. IDRAJ DALAM MATAN

draj secara bahasa bermakna sisipan. Secara istilah, idraj dalam matan (الإدراج في المتن) adalah Salah seorang rawi memasukkan kata-kata yang berasal dari dirinya sendiri tanpa dia jelaskan bahwa itu adalah kata-katanya sendiri. Dia melakukan itu bisa jadi untuk menjelaskan kata-kata yang asing dalam hadis tersebut, dalam rangka istinbath hukum (mengambil kesimpulan hukum) atau untuk menjelaskan hikmah.

Idraj dapat saja terjadi di awal hadis, tengah hadis atau akhir hadis. Contoh-contoh dari ketiganya dapat terlihat sebagaimana berikut:

1. Contoh idroj di awal matan:

Hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: *"Sempurnakanlah wudhu, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air, celakalah karena berada di neraka."*

Kata-kata "sempurnakanlah wudhu" adalah sisipan yaitu ucapan Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*. Hal ini diketahui berdasarkan satu riwayat dalam *Shohih Bukhari*. Dalam riwayat tersebut, Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* mengatakan,

"Sempurnakanlah wudhu, karena Abul Qosim shollallahu 'alaihi wa sallam mengatakan,'Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air.'"

2. Contoh sisipan di tengah matan:

Hadis dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha* tentang awal mula datangnya wahyu pada Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam*. hadis tersebut adalah:

"Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam bersepi-sepi di Gua Hiro, lalu ber-tahanus (pada asalnya artinya adalah menjauhi dosa), namun di sini dijelaskan oleh rawi maksud dari tahanus yaitu beribadah selama beberapa malam yang bisa di hitung".

Kata-kata *"tahanus adalah beribadah"* adalah sisipan, tepatnya merupakan perkataan az-Zuhri. Hal ini dijelaskan satu riwayat dalam riwayat Bukhari dari jalurnya Zuhri, dengan lafadz bahwasannya

"Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam pergi ke Gua Hiro dan tahanus di dalamnya, Zuhri mengatakan, makna tahanus adalah beribadah. Kemudian Zuhri melanjutkan pada beberapa malam yang bisa dihitung".

3. Contoh idraj di akhir matan:

Hadis Abu Hurorioh *radhiallahu 'anhu* sesungguhnya Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih terang wajah, tangan dan kaki, karena bekas wudhu. Oleh karena itu siapa diantara kalian yang mampu memanjangkan cahaya putih terangnya maka hendaknya ia lakukan." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Kata-kata "Siapa diantara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah", adalah perkataaan Abu Hurairah *radhiallahu* 'anhu yang menyebabkan perkataan Abu Hurairah ini masuk ke hadis Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallam* adalah seorang rawi yang bernama Nu'aim ibn Mujmir.

Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dari Nu'aim ibn Mujmir, beliau mengatakan, "Saya tidak tahu apakah itu sabda Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam atau kata-kata Abu Hurairah". Lebih dari satu pakar hadis yang menegaskan bahwa kata-kata tersebut adalah sisipan. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu tidak mungkin merupakan sabda Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam.

Tidak bisa dinilai sebagai idraj (sisipan) sampai ada bukti. Sehingga hukum asalnya adalah bagian dari hadis dan bisa diketahui sesuatu idraj dalam hadis Rasulullah saw, setidaknya dengan tiga persyaratan:

- 1. Dengan ucapan rawi itu sendiri.
- 2. Ucapan Imam yang teranggap ucapannya.
- 3. Dari kata-kata yang disisipkan karena mustahil Nabi mengatakannya

B. ZIYADAH DALAM HADIS

Ziyadah (انزيادة) secara bahasa artinya adalah tambahan. Ziyadah dalam hadis (إخديث الزيادة في) sercara istilah didefenisikan oleh ulama hadis adalah seorang rawi (periwayat hadis) menambahi redaksi (matan) hadis dengan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari hadis tersebut. Ziyadah terbagi menjadi dua macam yang rinciannya sebagai berikut.

- 1. Ziyadah yang sejenis dengan idraj. Ini merupakan tambahan yang diberikan seorang rawi dari dirinya sendiri, tanpa bermaksud bahwa tambahan tersebut merupakan bagian dari hadis. Penjelasan hukumnya telah disampaikan di muka.
- 2. Ziyadah yang diberikan oleh sebagian rawi dengan maksud bahwa tambahan tersebut merupakan bagian dari hadis . Jenis ini terbagi menjadi dua:
 - a) Jika datang dari rawi yang tidak tsiqoh. Maka tidak diterima dikarenakan riwayat rawi tersebut jika sendirian itu tidak diterima,

maka tambahan yang dia berikan pada riwayat orang lain lebih layak untuk ditolak.

b) Jika datang dari rawi yang tsiqoh: Jika bertentangan dengan riwayat lain yang jalannya lebih banyak atau periwayatannya lebih tsiqoh, maka tidak diterima dikarenakan riwayat ini termasuk hadis yang syadz. Misal: Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwattho* bahwasannya Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* jika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat keduanya lebih rendah dari itu. Abu Daud berkata, "Tidak disebutkan 'beliau mengangkat keduanya lebih rendah dari itu' oleh seorang pun selain Malik menurut sepengetahuanku."

Dan riwayat yang **shohih** dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhum*a, marfu' kepada Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallam*, bahwasannya beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya jika memulai sholat, dan ketika ruku', ketika bangkit dari ruku' tanpa dibedabedakan.

Jika tidak bertentangan dengan rawi selainnya maka diterima, dikarenakan didalamnya terdapat tambahan ilmu. Misal: Hadis Umar radhiallahu 'anhu bahwasannya beliau mendengar Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu sampai selesai dan sempurna kemudian mengucapkan:' Asyhadu allaa ilaaha illallah, wa anna muhammadan 'abdullahi wa rasuuluh' melainkan dibukakan baginya pintu syurga yang berjumlah delapan, dia boleh masuk dari pintu mana yang dia inginkan."

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim dari dua jalan periwayatan. Pada salah satu dari keduanya terdapat tambahan (وحده لا شريكله) setelah (الا ّ الله).

C. MERINGKAS HADIS (اختصارالحديث)

Defenisi dari meringkat hadis (اختصارالحديث) adalah seorang rowi atau penukil hadis membuang sebagian dari hadis yang datang dari Rasulullah Saw. Di dalam persoalan meringkas hadis ini, tidak boleh dilakukan kecuali jika memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Tidak merusak makna hadis . Seperti pengecualian, tujuan, keadaan/keterangan, syarat, dan selainnya. Misal, sabda Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallam*,

"Jangan kalian menukar emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal."

Janganlah kalian menjual buah-buahan sampai tambak baiknya."

"Janganlah memutuskan hukum antara dua perkara sedangkan dia dalam keadaan emosi."

"Iya, jika kalian melihat air." Perkataan nabi shollallahu 'alaihi wa sallam sebagai jawaban kepada Ummu Sulaim tentang pertanyaannya, Apakah wanita wajib mandi jika bermimpi?

"Jangan berkata salah seorang dari kalian: ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki."

"Haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga."

Pada hadis-hadis yang dicontohkan di atas, maka tidak boleh membuang perkataan *"kecuali semisal dengan semisal"* (إِلاَّ مثلا بعثل), *"sampai*

— ULUMUL HADIS

tampak baiknya" (حتى يبدو صلاحه), "sedangkan dia dalam keadaan emosi" (هو غضبان)

"jika kalian melihat air" (اذا هي رأت الماء), "jika Engkau menghendaki" (اذا هي رأت الماء), mabrur" (المبرور), mabrur" (المبرور). Hal ini dikarenakan membuang katakata diatas akan merusak makna hadis dan akan memberikan pemahaman yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh hadis.

2. Tidak membuang redaksi hadis /matan yang hadis itu datang karenanya. Contoh dari keterangan ini adalah seperti hadis berikut:

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب الرحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به :عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. (فقال النبي): هو الطهور ماؤه، الحل ميتته

Artinya: Hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: seseorang bertanya pada Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam "Sesungguhnya kami menaiki perahu di laut dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Maka Nabi bersabda: "Laut itu suci airnya dan halah bangkainya."

Maka tidak boleh menghapus sabda beliau *shollallahu 'alaihi wa sallam, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya"* (الحل ميتته), karena hadis ini datang karenanya, maka dia adalah maksud pokok dari hadis tersebut.

3. Yang dibuang bukan merupakan penjelasan tentang tata cara ibadah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Contoh dari ini adalah sebagaimana hadis berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلم عليك ايها النبي ورحمة الله وبركته السلم علينا وعلى عباد الله الصابحين أشهد أن لا إله لا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Artinya: Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu, Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian duduk dalam sholat, maka hendaknya dia membaca: " Attahiyyaatu lillahi washolawaatu wathoyyibaat, Assalamu 'alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuh, Assalamu 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahishoolihiin, Asyhadu allaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh".

Maka tidak boleh menghapus satu bagian pun dari hadis ini karena akan merusak tata cara ibadah yang disyari'atkan, kecuali dengan menjelaskan bahwa ada bagian hadis yang dipotong atau dibuang.

- 4. Hendaknya yang membuang, mempunyai ilmu tentang kandungan lafadz. Lafadz mana yang merusak makna jika dibuang dan mana yang tidak merusak, supaya tidak membuang lafadz yang merusak makna secara tidak sadar.
- 5. Rowi yang melakukan pengurangan hadis tidak akan menjadi sasaran tuduhan; karena dikira jelek hafalannya jika dia meringkasnya, atau dikira memberi tambahan jika dia menyempurnakannya, karena memeringkas pada keadaan ini menyebabkan orang akan ragu-ragu untuk menerimarowi tersebut sehingga hadis menjadi lemah karenanya. Persyaratan ke-lima ini untuk hadis yang tidak tercatat, karena jika hadis tersebut sudah tertulis maka dapat merujuk pada kitab yang mencatatnya dan hilanglah keraguan.

Jika semua syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka diperbolehkan meringkas hadis. Lebih-lebih memotong hadis untuk berdalil pada setiap potongan hadis pada tempat yang tepat. Banyak ulama' dari kalangan ahlul hadis dan ahlul fikih yang melakukan hal ini. Lebih baik lagi pada saat meringkas hadis ditambahi penjelasan adanya peringkasan, dengan perkataan "hingga akhir hadis", atau "sebagaimana yang disebutkan oleh suatu hadis ", dan selainnya.

D. MERIWAYATKAN HADIS DENGAN MAKNA

Pengertian meriwayatkan hadis dengan makna, yaitu menukilkan hadis atau menghafalkan hadis dengan lafadz yang bukan lafadz asli yang diriwayatkan. Ketentuan tentang hal ini adalah bahwa, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna kecuali dengan tiga syarat, sebagaimana berikut:

- 1. Dilakukan oleh orang yang mengetahui maknanya dari sisi bahasa, dan dari sisi maksud teks yang diriwayatkan.
- 2. Terpaksa melakukannya, semisal karena rowi lupa dengan teks asli hadis tersebut tapi ingat maknanya. Jika teks hadis masih ingat, maka tidak boleh merubah kecuali jika dituntut kebutuhan untuk memahamkan orang yang diajak bicara dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.
- 3. Lafadz hadis tersebut bukan merupakan lafadz yang digunakan untuk beribadah., seperti lafadz dzikir, dan selainnya.

Jika meriwayatkan hadis dengan makna, maka hendaknya disampaikan sesuatu yang menunjukkan hal itu, dengan mengatakan sesudah menyampaikan hadis :, "Atau semisal yang dikatakan oleh Nabi" (أو كما قال), atau "semisal itu" (نحوه أو).

Seperti yang ada dalam hadis dari Anas *rodhiallahu 'anhu* tentang kisah orang Arab badui yang kencing di dalam masjid, kemudian Rosulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* memanggilnya dan berkata padanya:

Artinya: "Sesungguhnya masjid ini tidak sepantasnya terkena air kencing, tidak pula kotoran, sesungguhnya ia adalah untuk mengingat Allah 'Azza wa Jalla, sholat, dan membaca Al Quran", atau semisal yang dikatakan Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam.

Contoh lainnya adalah seperti yang ada dalam hadis dari Mu'awiyah bin Hakam. Beliau berkata-kata ketika sholat karena tidak tahu kalau hal tersebut terlarang. Setelah selesai sholat, Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya:

Artinya: "Sesungguhnya sholat itu tidak sepantasnya di dalamnya terdapat perkataan orang. Sesungguhnya isi sholat adalah tasbih, takbir, dan membaca al quran", atau semisal yang dikatakan Nabi shollallahu 'alaihi wa sallam.

BAB VI

KRITIK SANAD DAN MATAN TEMA EKONOMI ISLAM Hadis Tentang *qardd*h

A. PENDAHULUAN

alam dunia bisnis dan usaha, baik dalam bentuk klasik masa lalu hingga dalam bentuknya yang modern saat ini, pasti tidak pernah terlepas dari praktik hutang piutang. Dalam literatur Islam atau kajian *fiqh al-islami* konsep hutang piutang ini disebut dengan gard.

Dalam pandangan hukum konvensional *qard* sering sekali dipandang sebagai transaksi bisnis yang menguntungkan terutama bagi si pemberi pinjaman. Dalam Islam transaksi ini sering dikaitkan dengan konsep tabarruk atau keberkahan yang mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah swt. Pinjam meminjam (*qard*) dalam konsep Islam tidak dimaksudkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi secara materil.

Sebagai bagian dari ibadah maka sumber utama di dalam mencari format dan hukum tentang masalah *qard* ini adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Tidak mungkin sesuatu yang dianggap berasal dari ajaran Islam terlepas dari kedua sumber utama ini. Tulisan ini disusun dalam rangka menemukan hadis yang berkaitan tentang persoalan *qard*, derajat kedudukan hadisnya dan kehujjahan hadis tersebut diambil

sebagai sumber hukum. Dalam makalah ini juga nantinya akan dipaparkan tentang rijalul hadis dan kajian matan, lalu diakhiri dengan kajian hukum baik klasik maupun kontemporer yang berdasarkan pada pembahasan para fukaha tentang tema *qard*.

B. HADIS TENTANG *OARD*

1. Sanad dan Matan Hadis

Dalam membahas Hadis tentang *qard* ini penulis memamparkan dua hadis yang berkaitan dengan *qard*, satu hadis berkaitan dengan masalah keutamaan (fadilah) *qard* dan hadis lainnya berkaitan tentang hukum kebolehan untuk memulangkan suatu yang dipinjami dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis mengenai fadhilah *qard* ini terdapat di dalam kitab *Sunan Ibn Mâjah* bab *al- qard* nomor bab 19, nomor hadis 2421.¹

سنن ابن ماجه ٢٤٢١: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال ما سمعت مني قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة قال كذلك أنبأني ابن مسعود

¹ Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainy, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid IV, Cet. I (Bairût: Dâr al-Jayl, 1418 H./1998 M.), h. 82.

ULUMUL HADIS — ULUMUL HADIS — ULUMUL HADIS

Artinya: Sunan Ibnu Majah 2421: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asgalani berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata: "Sulaiman bin Udzunan meminjami Algamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Algamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Algamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Algamah datang kembali kepadanya dan berkata: "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab: "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata: "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Algamah berkata: "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" Ia menjawab: "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." la bertanya: "Apa yang kamu dengar dariku?" la menjawab: "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata: "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku."

b. Hadis tentang *qard* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih* Muslim,
 nomor hadis 3004:

صحيح مسلم ٢٠٠٤: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء

Artinya: Shahih Muslim 3004: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."

2. Sanad Periwayatan Hadis

a. Sanad Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dalam menganalisa terhadap sanad kedua hadis di atas, penulis menggunakan aplikasi bantuan dari hadisweb. Aplikasi tersebut dapat di dowonload atau diakses pada link https://gethadith.web.app/. Aplikasi ini membantu untuk melacak hadis, rijalul hadis, sanad, penilaian ulama terhadap rijalul hadis dan memudahkan untuk mengcopy hadis yang telah ditemukan.

Berdasarkan pelacakan pada aplikasi tersebut, rentetan sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, digambarkan sebagai berikut:

140 141



Keterangan Warna

Level	Warna	Keterangan
1		Shahabat
2		Tsiqah Tsiqah / Tsiqah Hafizh
3		Tsiqah / 'Adil
4		Shaduuq La Ba'sa Bih
5	-	Buruk Hapalannya
6	-	Maqbul
7		Majhul Hal
8		Dha'if
9		Tidak di Percaya / Majhul
10		Matruk
11		Tertuduh Berdusta
12		Kadzab (Pendusta)

Sahabat ialah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa salllam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Mengidentifikasi semua perawi adalah sebuah kewajiban dalam menentukan kualitas sebuah hadis dari sisi sanadnya.² Berikut ini penulis akan mengidentifikasi semua perawi sekaligus penilaian ulama terhadap kualitas mereka, sebagai berikut:

1. Ibn Mas'ûd

Sebenarnya sebagai seorang sahabat beliau tidak perlu diidentifikasi secara mendalam. Namun dalam hal ini untuk melihat ketersambungan

²Ibn Mâjah di dalam catatan kakinya juga mengakui bahwa sanad hadis ini lemah disebabkan adanya Sulaymân ibn Yusayr, dan tidak dikenalnya guru beliau yaitu Qays ibn Rûmiy. Hadis ini juga telah di*takhrij* oleh beberapa orang ulama hadis diantaranya Ibn Hibbân, at-Tabrâny, al-Bayhaqy dari jalur Aby Harîz 'Abd Allâh ibn al-Husayn dari Ibrâhîm dari al-Aswad, sanadnya lemah, disebabkan Abû Hariz.

sanad maka penulis memandang perlu untuk mengidentifikasi beliau secara singkat.

Nama lengkap beliau adalah 'Abd Allâh ibn Mas'ûd ibn Gâfil ibn Habîb ibn Syamkh ibn Makhzûm.³ Kunyahnya Abû 'Abd ar-Rahmân.⁴ Tahun kelahirannya tidak diketahui. Beliau masuk Islam di Mekah. Adapun tahun wafatnya, menurut Abû Nu'aym dan Yahyâ ibn Bukayr yaitu pada tahun 32 Hijriah.⁵

Beliau langsung belajar dari Nabi Muhammad Saw. Selain itu beliau juga belajar hadis kepada sahabat lain seperti Sa'd ibn Mu'âý dan 'Umar ibn al- Khammâb. Selain itu beliau juga memiliki banyak murid yang juga dari kalangan sahabat, diantaranya Sa'îd ibn al-Akhram, 'Abd Allâh ibn 'Abbâs, 'Abd Allâh ibn 'Umar ibn al-Khammâb, Abû Hurairah, Qays ibn Aby Hâzim, dan Qays ibn as-Sakan. Dari identifikasi ini terlihat telah terjadi keterputusan sanad antara beliau dengan Qays ibn Rûmiy. Padahal bila kita melihat kepada sanad hadis ini terlihat bahwa Qays ibn Rûmiy menerima hadis ini dari beliau langsung.

2. Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah

Dia mempunyai Kunyah Abu Syabul dengan nasab dari bani An Nakha'iy. Dia berasal dari golongan Tabi'in kalangan tua. Dia keseharian hidup dan meninggak di Negeri Kufah dan wafat pada tahun 62 H.

Jumlah Hadits yang diriwayatkannya adalah Bukhari : 52, Muslim: 35, Tirmidzi : 28, Abu Daud : 23, Nasa'i : 47, Ibnu Majah : 22, Darimi: 18 dan Imam Ahmad: 108. Tentang sosok rijal al-Hadis ini, ulama berkomentar

142 143

³ Jamaluddin Aby al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, cet. Ke-2, Juz 16 (Bairût: Muassasat ar-Risalah, 1407 H./1987 M.), h. 121.

⁴ Al-Isâbah Fî Ma'rifat as-Sahâbah.

⁵ Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal ...*, h. 126.

⁶ Ibid., h. 123.

⁷ *Ibid.*, h. 126.

seperti, Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa dia dalam kedudukan Tsiqah sedangkan Ibnu Hajar menyatakan dia dalam golongan *tsiqah tsabat*.

3. Qays ibn Rûmiy

Tidak banyak keterangan yang didapatkan perihal pribadi Qays ibn Rûmiy. Beliau dikabarkan hanya memiliki satu orang guru yaitu 'Alqamah. Murid beliau juga dikabarkan hanya satu orang yaitu Sulaymân ibn Yusayr.8

Di dalam *Mîzân al-l'tidâl* beliau digambarkan dengan sangat lemah yaitu dengan ungkapan "hampir tidak dikenal" dan "tidak ada yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Sulaymân ibn Yusayr". ⁹ Di dalam *Dîwân ad-Du'afâ'* beliau dinilai sebagai seorang yang tidak dikenal alias *majhûl*. ¹⁰

Dengan demikian maka sampai titik ini Qays ibn Rûmiy adalah lemah. Perihal keterputusan sanad beliau dengan Ibn Mas'ûd, ternyata beliau masih mendapat pembelaan dari Syihâbuddîn al-'Asqalâny dengan perkataan "beliau meriwayatkan dari 'Alqamah, seperti yang terlihat di dalam bagan sanad di atas. Beliau juga meriwayatkan dari Ibn Mas'ûd, hadis mengenai keutamaan qirad."¹¹

4. Sulaymân ibn Yusair

Nama lengkap beliau adalah Sulaymân ibn Yusayr ibn Qusaym.

⁸ *Ibid*., (Juz 24) h. 39.

Kunyahnya Abû as-Sabbâh. Laqabnya al-Kûfy.¹² Tempat dan tahun lahirnya tidak diketahui. Begitu pula dengan wafatnya.

Meriwayatkan hadis dari beberapa orang guru, diantaranya al-Hurr ibn as-Sayyâh, Hammâm ibn al-Hâris, dan Qays ibn ar-Rûmiy. Beliau juga memiliki beberapa orang murid yang meriwayatkan hadis darinya, diantara mereka adalah 'Umar ibn 'Aly al-Muqaddamy, 'Isâ ibn Yûnus, dan Ya'lâ ibn 'Ubyd.

Penilian atas dirinya dapat disimpulkan sebagai berikut:13

- a. Menurut 'Amr ibn 'Aly dari Yahyâ ibn Sa'îd hadisnya lemah dan mungkar,
- b. Menurut Ahmad ibn Hanbal beliau tidak ada apa-apanya/tidak dipandang (laisa bisyai').
- c. Menurut Abû Zur'ah dan Abû Hâtim hadisnya lemah.

Ada catatan lain yang perlu diterangkan perihal beliau. Terdapat di dalam kitab *al-Majrûhîn Min al-Muhaddiaîn wa ad-Du'afâ' wa al-Matrûkîn* oleh Ibnu Hibbân perihal nama-nama lain dari beliau, yaitu Sulaymân ibn Bisyr, Sulaymân ibn Sufyân, Sulaymân ibn Qusaym, Sulaymân ibn Usayr. Dan tampaknya yang dimaksud adalah orang sama berdasarkan identifikasi tempat tinggalnya yaitu Kufah.¹⁴

5. Ya'lâ ibn 'Ubayd bin Umayyah

Nama lengkap beliau adalah Ya'lâ ibn 'Ubayd ibn Aby Umayyah al-Iyâdy. Beliau lahir pada 119 H. dan wafat pada tahun 209 H. ¹⁵ Berguru kepada Ismâ'îl ibn Aby Khâlid, Idrîs ibn Yazîd, dan Sulayman al-A'masy. Dan memiliki beberapa orang murid yang meriwayatkan hadis darinya,

⁹ Syams ad-Dîn ibn Muhammad ibn Ahmad ibn az-Zahaby, *Zayl al-l'tidâl fî Nagd ar- Rijâl*, Jilid 5, (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H./1995 M.), h.480.

¹⁰ Syams ad-Dîn ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usmân ibn Qaymâz at-Turkumâny az- Zahaby ad-Dimasyqy, *Zayl Dîwân ad-Du'afâ' wa al-Matrûkîn wa Khalq min al-Majhûlîn wasiqât Fîhim Lîn* (Makkah: Maktabat an-Nahdah al-Hahîsah, 1387 H.), h. 328.

¹¹ Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar Syihâbuddîn al-'Asqalâny as-Syâfi'y, *Tahýîb at-Tahýîb* Juz 3, (TTP; Muassat ar-Risâlah, 1416 H./1995 M.), h. 448.

¹²Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal ...*, (Juz 12) h. 106.

¹³ Ibid., h. 107.

¹⁴ Muhammad ibn Hibbân ibn Ahmad Aby Hâtim at-Tamîmy al-Basty, *al-Majrûhîn Min al- Muhaddiaîn wa ad-Du'afâ' wa al-Matrûkîn*, Juz 1 (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1412 H./1992 M.), h. 329.

¹⁵ *Tahzib al-Kamal* (Juz 31) h. 392

diantaranya Muhammad ibn Ismâ'îl ibn 'Ulayyah, Muhammad ibn 'Abd Allâh ibn Numayr, dan Muhammad ibn Khalaf al-'Asqalâny.¹⁶

Adapun penilaian para kritikus terhadap dirinya dapat dicantumkan sebagai berikut:

- a. Menurut bâlih ibn Ahmad ibn Hanbal dari bapaknya menuturkan bahwa beliau itu *sahîh al-hadîs*,
- b. Menurut Ishâq ibn Mansûr dari Yahyâ ibn Ma'în beliau sigah,
- c. Abû Hâtim menilnya sadûq.

6. Muhammad ibn Khalaf 'Ammar al-'Asqalâny

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Khalaf ibn 'Ammâr. Kunyahnya adalah Abû Nasr. Laqabnya al-'Asqalâny.¹⁷ Tahun lahirnya tidak diketahui. Tahun wafatnya yaitu 260 H.

Meriwayatkan hadis dari Abû 'Aly, al-Hanafy, dan Ya'lâ ibn 'Ubayd. Meriwayatkan hadis kepada Ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Jarîr, dan yang lainnya. Menurut an-Nasâ'iy beliau orang saleh.

Dari identifikasi ini kembali terlihat kejanggalan ketersambungan sanad. Seharusnya salah seorang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Ibn Mâjah. Tetapi di sini Ibn Mâjah tidak terlihat di antara muridmuridnya. Hanya terdapat penjelasan dan yang lainnya (wa âkharûn di dalam kitab tahzib tahzib kamal). Apakah istilah ini mengindikasikan terdapatnya nama Ibn Mâjah di dalamnya atau tidak, penulis tidak berani menyimpulkannya.

7. Ibn Mâjah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Yaîd ar-Raba'iy. Kunyahnya adalah Abû'Abd Allah ibn Majah. Laqabya adalah al-Qazwayny dan al-Hahiz.¹⁸ Lahir pada tahun 209 H. dan wafat pada tahun 273 H. pada usia 64 tahun.¹⁹

Menuntut berbagai macam ilmu dan secara khusus ilmu hadis di berbagai tempat seperti Khurasân, Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Tidak ada keterangan tentang nama-nama gurunya. Di antara murid-muridnya adalah Ishâq ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qazwayny, Ja'far ibn Idrîs, dan Sulaymân ibn Yazîd Qazwayny.

Tidak banyak ulama yang mengkritik beliau. Satu orang diantaranya yaitu Abû Ya'lâ al-Khalîl, menilai beliau dengan sangat positif (*aiqah kabîr, muttafaq 'alaih, dan muhtajj*).²⁰

a). Identifikasi Kualitas Perawi (Jarh Wa at -Ta'dil)

Secara umum kualitas sanad hadis di atas dinilai dha'if sedangkan Abu Thaihir Zubai Ali Zai memandangkan shahih.²¹ Sebagaimana di atas, setelah dilakukan identifikasi seluruh sanad maka dapat disimpulkan bahwa seluruh sanad tersambung. Selanjutnya dapat kita lihat kualitas masing-masing perawi sebagaimana di dalam tabel berikut ini.

Nama Jarḥ dan Ta'dīl

Tabel 3. Identifikasi jarh dan ta'dîl

No	Nama	Jarḥ dan Ta′dīl
1	Ibn Mas'ūd	Sahabat. Setiap sahabat kedudukan adil.
2.	A. Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik	tsiqah
3.	Qays ibn Rūmiy	Majhūl

¹⁶*Ibid.*, h. 391.

¹⁷ Tahzîb-Tahzîb al-Kamâl h. 93.

¹⁸ Tahzîb al-Kamâl (Juz 27) h. 40.

¹⁹ *Ibid.*, h. 41

²⁰ Ibid.

²¹ Dari aplikasi tentang pencarian hadis dan sanad yang dapat diakses di *https://gethadith.web.app/*.

4.	Sulaymān ibn Yusayr	mungkar, tidak ada apa apanya/tidak dipandang (<i>laisa bisyai</i>), dan hadisnya lemah.
5.	Ya'lā	ṣaḥīḥ al-ḥadīś, ṡiqah, ṣadūq
6.	Muḥammad ibn Khalaf	Saleh
7.	Ibn Mājah	siqah kabīr, muttafaq ʻalaih, dan muḥtajj

b). Sanad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Rentetan sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, digambarkan dalam skema berikut:



Keterangan Warna

Level	Warna	Keterangan
1		Shahabat
2		Tsiqah Tsiqah / Tsiqah Hafizh
3		Tsiqah / 'Adil
4		Shaduuq La Ba'sa Bih
5		Buruk Hapalannya
6		Maqbul
7		Majhul Hal
8		Dha'if
9		Tidak di Percaya / Majhul
10		Matruk
11		Tertuduh Berdusta
12		Kadzab (Pendusta)

b. Sanad Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

1. Abdurrahman bin Shakhr

Beliau mempunyai kunyah: Abu Hurairah dengan Nasab: Ad Dawsiy Al Yamaniy. Dia berasal dari kalangan sahabat yang telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama hadis bahwa seorang sahabat memiliki kedudukan 'adil yang periwayatan hadisnya dapat diterima. Ia hidup lama di Madinah hingga wafatnyapada tahun Wafat: 57 H.

ULUMUL HADIS

Di antara perawi hadis beliau adaah termasuk yang paling banyak dan paling terkenal. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 1039, Muslim: 1009, Tirmidzi: 598, Abu Daud: 544, Nasa'i: 644, Ibnu Majah: 631, Darimi: 265, Ahmad: 3842 dan Malik: 171.

2. Abdullah bin Abdur Rahman bin Auf

Beliau mempunyai kunyah Abu Salamah dengan nasab az-Zuhriy. Dia merupakan bagian dari kalangan Tabi'in pertengahan. Di lama hidup di Madinah hingga wafatnya pada tahun 94 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkannya adalah Bukhari 286, Muslim: 214, Tirmidzi: 134, Abu Daud: 159, Nasa'i: 256, Ibnu Majah: 141, Darimi: 90, Ahmad: 867 dan Malik: 36.

Penilaian dan Komentar Ulama Tentang beliau adalah Abu Zur'ah menilainya sebagai tsiqah imam dan Ibnu Hibban: Tsiqah. Kedua ulama tersebut memberikan penilain tsiqah kepadanya.

3. Salamah bin Kuhail bin Hushain

Perawi ini memiliki kunyah Abu Yahya dengan nasab Al Hadlramiy At Tana'iy. Dia berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa. Lama hidup di negeri Kufah hingga wafatnya pada tahun 121 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 17, Muslim: 18, Tirmidzi: 13, Abu Daud: 20, Nasa'i: 30, Ibnu Majah: 17, Darimi: 14 dan Ahmad: 107.

149

Penilaian dan Komentar Ulama Hadis tentang beliau adalah sebagai berikut:

> Yahya bin Ma'in: Tsiqah

Muhammad bin Sa'd: Tsiqah

> Al 'Ajli: Tsiqah

> Abu Hatim: tsiqah mutqin

> An Nasa'i: Tsiqah Tsabat

> Ya'kub Ibnu Syaibah: Tsiqah Tsabat

> Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat

> Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah

Adz Dzahabi: Tsiqah

Dapat disimpulkan berdasarkan pada penilaian di atas, secara umum Salamah bin Kuhail bin Hushain adalah masuk dalam kategori perawi yang tsiqah berarti terpercaya dan dapat diperpegangi hadis yang diriwayatkannya.

4. Ali bin Shalih bin Shalih

Perawi ini memiliki kunyah Abu Muhammad dengan nasab Al Hamdaniy. Beliau berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Lama hidup di Kufah dan wafat pada tahun 151 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya Muslim: 1, Tirmidzi: 3, Abu Daud: 2, Nasa'i: 6, Ibnu Majah: 3 dan Ahmad: 10. Setidaknya dia ada meriwayatkan 25 Hadis semasa hidupnya.

Komentar dan penlaian Ulama Hadis tentang Perawi ini adalah sebagai berikut:

> Ahmad bin Hambal : tsiqah

An Nasa'i : tsiqah

Yahya bin Ma'in : tsiqah

➤ Al 'Ajli : tsiqah

➤ Ibnu Hajar : tsiqah

> Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Dapat disimpulkan berdasarkan pada penilaian di atas, secara umum Ali bin Shalih bin Shalih adalah masuk dalam kategori perawi yang tsiqah berarti terpercaya dan dapat diperpegangi hadis yang diriwayatkannya.

5. Waki' bin al-Jarrah bin Malih

Perawi ini memiliki kunyah Abu Sufyan dengan Nasab Ar Ru'asiy. Dia berasal dari Kalangan Tabi'in kalangan biasa. Hidup di negeri Kufah dan wafat pada tahun 196 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya Bukhari: 53, Muslim: 333, Tirmidzi: 212, Abu Daud: 123, Nasa'i: 98, Ibnu Majah: 454, Darimi: 9 dan Ahmad: 1822. Di antara beberapa kitab Hadis, Imam Ahmad adalah perawi yang paling banyak sekali mengambil periwayatan hadis darinya lebih dari 1000 an hadis.

Komentar dan penilaian Ulama hadis tentang beliau adalah sebagai berikut:

> Al 'Ajli : Tsiqah

Ya'kub bin Syaibah : HafizhIbnu Sa'd : tsiqah ma'mun

> Ibnu Hibban : Hafizh

Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah ahli ibadah

> Adz Dzahabi : seorang tokoh

Dapat disimpulkan berdasarkan pada penilaian di atas, secara umum Waki' bin al-Jarrah bin Malih adalah masuk dalam kategori penilaian di antara tsiqah dan hafiz yang juga masih dalam kategori terpercaya dan dapat diperpegangi hadis yang diriwayatkannya.

6. Muhammad bin Al-'Ala bin Kuraih

Perawin ini memiliki kunyah: Abu Kuraib dengan Nasab: Al Hamdaniy. Dia berasal dari kalangan Tabi'ul Atba' dari golongan tua. Hidup lama di Kufah dan meninggal tahun 248 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya Bukhari : 54, Muslim : 488, Tirmidzi : 176, Abu Daud : 94, Nasa'i : 34, Ibnu Majah : 105 Darimi : 16 dan Ahmad : 4.

Komentar dan penilaian Ulama hadis tentang beliau adalah sebagai berikut:

Abu Hatim : ShaduuqAn Nasa'i : Ia ba'sa bih

Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsigaat

Maslamah bin Qasim : Kuufii TsiqaHIbnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Hafidz

> Adz Dzahabi : Hafizh

Dari penilaian beberapa ulama hadis di atas kebanyakan yang memberikan kedudukaannya dalam kategori tsiqah. Yang lainnya memberikan penilaian shaduq, Hafiz dan la basa bihi. Artinya beliau dapat terpercaya untuk meriwayatkan hadis dan hadis dari nya dapat diterima.

Secara umum kualitas sanad hadis di atas dari penilaian para ulama Hadis adalah shahih dan dapat diterima dan dijadikan landasan hukum hadis yang mereka riwayatkan. Terlebih hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim yang menurut ijma ulama, hadis-hadis yang diriwayatkannya dalam kategori hadis shahih.

3. Kajian Matan Hadis Tentang Qardh

Hadis tentang keutamaan *qardh* ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah masuk ke dalam kategori daif. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albâny di dalam kitab *a'îf Sunan Ibn Mâjah*²² juga oleh bafâ ad-Dawy Ahmad al-'Adawy di dalam kitab ihda ad-Dibajah bi syarh ibn majah.²³ Namun karena matan hadis ini berkenaan tentang keutamaan

²² Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albâny, *Da'îf Sunan Ibn Mâjah*, Cet. 1 (Riad: Maktabat al-Ma'ârif, 1417 H./1997 M.), h. 189.

152

amalan dalam melakukan *qardh* (pinjam meminjam), maka hadis ini menurut ulama dapat digunakan. Artinya orang yang mau meminjamkan sesuatu bagi orang lain akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah swt, seperti orang yang melaksanakan sedekah.

Pada hadis yang lain karena diriwayatkan oleh Imam Muslim maka kedudukannya menurut ijma' ulama adalah sahih dan dapat dijadikan landasan bagi penetapan hukum. Matan Hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah meminjam unta lalu mengembalikan pinjaman unta tersebut dengan yang jauh lebih baik, dari segi umur maupun usianya. Rasulullah saw mengungkapkan "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." Hadis ini dijadikan dalil bahkan termuat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa boleh mengembalikan pinjaman yang berlebih, asal saja tidak disyaratkan diawal perjanjian pinjam meminjam. Kelebihan tersebut hanya merupakan inisiatif dari peminjam karena merasa bersyukur sudah dibantu.

C. KAJIAN FIOH TENTANG *OARDH*

1. Pengertian qardh

Di dalam fikih, hutang piutang atau pinjam meminjam dikenal dengan istilah *qardh*. Makna *qardh* secara etimologi ialah "*qamta'a'* yang berarti memotong.²⁴ Menurut Wahbah az-Zuhaily dikatakan dengan memotong karena sesungguhnya harta yang diserahkan kepada *muqtarid* diambil atau dipotong dari harta m*uqrid*. Sedangkan secara terminologi, makna *qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.²⁵ Atau dengan kata lain, *qardh* adalah memberikan sesuatu yang menjadi

²³ Safâ ad-Dawy Ahmad al-'Adawy, *Ihdâ' ad-Dîbâjah bi Syarh Ibn Mâjah* (TTP: Maktabat Dâr al-Yaqîn, TT.), h. 386.

²⁴ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, TT), h. 3588.

²⁵Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adilatuh*, Jilid 4 (Lebanon; Dâr al-Fikr, 1405 H./1985 M.), h. 720.

ULUMUL HADIS

hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tamawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²⁶

2. Hukum gardh

Hukum *qardh* pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya *qardh* ialah sebagaimana berikut ini:

1. Berdasarkan Alquran surah Albaqarah ayat 245 :

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Di dalam surah al-Maidah ayat 2 :

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

²⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

- 2. Dalil dari hadis Nabi Muhammad Saw. Dalil dari hadis ini seperti di antaranya yang telah dituliskan pada permulaan pembahasan makala ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada kitabnya sunan Ibnu Majah nomor hadis 2441, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 3004 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam tirmizi di dalam kitabnya sunan at-tirmizi nomor hadis 1237.
- 3. Dalil Ijmak. Bahwa seluruh ulama bersepakat akan bolehnya *qard*. Bahkan menurut ulama *qard* disunatkan bagi *muqri* (yang mampu) dan boleh bagi *muqtari*. Ha I ini berdasarkan hadis dari Abû Hurairah ra. Nabi bersabda:²⁷

Barang siapa melapangkan "urusan dunia" seorang mukmin maka Allah akan melapangkan urusannya di dunia dan hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan hari kahir. Dan barang siapa menutui aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.

Walaupun hadis di atas tidak secara khusus bercerita tentang keutamaan *qard*, tetapi secara umum yang berkenaan dengan saling tolong menolong dalam banyak bentuknya, tetapi ini tidaklah jadi pembatan bahwa *qard* tidak masuk ke dalam yang dimaksud oleh hadis ini. Berdasarkan hadis di atas pula ulama telah berijmak bahwa *qard* hukumnya sunnah bagi yang mempu (*muqri*) dan boleh bagi yang butuh (*muqtarid*).²⁸

²⁷Abû al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjâj at-Tiyalisy, *Sahîh Muslim*, cet. ke-1 (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'ûdiyah: Dâr al-Mugny li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1419 H./1998 M.), h. 382.

²⁸ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy...*, h. 720.

3. Rukun dan Syarat Al-Qard

Rukun qard ada tiga, yaitu:

- 1. ijab kabul,
- 2. para pihak,
- 3. harta yang dihutangkan.

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1. Ijab Kabul; tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku rida" dan lain sebagainya.
- 2. Para pihak; adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:²⁹
 - a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang, fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, balig, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti sadakah. Ulama Syafi'iyyah berargumentasi bahwa al-qard (hutang piutang) mengandung tabarru' (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru'.
 - b. Syarat bagi penghutang, ulama syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah

(kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma).

3. Harta yang dihutangkan; harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Malikiyyah dan Syafi'iyyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Ada Hadis mengenai larangan untuk memberikan hadiah saat bertransaksi *qardh* ini terdapat di dalam kitab *Sunan Ibn Mâjah* bab *al-Qard* nomor bab 19, nomor hadis 2423.³⁰

سنن ابن ماجه ٢٤٢٣: حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال: قال رسول الله صلى الله عليه

²⁹ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy...*, h. 721.

³⁰ Sunan Ibn Mjah, h. 82.

وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

Artinya: Sunan Ibnu Majah 2423: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy berkata: telah menceritakan kepadaku Utbah bin Humaid Adl Dlabbi dari Yahya bin Abu Ishaq Al Huna'i ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik: "Seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?" Anas berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu."

Berdasarkan pada hadis di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa transaksi qardh yang member manfaat atau penambahan bagi pemberi maka hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah:

Artinya: "Segala gardh yang mendatangkan manfaat hukumnya haram.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah membatasi keharaman *qard* yang memberi keuntungan bagi *muqrid* yaitu bila ada perjanjian atau syarat sebelumnya. Sedangkan bila tidak didahului oleh syarat tertentu maka tidak mengapa.³¹

Selanjutnya para pengikut Malik berpendapat haram hukumnya memanfaatkan harta muqtarid seperti menunggangi kendaraannya, makan di rumahnya saat melakukan transaksi (kecuali untuk memuliakan tamu). Demikian pula haram hukumnya memberi hadiah kepada muqrid bila maksud pemberian hadiah tersebut untuk menangguhkan pembayaran

hutang, terlebih lagi bila antara keduanya tidak ada kebiasaan saling menjamu satu sama lain sebelum transaksi qardh. Kecuali jika antara keduanya ada hubungan tetangga atau ikatan kekeluargaan.³²

Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh melakukan *qardh* yang membawa keutungan. Seperti sesorang meminjamkan uang sebesar 100 juta dengan syarat si *muqtarid* harus menjual rumahnya kepada *muqrid*, atau seseorang memberikan pinjaman sebesar 100 juta lalu dikembalikan melebihi uang yang dipinjam tersebut yang 100 juta.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum asalh *gard*h adalah mubah dan dilakukan adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah swt dan dalam upaya saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan. Dalam pandangan Islam qardh adalah transaksi tabarru' atau sukarela bukan transaksi komersial atau bisnis. Hukum gardh adalah mubah bagi muqtarid (yang meminjam) dan sunat bagi mugrid (yang sanggup memberi pinjaman). Di dalam ajaran Islam, dilarang untuk mengambil manfaat atau keutungan dalam transaksi gardh artinya di darang untuk mengambil keuntungan dari si peminjam yang lagi di dalam keadaan kesusahan, karena biasanya orang yang sedang susah lah yang meminjam. Namun tidak menjadi masalah jikalau si peminjam sendiri karena keikhlasan hatinya memberikan hadiah tanpa ada kesepakatan di awal sebelumnya. Seperti dalam prakteknya dalam hadis bahwa Rasulullahs saw., pernah mengembalikan unta pinjamannya dengan yang jauh lebih baik. Ulama memberikan panduannya yang diharamkan adalaah jika manfaat atau hadiah atau kelebihan yang diberikan saat transaksi peminjaman disyaratkan sebelumnya, hal ini seperti transaksi yang mengandung unsur riba.

³¹ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy...*, h. 724.

³² *Ibid.*, h. 725.

BAB VII

TAKHRIJ HADIS TEMA POLITIK "Hadis Tentang Menghina Pemimpin"

A. PENDAHULUAN

tudi kritik hadis Nabi saw telah mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad saw. Hal ini, karena secara esensial kritik digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu hadis, apakah berasal langsung dari Nabi saw atau bikinan sang perawi sendiri. Penelitian tersebut, kemudian diteruskan oleh para tabi'in dan para ulama, termasuk islamolog barat, hingga saat ini. Tentu saja, model atau metode kritiknya tidak sama persis dengan sebelumnya, karena ia selalu berubah setiap zaman, sesuai dengan perkembangan intelektual. Sebagaimana dalam ilmu hadis, kritik hadis Nabi saw juga mengarah pada dua aspek, yaitu aspek sanad dan aspek matan. Karena obyek kritik hadis adalah sumber dokumen dan teks, maka penelitiannya itu tidak berbeda dengan penelitian sejarah. Seperti metode sejarah, kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern untuk kritik matan (nagd al-khariji) dan kritik ekstern bagi kritik sanad (nagd ad-dakhiii). Untuk dapat melakukan kritik pada dua aspek tersebut, telah digunakan berbagai metode, antara lain; metode verifikatif, komparatif, rasional, dan kontekstual.

Dengan melihat perkembangannya, kritik terhadap hadis Nabi Saw masih tetap mempunyai relevansi dan akurasi sampai saat ini, sehingga tidak mengherankan jika masih sangat urgent sekali. Setidaknya, urgensitas tersebut dilihat berbagai perkembangan kritik hadis yang ada pada abad mutakhir, sehingga kita dapat membedakan kritik-kritik manakah yang relevan untuk konteks saat ini, tentu saja sesuai dengan metodologi yang dipakainya. Karena dalam kenyataannya, penelitian dengan hadis yang sama dan alasan kritik yang sama, tetapi menghasilkan kritik yang berbeda. Barangkali, itu juga termasuk salah satu urgensitas dari masalah yang dijumpai dalam diskursus kritik hadis Nabi saw masa kontemporer.

Berikut adalah matan hadis yang akan ditakhrij;

قال الإمام الترمذي: حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" (قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب) * رواه الترمذي في سننه عند كتاب الفتن.

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران حدثنا سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة" * رواه أحمد في مسنده، عند مسند البصريين.


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران الكندي حدثني سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة

ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة " * رواه أحمد في مسنده، عند مسند البصريين.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi (w. 279 H) dalam sunannya dan Imam Ahmad (w. 240 H) dalam musnadnya.¹ Hadis ini memiliki arti: "Barang siapa yang menghina Sultan Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya di akhirat kelak". Redaksi hadis tesebut menarik untuk dibahas karena sangat berpihak pada penguasa. Seakan-akan kekuasaan pemerintah mutlak dan mendapatkan legalitas dari Rasulullah saw untuk dihormati dan tidak dilecehkan. Oleh karena itu penulis melihat perlu untuk melakukan takhrij atas hadis dimaksud. Semoga bermanfaat adanya.

Selanjutnya ini akan dibahas tentang sanad dan matan hadis dimaksud guna mencapai kesimpulan yang tepat dan akurat. Adapun berkaitan dengan makna dan dampaknya tidak termasuk dalam kajian kali ini.

B. SKEMA SANAD



¹ Penjelasan ini -dapat dilihat dalam buku A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*, (Leiden; E.J. Brill, 1969), jilid II hlm. 503 dari kata " سلطان ", dan jilid VII hlm. 112, dari akar kata " مون ". Demikian juga dapat dilihat melalui kitab al-Mizzi Yusuf bin 'Abdur Rahman Abu al-hajjaj (w. 742 H), *Tuhfah al-Asyraf bi Ma'rifah al-A¬raf*, (Kairo; Dar al-Kutub al-Islami, 1993), jilid IX hlm. 44, dari musnad Abu Bakrah. Lihat juga Zagl-I Abu Hajir Muhammad as-Sa'id bin Basy-ni, *Maus-'ah A¬raf al-hadits an-Nabawi asy-Syarif*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989), jilid VIII hlm. 155

² Namun dalam tulisan ini, hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi tersebut tidak dibahas secara terperinci sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad dan at-Tirmizi. Adapun riwayat al-Baihaqi ini dapat dilihat dalam sunannya; Al-Baihaqi Abu Bakr Ahmad bin al-hasan (w. 458 H), *Kitab as-Sunan al-Kubra*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, ttp), jilid VIII hlm. 164. Bab an-Nashihah lillah wa li kitabih wa Ras-lihi... dengan lafaz sebagai berikut:

قال الإمام البيهقي: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبانا أحمد بن عبد الصفار حدثنانا ابراهيم بن صالح السيرازى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حميد بن مهران الكندى حدثنا سعد بن أوس عن زيد بن كسيب العدوى قال ... (وذكر الحديث)* رواه البيهقى في سننه عند باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله...

C. KOMENTAR KRITIKUS HADIS TENTANG PERAWI HADIS

Adapun riwayat Imam at-Tirmizi terdapat dalam kitab al-Fitan bab Ma ja' fi al-Khulafa' dengan lafaz: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله".

Berikut ini pembahasan sanad dari riwayat Imam at-Tirmizi tersebut:

1. **Bundar**; adalah gelar populer (*laqab*) dan nama sebenarnya adalah Muhammad bin Basyar bin 'Utsman bin Dawud bin Kaisan al-'Abdi al-Bashri, Abu Bakr (w. 252 H).⁴

Guru-gurunya antara lain adalah Abu Dawud at-Thayalisi (ia adalah pengarang kitab Musnad Abu Dawud at-Thayalisi) dan dari dia Bundar menerima hadis ini, 'Abdul Wahhab, Gundar, dan Yahya al-Qattan.⁵ Adapun murid-muridnya antara lain adalah at-Tirmizi (ia menerima langsung hadis ini dari Bundar), al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud as-Sijistani, Ibnu Majah, sedangkan an-Nasai meriwayatkan melalui perantara Abu Bakr al-Marwazi dan Zakariya as-Sajzi.⁶

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; Abu hatim (w. 277 H) menilainya *shaduq*. an-Nasai (w. 303 H) menilai *shalih la ba'sa bihi* (tidak apa-apa dengannya/tidak cacat).⁷ Al-'Ijli (w. 261 H) menilainya *tsiqah katsir al-hadis* (terpercaya dan banyak hadisnya), Ibnu hibban (w. 354 H) memasukkannya dalam *kitab ats-tsiqat*nya. Ad-Daruquthni (w. 385 H) menilanya sebagai *al-hafiz al-atsbat* (kuat

³'Abdur Rahman al-Mubarakfuri (w. 1353 H), *Tuhfah al-Ahwazi bi syarhi Jami' at-Tirmizi*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, ttp), jilid VI hlm. 394.

hafalan dan teguh pendirian). Az-Zahabi (w. 748 H) menilainya *tsiqah shaduq*⁸. Ibnu hajar (w. 852 H) menilainya *tsiqah*.⁹

Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bundar adalah *tsiqah*, karena kebanyakan ulama menilainya demikian. Sedangkan penilaian an-Nasai di atas lebih dikarenakan sikapnya yang *mutasyaddid*.

2. **Abu Dawud**; nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Bashri, Abu Dawud at-Thayalisi (pemilik kitab Musnad) (w. 204 H).¹⁰

Guru-gurunya antara lain adalah: Aiman bin Nabil, Syuʻbah bin al-hajjaj, Sufyan ats-tsauri, Ibnu Abi az-Zinad.¹¹ Sementara murid-muridnya antara lain adalah: Bundar (ia menerima hadis ini langsung dari Abu Dawud), Ahmad bin Hanbal (w. 240 H), 'Ali bin al-Madini, dan 'Ali al-Fallas.¹²

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; 'Ali bin al-Madini (w. 234 H) dan 'Ali al-Fallas (w. 249 H) mengatakan aku tidak pernah melihat orang lebih hafal darinya. Ahmad bin Hanbal menilainya *tsiqah shaduq*. An-Nasai menilainya *tsiqah* dan orang yang paling jujur dalam perkataan. 'Abdur Rahman bin Mahdi (w. 198 H) menilainya *ashdaqu an-nas* (orang yang paling jujur). al-'Ijli menilainya orang basrah yang *tsiqah*. Abu hatim menilainya seorang *Muhaddis* yang jujur (*shaduq*), akan tetapi banyak kesalahannya. Penjelasan ini dinukil oleh anaknya 'Abdur Rahman yang dikenal

164

⁴ Al-Mizzi, Yusuf bin 'Abdur Rahman Abu al-hajjaj (w. 742 H), *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Suria; Muassasah ar-Risalah, 1992), jilid XXIV hlm. 511. Ibnu hajar al-'Asqalani (w. 852 H), *Tahzib at-Tahzib*, (India; Majlis al-Ma'arif an-Nizamiyyah, 1326 H), Jilid IX, hlm. 70. Lihat juga bukunya *Taqrib at-Tahzib*, (Suria; Dar ar-Rasyid, 1992) hlm. 469. Az-Zahabi Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad (w. 748 H), *Mizan al-I'tidal fi Naqdi ar-Rijal*, (Beirut; Dar al-Fikr, ttp) jilid III hlm. 490.

⁵ Ibnu hajar, *Tahzib...,Ibid.*

⁶ Ibnu hajar, *Tahzib..., Ibid.*, hlm. 71.

⁷ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid XXIV hlm. 517.

⁸ Az-Zahabi, *Mizan al-I'tidal ..., Ibid*.

⁹ Ibnu hajar, *Taqrib...*, hlm. 469.

¹⁰ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid XI hlm. 401. Ibnu hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Tahzib...*, jilid IV, hlm. 182. Lihat juga bukunya *Taqrib...*, *Ibid.*, hlm. 250. Az-Zahabi (w. 748 H), *Mizan al-I'tidal...*, *Ibid.*, jilid II, hlm. 203.

¹¹ Ibnu hajar, *Tahzib..., Ibid.*, jilid IV hlm. 183.

¹² Ibid.

¹³ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid XI hlm. 402.

dengan sebutan Ibnu Abi hatim.¹⁴ Ibnu 'Adi (w. 365 H) menilainya orang yang paling kuat hafalannya di Basrah pada masanya. Ibnu hibban memasukkannya dalam *kitab ats-tsiqat*nya. Az-Zahabi menilainya *tsiqah*, akan tetapi ditemui kesalahannya dalam beberapa hadis.¹⁵ Ibnu hajar menilainya *tsiqah hafiz*, akan tetapi ditemui kesalahannya dalam beberapa hadis.¹⁶

Dari penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Dawud *tsiqah* akan tetapi memiliki kesalahan dalam beberapa hadis. Akan tetapi, lafaz *tahdits* (حدثنا) yang dipergunakannya dalam hadis ini menunjukkan bahwa ia mendengar langsung dari gurunya. Hal ini meminimalisir kemungkinan ia salah dalam periwayatan tersebut.

3. **Humaid bin Mihran**¹⁷ al-Khaiyat al-Kindi ¹⁸ dari tabaqah ketujuh.¹⁹ Guru-gurunya antara lain adalah: Sa'ad bin 'Aus (dari dia Humaid menerima hadis ini), Qatadah, Yahya bin Abi Katsir. Adapun muridmuridnya antara lain adalah: Abu Dawud at-Thayalisi (ia menerima hadis ini langsung dari Humaid bin Mihran), Abu 'Ashim, Abu 'Ubaidah, dan Muhammad bin Bakr.

¹⁴ Ibnu Abi hatim 'Abdur Rahman bin Abi hatim (w. 327 H), *Kitab al-Jarah wa at-Ta'dil*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, ttp), jilid IV hlm. 111.

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; Ibnu Ma'in (w. 233 H) menilainya *tsiqah*. Abu Dawud (w. 275 H) dan an-Nasai menilainya *la ba'sa bihi.*²⁰ Ibnu hibban memasukkan dalam *kitab ats-tsiqat*nya. Ibnu hajar menilainya *tsiqah*.²¹

Dari penilaian para kritikus di atas dapat disimpulkan bahwa humaid adalah *tsiqah*. Sebab baik ulama dari kalangan moderat seperti Ibnu hajar maupun *mutasyaddid* seperti an-Nasai menilainya demikian.

4. Sa'ad bin Aus al-'Adawi atau al-'Abdi al-Bashri, dari tabagah kelima.²²

Guru-runya antara lain adalah: Ziyad bin Kusaib (dari dia Sa'ad menerima hadis ini), Anas bin Sirin, dan Saiyyar bin Mikhraq.²³ Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah: humaid bin Mihran (ia menerima hadis ini langsung dari Sa'ad bin Aus), Abu 'Ubaidah al-haddad, dan Muhammad bin al-Furat al-Bajali.²⁴

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; Ibnu Ma'in menilainya lemah (*dha'if*),²⁵ dan as-Saji (w. 307 H) menilai *shaduq*. Ibnu hibban memasukkannya dalam *kitab ats-tsiqat*nya.²⁶ Ibnu hajar menilainya *shaduq*.²⁷

Dari penilaian kritikus di atas dapat dilihat bahwa Sa'ad bin Aus dinilai *shaduq* oleh Ibnu hajar, yaitu tingkat keempat dari peringkat *ta'dil*, itu berarti hadisnya tergolong hasan. Adapun penilaian lemah

¹⁵ Az-Zahabi, *Mizan al-I'tidal ...*, jilid II hlm. 203.

¹⁶ Ibnu hajar, *Taqrib...*, hlm. 250.

¹⁷ Demikianlah nama ini tercantum dalam sunan at-Tirmizi, sedangkan dalam kitab Tahzib at-Tahzib ditemukan dengan tambahan "ABI", lengkapnya yaitu; humaid bin Abi Mihran humaid al-Khaiya⁻. Dalam kita Taqrib at-Tahzib ditemukan dengan nama humaid bin Abi humaid Mihran al-Khaiya⁻.

¹⁸ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid VII hlm. 398. Ibnu hajar, *Taqrib...*, *Ibid.*, hlm. 182. Ibnu Abi hatim, jilid III hlm. 228.

¹⁹ Ibnu hajar telah menjelaskan maksud dari *tabaqah-tabaqah* yang ia sebutkan dengan perincian sebagai berikut; **tabaqah I dan II** wafat sebelum tahun 100 Hijriah, **tabaqah III sampai VIII** wafat setelah tahun 100 Hijriah, **tabaqah IX sampai XII** wafat diatas tahun 200 Hijriah, jika ada yang lebih dari itu ia jelaskan. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat bukunya, *Taqrib at-Tahzib*, *ibid.*, hlm. 42.

²⁰ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal*, jilid VII hlm. 399.

²¹ Ibnu hajar, *Tahzib..., Ibid.*, jilid III hlm. 50. Menurut Ibnu hajar, hadis ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi melalui sanadnya, oleh karena itu diakhir hadis ini at-Tirmizi berkomentar bahwa hadis ini "*garib*". Hadis ini juga diriwayatkan oleh an-Nasai. Namun, penjelasan tersebut belum dapat ditemukan oleh penulis.

²² Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, *Ibid.*, jilid X hlm. 251. Ibnu hajar, *Taqrib...*, hlm. 230. Ibnu Abi hatim, jilid IV hlm. 80.

²³ Ibnu hajar, *Tahzib...*, jilid III hlm. 467.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibnu Abi hatim, jilid IV hlm. 81.

²⁶ Az-Zahabi, *Mizan al-I'tidal ...*, jilid II hlm. 119.

²⁷ Ibnu haiar. *Ibid*.

(*dha'if*) oleh Ibnu Ma'in lebih disebabkan sikapnya yang *mutasyaddid* (ketat) dalam menilai rawi. sedangkan penilaian *tsiqah* oleh Ibnu hibban lebih disebabkan sikapnya yang *mutasahil* (longgar). Oleh karena itu, penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibnu hajar dan as-Saji yaitu *shad-q*.

5. Ziyad bin Kusaib al-'Adawi al-Bashri dari tabaqah ketiga.²⁸

Gurunya —yang disebutkan oleh Ibnu hajar— hanyalah Abu Bakrah (dari dia Ziyad menerima hadis ini).²⁹ Sementara murid-muridnya antara lain adalah: Sa'ad bin Aus (ia menerima hadis ini langsung dari Ziyad bin Kusaib) dan Mustalim bin Sa'id.³⁰

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; Ibnu hajar menilainya maqb-l. Ibnu hibban memasukkannya dalam kitab ats-tsiqatnya. Penilaian ini menunjukkan bahwa sebenarnya riwayat Ziyad dapat diterima karena tidak ada jarah (kritikan keras) yang ditujukan atas dirinya.

6. Abu Bakrah adalah kunyah populer, sedangkan nama sebenarnya sebagian ulama' menyebutkan Nufai' bin al-Harits bin Kaladah, sebahagian lainya Nufai' bin Masruh bin Kaladah ats-tsaqafi at-Thaifi.³² Ia adalah salah satu sahabat Nabi saw. yang lebih dikenal dengan kunyahnya dari pada nama aslinya. Bakrah artinya adalah kerekan yang dipergunakan untuk menarik timba dari dalam sumur. Sebutan ini disebabkan karena ia melarikan diri dari Thaif dan memanjat

bentengnya dengan mempergunakan alat tersebut, kemudian ia datang kepada Nabi saw. seraya menyatakan keislamaanya. Sejak itu ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakrah, dan beliau wafat di Basrah tahun 52 H.³³

Sementara murid-muridnya antara lain adalah keempat anaknya sendiri yaitu; 'Ubaidullah, 'Abdur Rahman, 'Abdul 'Aziz, dan Muslim, al-hasan al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin.³⁴ Sebagian besar ulama hadis (*jumhur al-Muhadditsin*) berpendapat bahwa seluruh sahabat Nabi saw. adalah *adil* dalam periwayatan mereka. Oleh karena itu, penulis tidak menyebutkan penilaian ulama tentang Abu Bakrah.

Imam Ahmad bin Hanbal (w. 240 H) meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya, tepatnya pada musnad *al-Bashriyin* ³⁵ dengan dua matan yang hampir sama, sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

Apabila dilihat dari sudut sanadnya, maka sanad Imam Ahmad lebih tinggi (*Ali*) karena antara dirinya dan Nabi saw hanya Iima orang, sedangkan at-Tirmizi enam. Riwayat ini diterima Imam Ahmad dari Muhammad bin Bakr. Adapun **Muhammad bin Bakr**ialah Muhammad bin Bakr bin 'Utsman al-Bursani, Abu 'Utsman al-Bashri (w. 204 H).³⁶

²⁸ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid IX hlm. 504. lbnu hajar, *Taqrib..., Ibid.*, hlm. 220. lbnu Abi hatim, jilid III hlm. 543.

²⁹ Ibnu hajar, *Tahzib..., Ibid.*, jilid III hlm. 382.

³⁰ Ibid.

³¹ *Ibid*.

³² Ibnu al-Atsir 'Ali bin Muhammad al-Jazari (w. 630 H), *Us-d al-Gabah fi Tamyiz ash-¢ahabah*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994) jilid VI hlm. 35. Ibnu hajar al-'Asqalani (w. 852 H), *al-Ishabah fi Tamyiz ash-¢ahabah* (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), jilid VI hlm. 369. Az-Zahabi (w. 748 H), *Siyar A'lam an-Nubala'* (Beirut; Muassasah ar-Risalah, 1996), jilid III hlm. 5. Lihat juga al-Mizzi, *Op. Cit*, jilid IX hlm. 35

³³ Ibnu hajar, *al-Ishabah..., Ibid.*

³⁴ Ibid.

³⁵Ahmad bin hanbal (w. 240 H), *al-Musnad*, (Kairo; Dar al-hadits, 1995), jilid XV hlm. 214, nomor hadis 20312.

³⁶Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal...*, jilid XXIV hlm. 530. lbnu hajar, *Tahzib...*, *Ibid.*, jilid IX hlm. 77, dan *Taqrib...*, *Ibid.*, hlm. 470. Az-Zahabi, *Mizan al-I'tidal...*, jilid III, hlm. 492.

Guru-gurunya antara lain adalah humaid bin Mihran (dari dia Muhammad bin Bakr menerima hadis ini),³⁷ Aiman bin Nabil, Hisyam bin Hassan, Syu'bah dan Ibnu Juraij. Sedangkan murid-muridnya antara lain; Ahmad bin Hanbal (ia menerima hadis ini langsung dari Muhammad bin Bakr), 'Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan Bundar.

Penilaian kritikus terhadapnya adalah sebagai berikut; Ahmad bin Hanbal menilainya *shalih al-hadis* (hadisnya dapat diterima). Ibnu Ma'in, Abu Dawud, dan al-'Ijli menilainya *tsiqah*. Ibnu hibban memasukkannya dalam *kitab ats-tsiqat*nya. Abu hatim menilainya *syeikh mahalluhu ash-shidq*. An-Nasai menilainya tidak kuat (*laisa bi al-qawi*). ³⁸ Az-Zahabi menilainya *shaduq masyhur* (orang yang jujur dan terkenal) ³⁹. Ibnu hajar menilainya *shaduq qad yukhti'* (orang jujur yang terkadang salah) ⁴⁰

Dari paparan pendapat para kritikus di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Bakr adalah *tsiqah*. Hal ini disebabkan banyaknya pakar yang men-*tsiqah*-kannya. Sedangkan pendapat an-Nasai kurang dapat diperpegangi, karena dua alasan; pertama, karena ia termasuk *mutasyaddid* dalam menilai rawi. Oleh karena itu, penilaianya tersebut diduga kuat lebih dikarenakan sikapnya yang *mutasyaddid* itu. Kedua, karena hanya dia yang men-*Da'if*-kan Muhammad bin Bakr, sedangkan ulama *mutasyaddid* dan *mu'tadil* (moderat) lain seperti Ibnu Ma'in, Imam Ahmad dan Az-Zahabi men-*tsiqah* -kannya.

Adapun pendapat al-hafiz Ibnu hajar di atas, menurut hemat saya, dalam hadis ini kurang dapat diterima, karena Muhammad bin Bakr mempergunakan lafaz *tahdits*; bahwa ia langsung mendengar dari gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan ia salah sangat kecil.

D. KESIMPULAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antar matan at-Tirmizi dengan Ahmad. Penambahan yang terdapat pada matan Ahmad yaitu: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا lebih merupakan tambahan penjelas saja.

Adapun pada sanad, dari paparan di atas dapat dilihat bahwa sanad at-Tirmizi dan Ahmad bertemu pada humaid bin Mihran, dan selanjutnya diriwayatkan oleh satu orang pada setiap *tabaqah*nya. inilah yang dimaksud at-Tirmizi dengan *garib*. Namun, titik kelemahan mulai ditemukan pada Sa'ad bin Aus dan Ziyad bin Kusaib. Adapun Sa'ad derajatnya adalah *shad-q*, dengan demikian status hadisnya *hasan*.

Sedangkan Ziyad, Ibnu hajar menilainya *maqb-l*. Menurutnya, peringkat ini berada pada urutan yang keenam dibawah *shaduq saiyyi' al-hifzi* (orang jujur tapi hafalannya jelek) atau *shad-q lahu auham* (orang jujur tapi banyak kesalahannya). Pada peringkat ini termasuk juga orang-orang yang sedikit hadisnya. Oleh karena itu, tambah Ibnu hajar, apabila tidak ada *mutaba'ah* (yang mengikuti hadisnya) maka ia termasuk dalam peringkat *laiyin al-hadis* (hadisnya lemah/ tidak kuat).⁴¹ Jadi, hadis Ziyad bin Kusaib tersebut lemah, karena tidak ada yang mengikuti hadisnya. Hanya ia sendiri yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakrah. Namun, menurut penulis, sanad hadis ini cenderung lebih dekat kepada *hasan*—sebagaimana yang disebutkan oleh at-Tirmizi— dari pada *«a'if*, karena Ziyad bin Kusaib menyaksikan dan mendengar langsung hadis ini dari Abu Bakrah. Dengan demikian probabilitas kesalahannya lebih kecil.

Selain itu, suatu hal yang unik (*lataif al-isnad*) dari sanad ini yaitu seluruh rawi dalam sanad at-Tirmizi dan Ahmad diriwayatkan oleh orang Basrah (*bashriyy-n*).

³⁷Informasi ini dapat dilihat dari nama murid-murid humaid bin Mihran sebagaimana terdapat pada terjemahannya pada hlm. 5.

³⁸ Ibnu hajar, *Tahzib..., Ibid.*, jilid IX hlm. 78.

³⁹ Az-Zahabi, *Mizan al-I'tidal ...*, jilid II hlm. 492.

⁴⁰ Ibnu hajar, *Tagrib...Ibid*.

⁴¹ Ibnu hajar, *Taqrib..., Ibid.*, hlm. 74.

E. URGENSI KRITIK SANAD DAN MATAN

Fungsi hadis Nabi saw bagi umat Islam itu sangat urgendan menentukan, sebab perlu sekali untuk sangat hati-hati dalam mengambil atau menggunakannya. Bagaimanapun, hadis Nabi saw adalah hasil dari ikhtiar manusia untuk menghimpun dan mengabadikan aktifitas Nabi saw, padahal manusia itu tidak anti lupa atau tempatnya salah. Karena itu pula, orisinalitas suatu hadis harus dijaga. Di bawah ini akan dipaparkan, tentang beberapa hal kenapa kritik hadis itu penting dilakukan.

Dengan tersebarnya Islam awal ke berbagai daerah dan negeri muslim, khususnya pada masa 'Umar bin Khattab, hadis Nabi saw juga mengalami hal yang sama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemungkinan kekeliruan dalam penyampaiannya juga timbul. Begitu juga, ketika seperempat abad setelah Nabi saw wafat, dimana telah banyak kejadian, peristiwa besar, dan pergolakan timbul. Sekedar contoh, *fitnah* pembunuhan Utsman ibn 'Affan, peperangan 'Ali ibn 'Affan dengan Mu'awiyyah ibn Shofyan telah menimbulkan perpecahan dikalangan kaum muslim. Karena itu, perlu adanya pemisahan antara hadis yang shahih dan yang tidak.

Said agil Husein al-Munawwar, alumnus universitas "Ummul Quro" Mekah melihat urgensi kritik hadis dari berbagai segi:

- 1. Untuk mengetahui aspek-aspek sanad atau perawi hadis, antara lain; tsiqohatau tidak, dan adil atau tidak, dengan begitu akan diketahui mana hadis yang maqbul atau ditolak.
- 2. Untuk mengetahui aspek kualitas matan hadis, diantaranya apakah shahih atau dla'if, atau juga apakah suatu hadis itu benar-benar bersumber dari Nabi saw atau bukan.
- 3. Pentingnya kritik itu, karena telah tersebarnya hadis di pelosok dunia.⁴²

⁴² Said Agil Husein Al-Munawwar, *Urgensi Kritik Matan dalam Studi Hadits Kontemporer: Rekonstruksi Metodologi atas Kriteria Kesahihan Hadits*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Fak. Ushuluddin, Himpunan Mahasisiwa Jurusan (HMJ) Tafsir Hadits: 1996) hlm. 7.

Urgensi lainnya adalah dapat menangkal para kritikus Hadis Nabi saw, yang berpendapat bahwa para ahli hadis hanya menggunakan metode kritik sanad saja, tanpa menggunakan metode kritik matan, sehingga dikatakan mereka sering ditemukan hadis-hadis yang semula sahih, tapi di belakang hari ternyata tidak atau palsu. Studi kritik metodologi hadis di atas dalam bentuk *takhrij al-hadits*, dapat "mematahkan" pendapat para islamolog modern. Beberapa diantaranya adalah Ignaz Goldziher (1850-1921), Aren Jan Wensinck (1882-1939), Joseph Schacht (1902-1969), termasuk juga Ahmad Amin pengarang *Fajr al-Islam* dan Mahmud Abu Raiyah pengarang *A«wa" Ala as-Sunnah al-Muhammadiyyah*.

Senada dengan itu adalah Yusuf Qaradhawi, seorang ulama Mesir yang masyhur mengungkapkan, bahwa kritik hadis itu akan dapat menghindarkan dari apa yang disebutnya sebagai "penyakit yang harus dihindari", yaitu penyimpangan kaum ekstern, manipulasi orang-orang sesat, dan pemalsuan orang-orang jahil.⁴³

⁴³ Muhammad Yusuf Qardhawi, **Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw**, Penerjemah Muhammad Al-Baqir. (Bandung: Karisma, 1993) hlm. 29.

DAFTAR BACAAN

- A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*. Leiden; E.J. Brill, 1969.
- Abdur Rahman al-Mubarakf-ri (w. 1353 H), *Tuhfah al-Ahwasyi bi* syarhi Jami' at-Tirmizi, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, ttp)
- Ahmad Aby Hâtim at-Tamîmy al-Basty, Muhammad ibn Hibbân. *al-Majrûhîn Min al-Muhaddiaîn wa ad-Du'afâ' wa al-Matrûkîn*, Juz 1, Bairut: Dâr al- Ma'rifah, 1412 H./1992 M.
- Ahmad bin Hanbal (w. 240 H), al-Musnad, (Kairo; Dar al-Hadis, 1995)
- Ahmad ibn az-Zahaby, Syams ad-Dîn ibn Muhammad ibn. *Zayl al-l'tidâl fî Naqd ar-Rijâl*, Jilid 5. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H./ 1995 M.
- Al-'Adawy, bafâ ad-Dawy Ahmad. *Ihdâ' ad-Dîbâjah bi Syarh Ibn Mâjah*. TTP: Maktabat Dâr al-Yaqîn, TT.
- Al-'Asqalâny as-Syâfi'y, Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar Syihâbuddîn. *Tahýîb* at- *Tahýîb* Juz 3. TTP.; Muassat ar-Risâlah, 1416 H./1995 M.
- Al-Albâny, Muhammad Nâsir ad-Dîn. *Da'îf Sunan Ibn Mâjah*, Cet. 1. Riad: Maktabat al-Ma'ârif, 1417 H./1997 M.
- Al-Baihaqi Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan (w. 458 H), *Kitab as-Sunan al-Kubra*. Beirut; Dar al-Ma'rifah, ttp.
- Ali, Atabik. 1998. Kamus Al-Ashri, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Mizzi Yusuf bin 'Abdur Rahman Abu al-Hajjaj (w. 742 H). *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*. Suria; Muassasah ar-Risalah, 1992.

al-Kutub al-Islami, 1993.

Al-Munawwar, Said Agil Husein. *Urgensi Kritik Matan dalam Studi Hadis Kontemporer: rekonstruksi metodologi atas kriteria kesahihan hadis.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Fak. Ushuluddin, HMJ Tafsir

Tuhfah al-Asyraf bi Ma'rifah al-A raf. Kairo; Dar

Hadits: 1996.

Az-Zahabi Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad (w. 748 H), *Siyar A'lam an-Nubala'*. Beirut; Muassasah ar-Risalah, 1996.

_____. *Mizan al-I'tidal fi Naqdi ar-Rijal*. Beirut; Dar al-Fikr, ttp.

Bakar, Anwar Abu. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Dewan Lugoh 'Arabiyyah. Mu'jam Al-Wasith. Kairo: Dar ad-Da'wah, t.th.

Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H). *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah.* Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Ibnu Abi Hatim 'Abdur Rahman bin Abi Hatim (w. 327 H), *Kitab al-Jarah wa at-Ta'dil*. Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, ttp.

Ibnu al-Asir 'Ali bin Muhammad al-Jazari (w. 630 H), *Us-d al-Gabah fi Tamyiz a_i-Sahabah*. Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ishak, Abu, Muhadzab, Beirut: Darul Kutub, 1995.

Isnaini Hrp, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo. 2013.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafido Persada, 2004.

Manzûr, Ibn. *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, TT.

Muhammad bin Mukrim bin Mundzir al-Afriqiy Al-Masriy, *Lisan Al-Arab.* Beirut: Darr Badr, t.th.

- Muslim Ibn al-Hajjâj at-Iiyalisy, Abû al-Husayn. *Sahîh Muslim*, cet. ke-1. al- Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'ûdiyah: Dâr al-Mugny li an-Nasyr wa at- Tauzî', 1419 H./1998 M.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12.1, 2017.
- Qal'aji, Muhammad. T.th. Mu'jam Lugah al-Fuqaha', Maktabah Syamilah.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* Penerjemah Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Syams ad-Dîn ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Uamân ibn Qaymâz at-Turkumâny az-Zahaby ad-Dimasyqy, *Zayl Dîwân ad-Du'afâ' wa al-Matrûkîn wa Khalq min al-Majhûlîn wa 'iqât Fîhim Lîn.* Makkah: Maktabat an-Nahdah al- Hahîsah, 1387 H.
- Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran.* Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964. Jilid III.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yazîd al-Qazwainy, Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn. *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid IV, Cet. I. Bairût: Dâr al-Jayl, 1418 H./1998 M.
- Zuhaili, Wahbah 1418. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa as-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. T.th.
- ______. al-Fiqh al-Islâmy wa Adilatuh, Jilid 4. Lebanon; Dâr al-Fikr, 1405 H./1985 M.
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al Qur'an dan masalah perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.